

PUTUSAN Nomor 126/PHPU.D-XI/2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kerinci, Provinsi Jambi Tahun 2013, yang diajukan oleh:

[1.2] 1. Nama : **Ir. H. Ami Taher**

Pekerjaan : Wiraswasta

Alamat : Jalan Wadas III Villa Wadas Asri Nomor 8 Jati

Cempaka, Pondok Gede, Bekasi

2. Nama : Drs. H. Suhaimi Surah, M.Si., M.B.A

Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil

Alamat : Jalan Lintas Sumatera - Bangko RT.023/RW.008

Kelurahan Dusun Bangko, Kecamatan Bangko,

Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi

Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2013;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 13 September 2013 memberi kuasa kepada **Oktavianus Rizwa, S.H., Zenwen Pador, S.H.,** dan **Yasril Narminda, S.H.,** selaku advokat dan konsultan hukum pada Kantor Hukum **Zenwen Pador** *and* **Partners** yang beralamat di Komplek Villa Pertiwi Blok I-1 Nomor 16 Sukamaju, Kecamatan Cilodong, Kota Depok, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ------ Pemohon;

Terhadap:

[1.3] **Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi,** berkedudukan di Jalan A. Thalib Nomor 33 Telanaipura, Kota Jambi;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 03/SKK/ME dan R/IX/2013 bertanggal 24 September 2013 memberi kuasa kepada **Maiful Efendi, S.H.,M.H.** dan **Indra Lesmana, S.H.** selaku advokat/konsultan hukum pada Kantor Hukum **Maiful Efendi, S.H.,M.H.** dan **Rekan** yang beralamat di Jalan P. Hidayat Nomor 55 RT.028, Kelurahan Paal V, Kecamatan Kotabaru Jambi, Provinsi Jambi, baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ------Termohon;

[1.4] 1. Nama : **H. Murasman, S.Pd.,M.M.**

Pekerjaan : Bupati

Alamat : Desa Senimpik, Kecamatan Suluk, Kabupaten

Kerinci

2. Nama : **H. Zubir Dahlan**

Pekerjaan : Anggota DPRD Kabupaten Kerinci

Alamat : Desa Telago Pulau Tengah, Kecamatan Keliling

Danau, Kabupaten Kerinci

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2013, Nomor Urut 3;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 25 September 2013 memberi kuasa kepada Munirodin, S.H., Eva Yulianti, S.H., Wiyadi Andi, S.H., Suhandono, S.H., Herryzal, S.H., Moraldo H. Siagian, S.H. dan Sugeng Ilyas, S.H. selaku advokat dan konsultan hukum pada Kantor Hukum Kadir, Suhandono, Munirodin & Partners yang beralamat di Jalan K.H. Abdullah Syafei Gudang Peluru A.17 Tebet, Jakarta Selatan, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ------ Pihak Terkait;

[1.5] Membaca permohonan Pemohon;

Mendengar keterangan Pemohon;

Membaca keterangan dan mendengar jawaban Termohon;

Membaca keterangan dan mendengar tanggapan Pihak Terkait;

Mendengar keterangan ahli Pemohon serta saksi-saksi Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait;

Memeriksa bukti-bukti Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait; Membaca kesimpulan Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait;

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon dalam permohonannya bertanggal 18 September 2013 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 18 September 2013 berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 432/PAN.MK/2013 dan telah dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi dengan Nomor 126/PHPU.D-XI/2013 pada tanggal 23 September 2013, yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

I. KEWENANGAN MAHKAMAH

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, salah satu konstitusional Mahkamah Konstitusi kewenangan adalah memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum; yang sebelumnya berdasarkan ketentuan Pasal 106 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, keberatan berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya pasangan calon diajukan ke Mahkamah Agung dialihkan kepada Mahkamah Konstitusi sesuai dengan Pasal 236C Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

- 2. Bahwa dalam Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101) ditentukan, "Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota adalah pemilihan untuk memilih gubernur, bupati dan walikota secara demokratis dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945":
- 3. Bahwa dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dalam Pasal 23C menetapkan bahwa penanganan sengketa hasil penghitungan suara pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah oleh Mahkamah Agung dialihkan kepada Mahkamah Konstitusi paling lama 18 (delapan belas) bulan sejak Undang-Undang ini diundangkan;
- 4. Bahwa pada tanggal 29 Oktober 2008 Ketua Mahkamah Agung dan Ketua Mahkamah Konstitusi bersama-sama telah menandatangani Berita Acara Pengalihan Wewenang Mengadili sebagai pelaksanaan Pasal 236C Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008.
- 5. Bahwa ketentuan Pasal 18 ayat (4) UUD 1945 mengharuskan Pemilihan Umum Kepala Daerah harus dilakukan secara demokratis dan tidak melanggar asas asas Pemilu yang bersifat Luber dan Jurdil, sebagaimana ketentuan Pasal 22E ayat (1) UUD 1945 dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dengan jelas telah menggariskan bahwa pelaksanaan Pemilukada harus bebas dari rasa takut, tekanan, ancaman atau intimidasi dari pihak manapun.
- 6. Bahwa pelaksanaan demokrasi haruslah didasarkan pada asas negara hukum yang merupakan pengakuan, jaminan, perlindungan hukum dan kepastian hukum yang diberikan oleh Undang-Undang bagi setiap pemilih pada umumnya dan setiap pasangan calon yang menjadi peserta Pemilukada Kabupaten Kerinci pada khususnya, dengan penekanan bagi penyelenggara Pemilukada, yakni Termohon dalam menjalankan tugas, wewenang dan kewajibannya dalam penyelenggaraan Pemilukada Kabupaten Kerinci Tahun 2013, wajib menjamin bahwa pelaksanaan Pemilukada tersebut berjalan dan

terlaksana berdasarkan prinsip demokrasi dan sesuai dengan peraturan yang berlaku dan sebagai konsekuensi yuridis setiap keputusan yang diperoleh secara tidak demokratis apalagi tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku serta mencederai nilai-nilai dasar konstitusi maupun demokrasi, dapat dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi jika dapat dibuktikan secara sah didalamnya terdapat pelanggaran termasuk Keputusan Termohon yang menjadi objek permohonan dalam perkara ini.

- 7. Bahwa dalam pertimbangan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 209-210/PHPU.D-VIII/2010 berbunyi: bahwa dasar konstitusional atas sikap Mahkamah yang seperti itu adalah ketentuan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan, "Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili..., dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum". Di dalam ketentuan tersebut jelas dinyatakan bahwa Mahkamah Konstitusi mengadili dan memutus "hasil pemilihan umum" dan bukan sekadar "hasil penghitungan suara pemilihan umum" saja. Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga peradilan menjadi lebih tepat jika mengadili "hasil pemilihan umum" dan bukan sebagai peradilan angka hasil penghitungan suara, melainkan sebagai peradilan yang mengadili masalah-masalah yang juga terjadi dalam proses-proses pelaksanaan Pemilu dan Pemilukada;
- 8. Demikian pula halnya dalam Pertimbangan Hukum Perkara Nomor 57/PHPU.D-VI/2008, menyatakan bahwa, "....berdasarkan Konstitusi dan Undang-Undang MK yang menempatkan Mahkamah sebagai pengawal konstitusi, Mahkamah berwenang memutus perkara pelanggaran atas prinsipprinsip Pemilu dan Pemilukada yang diatur dalam UUD 1945 dan UU Nomor 32 Tahun 2004". Selain itu Mahkamah juga pernah memutus terkait perkara sengketa PHPU, dengan pertimbangan hukum bahwa dalam mengawal konstitusi, Mahkamah tidak dapat membiarkan dirinya dipasung oleh keadilan prosedural (procedural justice) semata-mata, melainkan juga keadilan substansial;
- 9. Bahwa dari pandangan hukum di atas, Mahkamah Konstitusi dalam mengadili Sengketa Pemilukada tidak hanya membedah permohonan dengan melihat hasil perolehan suara, melainkan juga meneliti secara seksama tentang pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis dan masif yang

- mempengaruhi hasil perolehan suara hal ini dipertegas oleh Mahkamah Konstitusi dalam putusannya Nomor 82/PHPU.D-IX/2011.
- 10. Bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah mengenai keberatan atas hasil maupun proses dalam pelaksanaan Pemilukada di Kabupaten Kerinci Tahun 2013, maka dengan demikian Mahkamah Konstitusi berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan yang diajukan oleh Pemohon.

II. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON

- 1. Merujuk pada ketentuan Pasal 59 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, yang mana Pemohon adalah Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kerinci Tahun 2013 yang memiliki dukungan suara pemilih sejumlah 18.176 (delapan belas ribu seratus tujuh puluh enam) orang. Jumlah ini jauh melebihi syarat dukungan minimal pasangan calon perseorangan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kerinci Tahun 2013 sejumlah 15.861 (lima belas ribu delapan ratus enam puluh satu) sesuai dengan Keputusan KPU Kabupaten Kerinci Nomor 07 Tahun 2013, namun tidak diloloskan sebagai pasangan calon oleh Termohon.
- Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah.
- 3. Rekomendasi PANWASLU Kabupaten Kerinci Nomor 166/PANWASLU-KRC/VII/2013 tanggal 23 Juli 2013 yang merekomendasikan kepada KPU Kabupaten Kerinci untuk mempleno ulang dan menetapkan Pasangan Ir. H. AMI TAHER dan Drs. H. SUHAIMI SURAH, M,Si, MBA. menjadi pasangan calon kepala daerah dalam Pemilukada Kabupaten Kerinci.
- 4. Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Nomor 90/PHPU.D-XI/2013 yang telah menyimpulkan:
 - 1) DKPP berwenang mengadili pengaduan pengadu;
 - 2) Pengadu memiliki kekuatan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan pengaduan;
 - 3) Para teradu terbukti melakukan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu:
 - 4) DKPP akan menjatuhkan sanksi sesuai tingkatan kesalahan para teradu;

5) Wajib diambil langkah hukum untuk menghentikan penyimpangan etika yang telah dilakukan Termohon.

Berdasarkan kesimpulan tersebut DKPP menjatuhkan putusan sebagai berikut:

- 1) Mengabulkan pengaduan Pengadu sebagian;
- Menjatuhkan Pemberhentian Tetap kepada seluruh anggota KPU Kabupaten Kerinci (Termohon);
- 3) Memerintahkan KPU Provinsi Jambi mengambil alih dan melanjutkan tahapan pelaksanaan Pemilukada Kabupaten Kerinci Tahun 2013;
- 4) Memerintahkan Badan Pengawas Pemilu dan Badan Pengawas Pemilu Provinsi Jambi untuk mengawasi pelaksanaan putusan ini.
- 5. Bahwa Putusan Mahkamah dalam pertimbangan hukum dalam Nomor 33/PHPU.D-XI/2013 menyatakan bahwa walaupun demikian Mahkamah dalam Putusan Nomor 196-197-198/PHPU.D-VIII/2010 tanggal 25 November 2010 (Pemilukada Kota Jayapura), Putusan Nomor 218-219-220-221/PHPU.D-VIII/2010 tanggal 20 Desember 2010 (Pemilukada Kabupaten Kepulauan Yapen), Putusan Nomor 31/PHPU.D-IX/2011 tanggal 13 November 2012 (Pemilukada Kabupaten Tapanuli) dan Putusan Nomor 78/PHPU.D-X/2012 (Pemilukada Kabupaten Paniai), telah memberikan kedudukan hukum (*legal standing*) kepada bakal pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah, dengan syarat:
 - Komisi Pemilihan Umum provinsi/kabupaten/kota dengan sengaja mengabaikan putusan dari suatu lembaga peradilan meskipun masih ada kesempatan untuk melaksanaknnya. Bahkan beberapa diantaranya sengaja diulur–ulur dengan cara mengajukan banding agar bakal pasangan calon tidak memiliki kesempatan untuk mendaftar atau tidak diikutkan sebagai peserta Pemilukada;
 - Adanya rangkaian bukti yang menunjukkan bahwa Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Kabupaten/Kota menghalang-halangi terpenuhinya syarat bakal pasangan calon atau sebaliknya meloloskan bakal pasangan calon yang tidak memenuhi persyaratan untuk menjadi peserta Pemilukada dengan motif pemihakan atau untuk memenangkan ataupun mengalahkan pasangan calon tertentu.

6. Bahwa oleh karena kedudukan Pemohon dalam hal ini adalah sebagai Bakal Pasangan Calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kerinci Tahun 2013 sangat dirugikan karena tidak dapat ikut sebagai pasangan calon bupati dan wakil bupati dan kehilangan kesempatan untuk dipilih padahal sudah memenuhi syarat minimal dukungan suara pemilih, namun tidak diloloskan oleh Termohon bahkan meskipun sudah ada rekomendasi Panwaslu Kabupaten Kerinci dan putusan DKPP, maka merujuk pada putusan Mahkamah Konstitusi sebagaimana angka 5 tersebut di atas, Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai Pemohon untuk mengajukan permohonan ke Mahkamah Konstitusi.

III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- 1. Bahwa Surat Keputusan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi Nomor 132/Kpts/KPU-PROV-005/2013 tentang Penetapan dan Pengumuman Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kerinci Tahun 2013 dengan Berita Acara Nomor 054-3/BA/IX/2013 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kerinci ditetapkan pada hari Minggu tanggal 15 September 2013 dan permohonan keberatan oleh Pemohon diajukan ke Mahkamah Konstitusi pada hari Rabu tanggal 18 September 2013.
- 2. Bahwa sesuai dengan Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 menentukan, (1) "Permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah Termohon menetapkan hasil penghitungan suara Pemilukada di daerah yang bersangkutan"; (2) Permohonan yang diajukan setelah melewati tenggat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat diregister.
- 3. Bahwa dengan demikian permohonan keberatan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi Nomor 132/Kpts/KPU-PROV-005/2013 tentang Penetapan dan Pengumuman Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kerinci Tahun 2013 tertanggal 15 September 2013 diajukan adalah paling lambat tiga hari setelah penetapan hasil rekapitulasi yakni paling lambat hari Rabu tanggal 18 September 2013 dan permohonan keberatan oleh Pemohon diajukan ke Mahkamah Konstitusi pada hari Rabu tanggal 18 September 2013 dengan demikian masih dalam tenggang waktu sesuai yang ditentukan oleh Pasal 106 ayat (1) Undang-

Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008.

IV. OBJEK PERMOHONAN

Adapun yang menjadi objek dalam permohonan ini adalah sebagai berikut:

- Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi Nomor 132/Kpts/KPU-PROV-005/2013 tentang Penetapan dan Pengumuman Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kerinci Tahun 2013 tertanggal 15 September 2013.
- Berita Acara Nomor 054-3/BA/IX/2013 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kerinci tertanggal 15 September 2013.
- Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kerinci Nomor 51/BA/KPU-KRC/VII/2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Yang Memenuhi Persyaratan Sebagai Peserta Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kerinci Tahun 2013.

V. POKOK PERMOHONAN

- Bahwa pada tanggal 9 Juni 2013, Pemohon telah menyerahkan dukungan pasangan calon perorangan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kerinci kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kerinci, tanda terima ditandatangani oleh Ir. H. AMI TAHER (Pemohon) dan Drs. SULAIMAN, MA dari Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kerinci (Termohon).
- 2. Bahwa terhadap dukungan yang telah diserahkan oleh Pemohon kepada KPU Kabupaten Kerinci maka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kerinci dengan Berita Acara Nomor 42/BA/KPU-KRC/VII/2013 tertanggal 03 Juli 2013 tentang Penelitian dan Rekapitulasi Jumlah Dukungan Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati di KPU Kabupaten Kerinci menyatakan bahwa hasil penelitian dan rekapitulasi jumlah dukungan pasangan Bupati dan Wakil Bupati sebagai berikut:
 - a. Jumlah pendukung hasil rekapitulasi seluruh PPK yang diajukan oleh bakal pasangan calon bupati dan wakil bupati 17.095 (tujuh belas ribu sembilan puluh lima) orang.

- b. Jumlah pendukung bakal pasangan calon bupati dan wakil bupati hasil rekapitulasi seluruh PPK yang memenuhi syarat 13.047 (tiga belas ribu empat puluh tujuh) orang.
- c. Jumlah pendukung bakal pasangan calon bupati dan wakil bupati hasil rekapitulasi seluruh PPK yang tidak memenuhi syarat 4.048 (empat ribu empat puluh delapan) orang.
- 3. Bahwa karena jumlah pendukung bakal pasangan calon bupati dan wakil bupati hasil rekapitulasi seluruh PPK yang tidak memenuhi syarat sebanyak 4.048 orang tersebut, maka pada tanggal 13 Juli 2013 diserahkan kembali berkas penyerahan perbaikan dukungan Pasangan Calon Perseorangan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kerinci dari Pasangan Calon Ir. H. AMI TAHER dan Drs. SUHAIMI SURAH, M.Si, M.BA.
- 4. Bahwa dalam tanda terima berkas penyerahan perbaikan dukungan tersebut diuraikan antara lain sebagai berikut:
 - a. Jumlah dukungan yang wajib dilengkapi berdasarkan berita KPU kabupaten adalah 2.814 (dua ribu delapan ratus empat belas) orang.
 - b. Jumlah dukungan yang telah dilengkapi sebanyak dua kali jumlah dukungan yang wajib diperbaiki sebagaimana tersebut pada huruf a yaitu 8.482 (delapan ribu empat ratus delapan puluh dua) orang.
 - Telah memenuhi dua kali jumlah dukungan yang wajib diperbaiki/dilengkapi sebagaimana dimaksud dalam berita acara KPU Kabupaten Nomor 42/BA/KPU-KRC/VII/2013 tanggal 03 Juli 2013.
- 5. Bahwa berdasarkan Berita Acara Penelitian Dukungan perbaikan bakal pasangan calon bupati dan wakil bupati di Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dukungan Pemohon yang memenuhi syarat adalah sebagai berikut:
 - 1) Kecamatan Air Hangat yang memenuhi syarat sebanyak 1.644 (seribu enam ratus empat puluh empat) orang.
 - Kecamatan Air Hangat Barat yang memenuhi syarat sebanyak 3.109 (tiga ribu seratus Sembilan) orang.
 - 3) Kecamatan Batang Merangin yang memenuhi syarat sebanyak 60 (enam puluh) orang.
 - 4) Kecamatan Gunung Raya yang memenuhi syarat sebanyak 73 (tujuh puluh tiga) orang.

- 5) Kecamatan Keliling Danau yang memenuhi syarat sebanyak 1.338 (seribu tiga ratus tiga puluh delapan) orang.
- 6) Kecamatan Bukit Kerman yang memenuhi syarat sebanyak 110 (seratus sepuluh orang).
- 7) Kecamatan Danau Kerinci yang memenuhi syarat sebanyak 44 (empat puluh empat) orang.

Total jumlah dukungan perbaikan yang memenuhi syarat adalah 1.644 orang + 3.109 orang + 60 orang + 73 orang + 1.338 orang + 110 orang + 44 orang = 6.378 (enam ribu tiga ratus tujuh puluh delapan) orang.

Jumlah dukungan yang memenuhi syarat sebelum perbaikan ditambahkan dengan jumlah dukungan perbaikan yang memenuhi syarat adalah 13.047 orang + 6378 orang = 19.425 (sembilan belas ribu empat ratus dua puluh lima) orang.

Jadi jumlah pendukung bakal pasangan calon Pemohon yang memenuhi syarat adalah 19.425 (sembilan belas ribu empat ratus dua puluh lima) orang. Jumlah ini jauh melebihi Jumlah syarat dukungan minimal pasangan calon perseorangan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kerinci Tahun 2013 sejumlah 15.861 (lima belas ribu delapan ratus enam puluh satu) sesuai dengan Keputusan KPU Kabupaten Kerinci Nomor 07 Tahun 2013.

6. Bahwa pada tanggal 23 Juli 2013 Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kerinci dengan Berita Acara Nomor 50/BA/KPU-KRC/VII/2013 tentang Rekapitulasi Jumlah Dukungan Bakal Pasangan Calon Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kerinci tahun 2013 dari perseorangan, Berita Acara tersebut ditandatangani oleh Termohon yang isinya sangat bertentangan dengan berita acara penelitian dukungan perbaikan bakal pasangan calon bupati dan wakil bupati di Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) pada poin 5 di atas.

Dalam Berita Acara tersebut Termohon menguraikan yang pada pokoknya sebagai berikut:

a. "Bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kerinci telah melaksanakan rekapitulasi jumlah dukungan bakal pasangan calon perseorangan dalam pemilihan umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kerinci atas nama Ir. H. AMI TAHER dan Drs. H. SUHAIMI SURAH, M,Si, MBA.

- Bahwa hasil penelitian administrasi dan faktual jumlah dukungan pasangan
 Bupati dan Wakil Bupati sebagai berikut:
 - Jumlah pendukung yang diajukan oleh bakal pasangan calon bupati dan wakil bupati 25.577 (dua puluh lima ribu lima ratus tujuh puluh tujuh) orang.
 - 2). Jumlah pendukung bakal pasangan calon bupati dan wakil bupati hasil penelitian yang memenuhi syarat 14.768 (empat belas ribu tujuh ratus enam puluh delapan) orang.
 - Jumlah pendukung bakal pasangan calon bupati dan wakil bupati hasil penelitian yang tidak memenihi syarat 10.808 (sepuluh ribu delapan ratus delapan) orang.

Berdasarkan hasil rekapitulasi dukungan, pasangan calon tersebut di atas dinyatakan tidak memenuhi syarat dukungan dan tidak dapat ditetapkan sebagai pasangan calon dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kerinci Tahun 2013, disebabkan tidak memenuhi paling sedikit jumlah dukungan yang ditetapkan.

- 7. Bahwa selanjutnya Termohon mengeluarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kerinci Nomor 51/BA/KPU-KRC/VII/2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Yang Memenuhi Persyaratan Sebagai Peserta Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kerinci Tahun 2013 yang tidak mengikutsertakan Pemohon sebagai pasangan calon peserta Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kerinci Tahun 2013.
- 8. Bahwa terhadap ketetapan Termohon tersebut Pemohon merasa keberatan karena dukungan perbaikan yang telah disampaikan/diberikan pada Termohon melebihi dari syarat dukungan minimal sebagaimana hasil verifikasi faktual pada setiap PPK. Dengan demikian dengan sengaja Termohon telah menghilangkan hak-hak konstitusional Pemohon untuk ikut serta sebagai pasangan calon dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kerinci Tahun 2013.
- Bahwa selanjutnya Pemohon melaporkan kecurangan dan kesewenangwenangan yang telah dilakukan oleh Termohon tersebut pada Panitia Pengawas Pemilu (PANWASLU) Kabupaten Kerinci. PANWASLU Kabupaten Kerinci dengan Surat Rekomendasi Nomor 166/PANWASLU-KRC/VII/2013 tanggal 23 Juli 2013 merekomendasikan kepada KPU Kabupaten Kerinci untuk

- mempleno ulang dan menetapkan Pasangan Ir. H. AMI TAHER dan Drs. H. SUHAIMI SURAH, M,Si, MBA. menjadi calon kepala daerah dalam Pemilukada Kabupaten Kerinci.
- 10. Bahwa terhadap rekomendasi PANWASLU Kabupaten Kerinci tersebut Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kerinci dengan Berita Acara Nomor 55 Tahun 2013 tanggal 25 tanpa bulan tahun 2013 tentang menindaklanjuti rekomendasi Panwaslu Kabupaten Kerinci yang pokoknya menyatakan bahwa KPU Kabupaten Kerinci berkesimpulan:
 - Bahwa rekomendasi dari Panwaslu kabupaten Kerinci belum cukup sebagai dasar untuk menetapkan Ir. H. AMI TAHER dan Drs. H. SUHAIMI SURAH, M,Si, MBA. sebagai Calon Bupati dan Wakil Bupati Kerinci.
 - 2) Bahwa berita acara KPU Kabupaten Kerinci Nomor 50/BA/KPU-KRC/VII/2013 tanggal 23 Juli 2013 tentang Rekapitulasi Jumlah Dukungan Bakal Pasangan Calon Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten kerinci Tahun 2013 Dari Perseorangan menetapkan Ir. H. AMI TAHER dan Drs. H. SUHAIMI SURAH, M,Si, MBA. tidak memenuhi syarat dukungan dan tidak dapat ditetapkan sebagai pasangan calon dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kerinci Tahun 2013.
- 11. Bahwa Pemohon keberatan dengan keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kerinci Berita Acara Nomor 50/BA/KPU-KRC/VII/2013 tertanggal 23 Juli 2013 tentang Rekapitulasi Jumlah Dukungan Bakal Calon Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kerinci Tahun 2013 dari perseorangan dan keputusan Komisi Pemilhan Umum Kabupaten Kerinci Berita Acara Nomor 55 Tahun 2013 tertanggal 25 tanpa bulan tahun 2013 tentang menindaklanjuti rekomendasi Panwaslu Kabupaten Kerinci, karena:
 - a. Termohon telah sewenang-wenang dan memanipulasi, menghilangkan dan mengelapkan dukungan bakal calon Pemohon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kerinci Tahun 2013.
 - b. Bahwa hasil penelitian dan rekapitulasi jumlah dukungan perbaikan yang telah disampaikan Pemohon di beberapa PPK yang memenuhi syarat sesuai dengan bukti yang ada pada Pemohon adalah adalah sejumlah 19.425 (sembilan belas ribu empat ratus dua puluh lima) orang (perinciannya sebagaimana diuraikan dalam poin 5 di atas.

Sedangkan menurut Termohon jumlah pendukung bakal pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati hasil penelitian yang memenuhi syarat hanya 14.768 (empat belas ribu tujuh ratus enam puluh delapan) orang .

Jumlah dukungan yang memenuhi syarat menurut Pemohon dikurangkan dengan dengan jumlah dukungan yang memenuhi syarat menurut Termohon adalah: **19.425** orang - 14.768 orang = 3.408 (Tiga ribu empat ratus delapan) orang.

Berdasarkan uraian di atas maka dukungan yang dihilangkan, digelapkan, dan dimanipulasi sebanyak 3.408 (tiga ribu empat ratus delapan) orang.

- 12. Bahwa Penetapan KPU Kabupaten Kerinci dengan Berita Acaranya Nomor 50/BA/KPU-KRC/VII/2013 tanggal 23 Juli 2013 yang telah menetapkan Pemohon tidak memenuhi syarat dukungan dan tidak dapat ditetapkan sebagai calon dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati pada Tahun 2013, adalah ketetapan yang penuh dengan rekayasa, tidak berdasarkan pada fakta dukungan sesuai berita acara penelitian oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK).
- 13. Bahwa sehubungan tidak ditetapkan Pemohon sebagai calon Bupati Kerinci 2013 maka Panwaslu memberikan rekomendasi pada KPU yang pada pokoknya menyatakan bahwa "Ir. H. Ami Taher dan Drs. H. Suhaimi Surah memenuhi syarat untuk menjadi calon Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2013, akan tetapi rekomendasi tersebut diabaikan oleh Termohon.
- 14. Bahwa sesuai dengan ketentuan yang berlaku maka yang melakukan penelitian administrasi dan faktual bukan KPU akan tetapi adalah PPK, hasil dari PPK sesuai dengan bukti terlampir seharusnya dijadikan dasar dan diperhatikan oleh Termohon dalam mengeluarkan keputusannya.
- 15. Bahwa Pemohon telah mengadukan perbuatan Termohon kepada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) dengan pengaduan Nomor 193/I-P/L-DKPP/2013 tanggal 14 Agustus 2013.
 - Atas pengaduan tersebut DKPP telah memutuskan pengaduan tersebut dengan Putusan DKPP Nomor 90/PHPU.D-XI/2013 tanggal 6 September 2013 yang telah menyimpulkan:
 - 1) DKPP berwenang mengadili pengaduan pengadu

- 2) Pengadu memiliki kekuatan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan pengaduan
- Para Teradu terbukti melakukan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu
- 4) DKPP akan menjatuhkan sanksi sesuai tingkatan kesalahan para Teradu
- 5) Wajib diambil langkah hukum untuk menghentikan penyimpangan etika yang telah dilakukan Termohon

Bahwa berdasarkan kesimpulan tersebut DKPP telah menjatuhkan putusan sebagai berikut:

- 1. Mengabulkan pengaduan Pengadu sebagian;
- 2. Menjatuhkan Pemberhentian Tetap kepada seluruh anggota KPU Kabupaten Kerinci (Termohon);
- 3. Memerintahkan KPU Provinsi Jambi mengambil alih dan melanjutkan tahapan pelaksanaan Pemilukada Kabupaten Kerinci Tahun 2013;
- 4. Memerintahkan Badan Pengawas Pemilu dan Badan Pengawas Pemilu Provinsi Jambi untuk mengawasi pelaksanaan putusan ini.
- 16. Bahwa dalam bagian menimbang putusannya DKPP menyimpulkan adanya hal memberatkan yang dilakukan Teradu (Termohon) yaitu sebuah sikap yang memberatkan Termohon yang dengan sengaja tidak berkeinginan untuk segera menyelesaikan proses pemeriksaan, hal mana terdapat kebutuhan hukum para Teradu untuk segera mendapatkan kepastian hukum dan jaminan integritas hasil pelaksanaan Pemilukada di kabupaten Kerinci. Serta sikap para Teradu yang menyulitkan KPU Provinsi Jambi untuk melakukan koordinasi dan supervisi terhadap para Teradu dalam penyelenggaraan Pemilukada Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2013.
- 17. Bahwa sikap Termohon sebagaimana disebutkan dalam poin 14 adalah bukanlah sikap yang pertama kali ditunjukkan oleh Termohon. Sikap serupa juga terjadi ketika Termohon mengabaikan rekomendasi Panwaslu Pemilukada Kabupaten Kerinci. PANWASLU Kabupaten Kerinci dengan rekomendasinya Nomor 166/PANWASLU-KRC/VII/2013 tanggal 23 Juli 2013 merekomendasikan kepada KPU Kabupaten Kerinci untuk mempleno ulang dan menetapkan Pasangan Ir. H. AMI TAHER dan Drs. H. SUHAIMI SURAH, M,Si, MBA. menjadi calon kepala daerah dalam Pemilukada Kabupaten Kerinci. Namun Termohon mengabaikan rekomendasi tersebut.

- 18. Bahwa sikap pengabaian lain adalah sebagaimana yang ditunjukkan Termohon melalui Berita Acara Nomor 50/BA/KPU-KRC/VII/2013 tertanggal 23 Juli 2013 tentang rekapitulasi jumlah dukungan bakal calon dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kerinci Tahun 2013 yang pada intinya menyatakan Pemohon tidak memenuhi syarat dukungan sebagai pasangan calon perseorang. Padahal berdasarkan rekapitulasi yang dilakukan PPK di setiap kecamatan terhadap perbaikan dukungan yang telah dilakukan Pemohon jelasjelas menunjukkan hasil bahwa jumlah dukungan bagi Pemohon memenuhi syarat bahkan jauh melebihi syarat minimal dukungan yang ditentukan sesuai peraturan perundang-undangan. Namun Termohon tetap mengabaikan hasil verifikasi faktual tersebut dan membuat verifikasi sendiri yang dilaksanakan secara tertutup, tidak transparan dan tentunya hal ini dilakukan untuk memudahkan upaya Termohon untuk memanipulasi dan menghilangkan jumlah dukungan terhadap Pemohon.
- 19. Bahwa upaya manipulasi dukungan yang dilakukan oleh Termohon juga terungkap dalam pemeriksaan sidang DKPP berdasarkan keterangan Termohon terhadap Berita Acara Nomor 50/BA/KPU-KRC/VII/2013 tertanggal 23 Juli 2013. Sesuai dengan ketentuan yang berlaku berita acara tersebut seharusnya merupakan hasil dari verifikasi faktual untuk mengklarifikasi surat dukungan tersebut namun dalam penjelasannya Termohon menyampaikan bahwa Berita Acara tersebut pemeriksaan dan verifikasi dukungan suara bagi Pemohon dilakukan sendiri sendiri oleh Termohon tanpa melibatkan PPK yang telah melakukan verifikasi faktual dan klarifikasi di lapangan terkait perbaikan dukungan yang telah disampaikan Pemohon. Hal ini bertentangan dengan Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.
- 20. Bahwa secara formil dokumen Berita Acara Nomor 50/BA/KPU-KRC/VII/2013 tertanggal 23 Juli 2013 tentang Rekapitulasi Jumlah Dukungan Bakal Calon Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kerinci Tahun 2013 cacat hukum karena proses pembuatannya tidak sesuai dengan ketentuan serta blangko berita acara bukanlah blangko resmi yang dikeluarkan oleh KPU yang semestinya menggunakan blangko Model BA2-KWK.KPU Perseorangan.
- 21.Bahwa dengan tidak diikutsertakannya Pemohon dalam Pemilihan Umum sebagai Pasangan Calon Peserta Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati

- Kerinci Tahun 2013 maka Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kerinci Tahun 2013 yang dilakukan pada tanggal 8 September 2013 oleh Termohon adalah tidak sah dan cacat hukum.
- 22. Bahwa dengan tidak sah dan cacat hukum Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kerinci Tahun 2013, maka Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi Nomor 132/Kpts/KPU-PROV-005/2013 tentang Penetapan dan Pengumuman Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kerinci Tahun 2013 tertanggal 15 September 2013 serta Berita Acara Nomor 054-3/BA/IX/2013 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kerinci tertanggal 15 September 2013 adalah tidak sah dan batal demi hukum.
- 23. Bahwa sehubungan dengan tidak sahnya Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi Nomor 132/Kpts/KPU-PROV-005/2013 tentang Penetapan dan Pengumuman Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kerinci Tahun 2013 tertanggal 15 September 2013 serta Berita Acara Nomor 054-3/BA/IX/2013 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kerinci tertanggal 15 September 2013 Pemohon memohon agar Ketua Mahkamah Konstitusi memerintahkan kepada Termohon untuk melakukan Pemilukada ulang dan menetapkan Pemohon sebagai Pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2013.
- 24. Bahwa dari seluruh rangkaian perbuatan Termohon di atas jelas-jelas telah memenuhi perbuatan sebagaimana disyaratkan Mahkamah Konstitusi dalam beberapa putusan sebelumnya. Dalam putusan Nomor 196-197-198/PHPU.D-VIII/2010 tanggal 25 November 2010 (Pemilukada Kota Jayapura), Putusan Nomor 218-219-220- 221/PHPU.D-VIII/2010 tanggal 20 Desember 2010 (Pemilukada Kabupaten Kepulauan Yapen), Putusan Nomor 31/PHPU.D-IX/2011 tanggal 13 November 2012 (Pemilukada Kabupaten Tapanuli dan putusan Nomor 78/PHPU.D-X/2012 (Pemilukada Kabupaten Paniai), telah memberikan kedudukan hukum (*legal standing*) kepada bakal pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah, dengan syarat:
 - Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Kabupaten/Kota dengan sengaja mengabaikan putusan dari suatu lembaga peradilan meskipun masih ada

- kesempatan untuk melaksanakannya. Bahkan beberapa diantaranya sengaja diulur-ulur dengan cara mengajukan banding agar bakal pasangan calon tidak memiliki kesempatan untuk mendaftar atau tidak diikutkan sebagai peserta Pemilukada;
- 2) Adanya rangkaian bukti yang menunjukkan bahwa Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Kabupaten/Kota menghalang-halangi terpenuhinya syarat bakal Pasangan Calon atau sebaliknya meloloskan bakal Pasangan Calon yang tidak memenuhi persyaratan untuk menjadi peserta Pemilukada dengan motif pemihakan atau untuk memenangkan ataupun mengalahkan pasangan calon tertentu;

PERMOHONAN

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini sebagai berikut:

- 1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
- Menyatakan tidak sah dan cacat hukum Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kerinci pada tanggal 8 September 2013.
- Menyatakan batal dan tidak sah Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kerinci Nomor 51/BA/KPU-KRC/VII/2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Yang Memenuhi Persyaratan Sebagai Peserta Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kerinci Tahun 2013.
- Memerintahkan Termohon untuk mengeluarkan surat keputusan baru dengan memasukkan Pemohon sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kerinci yang memenuhi syarat mengikuti Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kerinci Tahun 2013.
- Menyatakan batal dan tidak sah Keputusan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi Nomor 132/Kpts/KPU-PROV-005/2013 tentang Penetapan dan Pengumuman Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kerinci Tahun 2013 tertanggal 15 September 2013.
- Menyatakan batal dan tidak sah Berita Acara Nomor 054-3/BA/IX/2013 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kerinci tertanggal 15 September 2013.

- 7. Memerintahkan Termohon untuk mengulang tahapan Pemilukada Kabupaten Kerinci tahun 2013 dengan mengikutsertakan Pemohon sebagai pasangan calon bupati dan wakil bupati.
- [2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-15, yaitu berupa:
- Bukti P 1 Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi Nomor 132/Kpts/KPU-PROV-005/2013 tentang Penetapan dan Pengumuman Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kerinci Tahun 2013 pada tanggal 15 September 2013;
- Bukti P 2 Berita Acara Nomor 054-3/BA/IX/2013 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kerinci tertanggal 15 September 2013;
- Bukti P 3 Fotokopi Berita Acara KPU Kabupaten Kerinci Nomor 42/BA/KPU-KRC/VII/2013 tertanggal 03 Juli 2013 tentang Penelitian dan Rekapitulasi Jumlah Dukungan Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati di KPU Kabupaten Kerinci;
- 4. Bukti P 4 Fotokopi Berita Acara Penelitian Dukungan Perbaikan Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati di Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kecamatan Air Hangat;
- Bukti P 5 Fotokopi Berita Acara Penelitian Dukungan Perbaikan Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati di Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kecamatan Air Hangat Barat;
- 6. Bukti P 6 Fotokopi Berita Acara Penelitian Dukungan Perbaikan Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati di Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kecamatan Batang Merangin;
- 7. Bukti P 7 Fotokopi Berita Acara Penelitian Dukungan Perbaikan Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati di Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kecamatan Gunung Raya;
- 8. Bukti P 8 Fotokopi Berita Acara Penelitian Dukungan Perbaikan Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati di Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kecamatan Keliling Danau;

- 9. Bukti P 9 Fotokopi Berita Acara Penelitian Dukungan Perbaikan Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati di Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kecamatan Bukit Kerman;
- Bukti P- 10 Fotokopi Berita Acara Penelitian Dukungan Perbaikan Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati di Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kecamatan Danau Kerinci;
- 11. Bukti P 11 Fotokopi Berita Acara Nomor 50/BA/KPU-KRC/VII/2013 tentang Rekapitulasi Jumlah Dukungan Bakal Pasangan Calon Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kerinci Tahun 2013 Dari Perseorangan tanggal 23 Juli 2013;
- 12. Bukti P 12 Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kerinci Nomor 51/BA/KPU-KRC/VII/2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Yang Memenuhi Persyaratan Sebagai Peserta Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kerinci Tahun 2013 Yang Tidak Mengikutsertakan Pemohon sebagai Pasangan Calon Peserta Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kerinci Tahun 2013;
- 13. Bukti P 13 Fotokopi Surat Rekomendasi Nomor 166/PANWASLU-KRC/VII/2013 tanggal 23 Juli 2013;
- 14. Bukti P 14 Bukti fisik dibatalkan Pemohon dalam persidangan tanggal 1 Oktober 2013;
- Bukti P 15 Fotokopi Putusan DKPP Nomor 90/PHPU.D-XI/2013 tanggal 6
 September 2013;

Selain itu, Pemohon mengajukan 3 (tiga) orang saksi dan 1 (satu) orang ahli dalam persidangan tanggal 26 September 2013 dan 30 September 2013, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

SAKSI PEMOHON

1. Iton Hefriyanto

- Saksi adalah anggota Tim Sukses Pemohon;
- Pemohon tidak lolos dalam proses Pemilukada Kabupaten Kerinci;
- Pemohon memiliki bukti berupa Berita Acara Hasil Verifikasi Faktual dari PPK 8 kecamatan. Menurut saksi, kekurangan suara Pemohon untuk

perbaikan sebanyak 2.800 suara. Setelah dilakukan perbaikan, rekapitulasi dari 8 kecamatan kira-kira 6.400 suara;

- Hasil verifikasi di PPK jumlahnya 6.600 suara;
- Dari jumlah 2.800 suara, jika PPK sudah mengesahkan 6.400 suara, berarti Pemohon memenuhi syarat untuk ikut Pilkada Kabupaten Kerinci. Namun Pemohon tidak pernah diberitahu kapan diadakan pleno penetapan pasangan calon;
- Karena tidak puas, Pemohon mendatangai kantor KPU Kabupaten Kerinci pada tanggal 23 Juli 2013 pukul 16.30, namun tidak ada satu pun komisioner KPU Kabupaten Kerinci, yang ada hanya sekretaris;
- Dalam berita acara yang diberikan oleh Sekretaris KPU, Pemohon dinyatakan tidak memenuhi syarat karena kekurangan dukungan. Hal ini baru diketahui pukul 17.00 dan pleno sudah selesai;
- Setelah mengetahui bahwa Pemohon tidak memenuhi syarat, Pemohon melaporkan ke Panwaslu Kabupaten Kerinci;
- Selanjutnya, Panwaslu Kabupaten Kerinci merekomendasikan sesuai bukti yang diajukan oleh pelapor bahwa Pemohon memenuhi syarat untuk mengikuti Pilkada Kabupaten Kerinci. Namun KPU Kabupaten Kerinci tidak memberikan tanggapan;
- Setelah itu, Pemohon mengajukan gugatan ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) dan PTUN;

2. Idel Efrianto, S.E.

- Saksi adalah Anggota Tim Sukses Pemohon yang bertugas untuk mengumpulkan dukungan dan mengawal proses verifikasi terhadap dukungan. Saksi juga menjadi penghubung antara Pemohon dan Termohon:
- Total dukungan yang diajukan ke Termohon sebanyak 25.577 dukungan;
- Dukungan pertama diajukan pada tanggal 9 Juni 2013 dan ada tanda terima dari Termohon;
- Secara administrasi, Termohon tidak pernah memberi tahu berapa banyak dukungan terhadap Pemohon yang memenuhi syarat;
- Secara faktual, menurut Termohon, jumlah dukungan pertama kepada Pemohon yang memenuhi syarat sebanyak 13.047 dukungan. Adapun jumlah dukungan yang tidak memenuhi syarat sebanyak 4.048 dukungan;

- Dari yang memenuhi syarat sebanyak 13.047 dukungan, maka kekurangan sebanyak 2.814 dukungan. Setelah itu, Pemohon mengajukan sebanyak 8.482 suara pada bulan Juli 2013, namun menurut Termohon jumlah yang benar adalah 1.638 dukungan;
- Berdasarkan Berita Acara Faktual PPK Air Hangat Barat, jumlah dukungan yang memenuhi syarat sebanyak 3.109 dukungan. Menurut Pemohon, jumlah kekurangan sebanyak 2.814, sehingga Pemohon sudah memenuhi syarat dukungan. Jumlah 2.814 dukungan tersebar di 10 kecamatan;
- Dari 10 PPK, setelah berkoodinasi dengan Ketua PPK dan PPS, jumlah sebanyak lebih dari 6.000 dukungan disahkan secara faktual oleh PPK;

3. Yorinalsyah, S.E.

- Saksi adalah Ketua PPK Kecamatan Air Hangat;
- Saksi membenarkan keterangan saksi Idel Efrianto, S.E.;

AHLI PEMOHON

Prof. Dr. Saldi Isra, S.H. (memberikan keterangan tertulis yang dibacakan dalam persidangan tanggal 30 September 2013)

- Inti persoalan yang disampaikan Pemohon perkara PHPU Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kerinci ini adalah terkait keterpenuhan syarat pencalonan yang dimanipulasi KPU Kabupaten Kerinci sehingga Pemohon gagal menjadi Pasangan Calon Bupati/Wakil Bupati Kabupaten Kerinci pada Pemilukada Kabupaten Kerinci Tahun 2013. Melalui Surat Keputusan KPU Kabupaten Kerinci Nomor 51/BA/KPU-KRC/VII/2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Yang Memenuhi Persyaratan Sebagai Peserta Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kerinci Tahun 2013, KPU Kerinci tidak memasukkan Ir. H. Ami Taher Drs. H. Suhaimi Surah, M.Si, MBA. sebagai pasangan calon bupati dan wakil bupati. Dalam hal ini, KPU Kabupaten Kerinci beralasan, bakal pasangan calon dimaksud tidak memenuhi syarat dukungan sebagai calon perseorangan;
- Panwaslu Kabupaten Kerinci berbeda pendapat dengan KPU Kerinci.
 Berdasarkan hasil pengawasan dan pemeriksaan Panwaslu Kerinci, melalui Surat Rekomendasi Nomor 166/PANWASLU-KRC/VII/2013 tanggal 23 Juli 2013, pasangan calon itu dinilai memenuhi syarat. Berdasarkan itu, Panwaslu merekomendasikan agar KPU Kabupaten Kerinci menetapkan pasangan

- dimaksud menjadi calon kepala daerah dan wakil kepala daerah Pemilukada Kabupaten Kerinci;
- Begitu juga dengan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP).
 Berdasarkan hasil pemeriksaan terkait dugaan pelanggaran kode etik komisioner KPU Kerinci, lembaga ini secara eksplisit menyatakan Pasangan Ir.
 H. Ami Taher Drs. H. Suhaimi Surah, M.Si, MBA memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai pasangan calon, namun tidak ditetapkan oleh KPU Kerinci.
 Dengan alasan itu, Komisioner KPU Kerinci pun divonis telah melanggar kode etik dan dijatuhi sanksi pemberhentian tetap karena tidak menetapkan calon yang memenuhi syarat sebagai pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah;
- Penjatuhan sanksi berat tersebut juga didasarkan pada pertimbangan bahwa tindakan KPU Kerinci telah berakibat hilangnya hak konstitusional Ir. H. Ami Taher dan Drs. H. Suhaimi Surah, M.Si, MBA untuk menjadi calon (rights to be candidate) dalam Pemilukada Kabupaten Kerinci. Pada saat bersamaan, tindakan KPU Kerinci juga dikualifisir telah melanggar hak calon dimaksud untuk mendapat kepastian hukum terkait haknya dalam penyelenggaraan Pemilukada Kabupaten Kerinci;
- Terkait persoalan di atas, terdapat dua isu hukum yang kiranya penting Ahli jelaskan melalui keterangan ini. Pertama, terkait aspek pelanggaran yang bersifat sistematis, terstruktur dan massif yang terjadi dalam penyelenggara pemilukada Kabupaten Kerinci. Kedua, tindakan/kebijakan apa yang semestinya diambil untuk melindungi dan memulihkan "hak menjadi calon" sekaligus hak mendapatkan kepastian hukum yang dimiliki Pemohon;
- Seperti putusan-putusan Mahkamah Konstitusi terkait penyelesaian perselisihan hasil pemilukada sebelumnya, sejauh ini, pada dasarnya Mahkamah telah memiliki atau meletakkan tolok-ukur untuk menentukan apakah dalam sebuah pemilukada terdapat pelanggaran yang bersifat sistematis, terstruktur dan massif (S-T-M) atau tidak. Jika diamati lebih jauh, dari berbagai putusan PHPU yang keluar sepanjang Tahun 2010-2012, bentuk pelanggaran Pemilukada yang terkategori sebagai pelanggaran yang bersifat S-T-M berbentuk : tindakan kelalaian penyelenggara Pemilu, manipulasi suara, politik uang, intimidasi, politisasi birokrasi dan pelanggaran persyaratan pencalonan;

- Dari berbagai bentuk pelanggaran yang bersifat S-T-M di atas, ternyata bagi Mahkamah Konstitusi, pelanggaran terkait persyaratan pencalonan juga digolongkan sebagai salah satu di antaranya. Dalam kasus pelanggaran pada ranah ini, Mahkamah bahkan pernah memutuskan mendiskualifikasi calon terpilih dalam pemilukada dengan alasan bahwa yang bersangkutan seharusnya tidak dinyatakan memenuhi syarat sebagai calon kepala daerah, tetapi tetap dimasukkan oleh KPU daerah;
- Hal itu terjadi dalam Pemilukada Kota Tebing Tinggi Sumatera Utara. Melalui Putusan Nomor 12/PHPU.D/2010, Mahkamah Konstitusi mendiskualifikasi Pasangan Calon Terpilih atas nama H. Mohammad Syafri Chap dan Ir. H. Hafas Fadillah, MAP., M.Si. dengan cara menyatakan Berita Acara Hasil Penelitian kelengkapan Persyaratan Pasangan Calon kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Tebing Tinggi batal demi hukum. Selengkapnya, dalam amar putusan tersebut, Mahkamah menyatakan:
 - Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;
 - Menyatakan batal demi hukum (void ab initio) Berita Acara Nomor 270-216/KPU-TT/III/2010 tentang Hasil Penelitian Kelengkapan Persyaratan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah pada Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Tebing Tinggi Tahun 2010, tanggal 16 Maret 2010, atas nama H. Mohammad Syafri Chap dan Ir. H. Hafas Fadillah, MAP., M.Si., dan Berita Acara Nomor 270-369/KPU-TT/V/2010, tanggal 15 Mei 2010, mengenai Rapat Pleno Penghitungan Suara Tingkat Kota Tebing Tinggi pada Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2010;
 - Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kota Tebing Tinggi untuk menyelenggarakan pemungutan suara ulang Pemilihan Umum Kepala Daerah Kota Tebing Tinggi yang diikuti oleh seluruh Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota kecuali Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota H. Mohammad Syafri Chap dan Ir. H. Hafas Fadillah, MAP., M.Si;
- Belajar dari kasus Pemilukada Kota Tebing Tinggi, begitu terlihat jelas bahwa masalah persyaratan pencalonan merupakan poin yang urgen. Sebab, proses pencalonan merupakan pintu awal dilaksanakannya Pemilukada. Dalam hal ini, proses pencalonan merupakan hulu dari Pemilukada. Jika hulunya bersih, proses pemilukada akan sampai ke tahap akhirnya yang juga akan bersih, atau

- setidak-tidaknya, tidak memiliki cacat bawaan sedari awal. Sebaliknya, jika proses pencalonan sudah tidak benar, sampai ke muaranya pun tidak benar;
- Selain itu, juga perlu dikemukan bahwa pada salah satu sisi, diloloskannya pasangan calon yang memenuhi syarat atau tidak diloloskannya calon yang memenuhi syarat akan berpengaruh terhadap perolehan suara. Dalam arti akan berdampak pada konfigurasi perolehan suara dalam Pemilukada, yaitu dapat mengurangi suara calon tertentu atau menambah suara calon tertentu pula. Di lain sisi, masalah ini juga menimbulkan dampak bagi jaminan kepastian hukum hak suara, baik bagi pasangan calon maupun bagi rakyat daerah yang memberikan suaranya dalam Pemilukada;
- Pada saat bersamaan, kondisi ini juga sangat berpengaruh terhadap rendahnya tingkat legitimasi hasil Pemilukada yang telah dilaksanakan. Secara *linaer* juga akan mengerus kepercayaan rakyat kepada kepala daerah/wakil kepala daerah yang terpilih. Sehingga akan berdampak pada pelaksanaan pemerintahan daerah yang tidak didukung secara memadai oleh rakyat;
- Apa yang diuraikan di atas merupakan arti penting mengapa kemudian Mahkamah menjadikan persoalan persyaratan pencalonan dimasukkan sebagai salah satu bentuk pelanggaran yang bersifat sistematis, tertruktur dan massif dalam pemilukada. Di saat bersamaan, hal tersebut juga dalam rangka memastikan agar hak konstitusional warga negara terlindungi dari kesewenangwenangan atau praktik keberpihakan/ketidakmandirian penyelenggara pemilukada;
- Sehubungan dengan itu, kasus Pemilukada yang terjadi di Kabupaten Kerinci pada dasarnya memiliki kemiripan dengan kasus Pemilukada Kota Tebing Tinggi. Persamaannya, sama-sama terjadi pelanggaran penentuan persyaratan pencalonan. Bedanya, jika di Tebing Tinggi calon yang tidak memenuhi syarat ditetapkan sebagai pasangan calon, sedangkan di Kabupaten Kerinci justru calon yang memenuhi syarat yang tidak ditetapkan sebagai pasangan calon;
- Selain itu, jika di dalam Pemilukada Kota Tebing Tinggi keberatan atas ketidakterpenuhan syarat baru dikemukan pada saat pengajuan permohonan di Mahkamah Konstitusi oleh calon yang kalah dalam perolehan suara. Sedangkan komplain terkait keputusan KPU Kerinci yang tidak menetapkan Pemohon sebagai salah satu pasangan calon telah disampaikan jauh hari sebelumnya. Bahkan telah pula ada rekomendasi dari Panwaslu Kerinci agar pasangan

Pemohon ditetapkan sebagai peserta Pemilukada Kerinci. Hanya saja, KPU Kabupaten Kerinci tidak memiliki itikad baik melaksanakan rekomendasi Panwaslu. Keputusan KPU Kerinci setidaknya memberi petunjuk atas ketidakmandirian KPU Kerinci dalam penyelenggaraan Pemilukada;

- Lebih dari itu, pelanggaran proses pencalonan dalam Pemilukada Kerinci telah berdampak pada terjadinya ketidakpastian hukum dan terganggungnya integritas pemilukada Kabupaten Kerinci. Bahkan juga terjadi pelanggaran hak konstitusional pasangan Calon Pemohon yang nyata-nyata dilindungi UUD 1945. Jika fakta-fakta yang terjadi sejak proses awal penyelenggaraan Pemilukada dihimpun dalam satu kesatuan sebuah rangkaian, sangat mudah untuk membaca bahwa pelanggaran ini dilakukan secara terencana dengan melibatkan sepenuhnya komisioner KPU Kerinci. Atas alasan itu, tidak diragukan lagi, yang terjadi dalam Pemilukada Kabupten Kerinci telah dapat dikategorikan sebagai pelanggaran yang bersifat sistematis, terstruktur dan massif;
- Selain itu, bila Putusan DKPP Nomor 99/DKPP-PKE-II/2013 tgl 6 September 2013 dibaca secara seksama, sebagaimana telah dinyatakan sebelumnya, DKPP secara tegas menyatakan telah terjadi pelanggaran hak konstitusional Pemohon perkara ini dalam Pemilukada Kabupaten Kerinci. Hanya saja, dengan alasan waktu pelaksanaan pemungutan suara Pemilukada Kabupaten Kerinci Tahun 2013 yang akan segera berlangsung, DKPP merasa tidak mungkin lagi memerintahkan kepada penyelenggara pemilu untuk mengadakan perubahan peserta Pemilukada sebagaimana mestinya. Secara implisit, DKPP pada dasarnya berkeinginan memulihkan hak konstitusional Pemohon yang terlanggar, namun langkah itu terhalang akibat singkatnya waktu yang tersedia sejak putusan DKPP dikeluarkan sampai jadwal pelaksanaan pemungutan suara Pemilukada Kabupaten Kerinci. Pertanyaan : apakah singkatnya waktu dapat dijadikan alasan pembenar membiarkan terjadinya pelanggaran hak konstitusional warga negara? Bahkan jika seperti itu, bukankah ketidakpastian hukum akan terjadi secara terus-menerus dan tidak terputus bagi Pemohon dalam perkara ini? Kondisi seperti itu bagi Pemohon adalah bagaikan jatuh ditimpa tangga. Sebab, pasangan ini digagalkan KPU Kabupaten Kerinci bukan karena kesalahan yang bersangkutan, melainkan karena ketidakprofesionalan KPU Kerinci. Setelah itu, yang bersangkutan pun tidak memperoleh pemulihan

atas pelanggaran haknya menjadi pasangan calon dalam Pemilukada. Apakah hal demikian adil bagi yang bersangkutan? Selain itu, jika ketidakpastian hukum yang berlanjut tersebut tak diputus, bukankah dalam negara telah membiarkan terjadinya sesuatu yang menurut konstitusi tidak dibenarkan? Tentunya, hal ini akan menjadi preseden buruk di masa yang akan datang. Cara-cara seperti ini sangat mungkin terulang atau diulang kembali di Pemilukada-Pemilukada lainnya. Bahkan mungkin saja kondisi seperti ini akan menjadi modus baru untuk menggagalkan seorang calon demi membantu pemenangan pasangan calon tertentu. Jika hari ini mungkin baru satu atau dua orang yang menjadi korban, ke depan sangat terbuka peluang jatuhnya korban lain dengan modus yang sama;

- Karenanya, diperlukan sikap tegas Mahkamah Konstitusi untuk memutus ketidakpastian dan ketidakadilan yang berlanjut dalam pemilukada. Sebagai the guardian of constitution dan the protector of human rights and the citizen's constitutional rights, Mahkamah tentu berwenang untuk melindungi sekaligus memulihkan hak asasi dan hak konstitusional warga negara yang nyata-nyata telah dilanggar. Apalagi pelanggaran tersebut telah diakui dan dibuktikan oleh lembaga berkompeten, yaitu: Panwaslu Kabupaten Kerinci dan DKPP. Disamping untuk memutus mata rantai pelanggaran hak konstitusional yang berlanjut, ketegasan Mahkamah juga diperlukan untuk menjaga agar hak konstitusional warga negara, sekalipun itu hanya satu atau dua orang, tetap harus dilindungi dan dihormati. Sebab, melindungi hak asasi dan hak konstitusional tidak boleh digantungkan pada dasar kuantitas semata. Sebab, hak satu orang warga negara juga merupakan hak yang dilindungi dan dijamin konstitusi:
- Mengapa harus Mahkamah Konstitusi? Di samping berbagai alasan yang dikemukakan di atas, pemeriksaan pada persidangan Mahkamah inilah sebetulnya perlindungan hak atas kepastian hukum dan keadilan itu dapat digantungkan. Sekalipun terdapat dimensi administratif dalam perkara ini, di mana ada ranah kewenangan peradilan administrasi untuk menyelesaikan, namun tentunya itu hanya akan bersifat illusioner bagi Pemohon dan diyakini tidak akan mampu memulihkan hak konstitusional yang telah dilanggar;
- Sebagaimana juga telah diketahui bahwa proses pemeriksaan sengketa tata usaha negara pemilukada dilakukan dengan acara biasa oleh PTUN. Di mana

- proses penyelesaiannya akan membutuhkan waktu lama. Bahkan sampai calon terpilih dalam Pemilukada Kerinci inipun dilantik, putusan yang bersifat final terhadap gugatan yang diajukan belumlah tentu keluar;
- Selain itu, meski mungkin Pemohon perkara PHPU ini dapat memenangkan gugatannya di PTUN karena memiliki dasar dan bukti yang kuat, namun putusan tersebut tidak secara serta merta dapat memulihkan haknya. Sebab, semakin banyak proses dan tahapan yang harus ditempuh, sehingga hampir mustahil bagi Pemohon untuk memperoleh apa yang menjadi tuntutannya. Oleh karena itu, sebagai pelindung hak konstitusional warga negara, Mahkamah sudah selayaknya memberikan kepastian hukum sekaligus memulihkan hak konstitusional Pemohon yang nyatanya memang sudah dilanggar;
- Harus diakui, modus pelanggaran pelaksanaan pemilukada dari waktu ke waktu terus berkembang. Hal itu juga tidak lepas dari semakin fasih dan familiarnya semua stakeholders, baik peserta maupun penyelenggara terhadap semua tahapan Pemilukada. Sehingga berbagai celah melakukan kecurangan dan pelanggaran kian terlihat dan dipahami. Berbagai kelemahan aturan dimanfaatkan sedemikian rupa untuk memenangkan Pemilukada;
- Sehubungan dengan itu, salah satu modus baru yang juga masih terus dibiakkan adalah pelibatan komisioner KPU daerah dalam proses "jegalmenjegal" kandidat yang diperkirakan kuat dan akan menang. Dalam hal ini, ketidakmandirian komisioner KPU daerah dimanfaatkan oleh kandidat yang memiliki kedekatan dan pengaruh. Berbagai langkah dan niat curang yang sudah dirancang dari awal berkelindan dengan sikap komisioner KPU daerah tidak lagi mampu menjaga independensi atau kemandiriannya. Sehingga perkembangan modus pelanggaran Pemilukada pun terjadi dengan begitu subur. Termasuk pelanggaran pada saat pendaftaran dan penetapan calon peserta Pemilukada;
- Kasus terbaru yang patut dicermati sebagai pembanding adalah proses pencalonan dalam Pemilukada Kota Tangerang dan Jawa Timur. Untuk Kota Tanggerang, calon yang awalnya "dijegal" KPU Kota Tangerang dan kemudian "diselamat" DKPP justru memenangi pemilihan dengan selisih suara mencapai 22% dari calon yang memeroleh suara terbanyak kedua. Dalam Pemilukada Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, calon yang awalnya juga dijegal KPU daerah, tapi diselamatkan DKPP, sekalipun tidak memenangi Pemilukada

namun memeroleh suara yang sangat signifikan. Kasus-kasus ini semakin memperkuat keyakinan bahwa proses pencalonan merupakan salah satu celah yang dimanfaatkan untuk saling tikam antar bakal calon dengan melibatkan komisioner KPU daerah yang tidak independen;

- Dalam Pemilukada Kabupaten Kerinci, meski Pemohon perkara ini belum dapat dipastikan akan memenangi Pemilukada jika diikuti, setidaknya dengan basis dukungan yang dimiliki, yang bersangkutan berpeluang untuk menang. Atau setidak-tidaknya, suara konstituen yang bersangkutan tetap mengalir kepadanya, bukan kepada yang lain. Dengan demikian, konfigurasi perolehan suara tidak seperti yang ada saat ini;
- Dalam konteks yang diuraikan di ataslah sebetulnya pemulihan hak Pemohon menjadi penting untuk dilakukan. Pemulihan hak Pemohon merupakan jalan yang semestinya ditempuh MK. Langkahnya adalah membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kerinci tentang Penetapan Pasangan Calon Dalam Pemilukada Kabupaten Kerinci Tahun 2013 seperti yang pernah dilakukan Mahkamah dalam perkara PHPU Kota Tebing Tinggi. Kiranya ikhitiar inilah yang harus diambil untuk memutus mata rantai ketidakadilan dan ketidakpastian hukum yang terjadi dalam Pemilukada Kabupaten Kerinci;
- Dalam sebuah pemilu atau pemilukada, yang paling berharga adalah integritas dan legitimasi hasil yang diperoleh dari pesta demokrasi tersebut. Untuk menjamin integritas penyelenggaraan Pemilu dan Pemilukada, kepastian hukum proses dan keadilan bagi setiap kandidat merupakan kata kunci. Apalagi kepastian hukum dan keadilan dilanggar, legimasi proses Pemilukada akan dipertanyakan. Integritas penyelenggaraan juga akan kehilangan makna;
- Untuk menjaganya, sebagai lembaga peradilan politik, sudah seharusnya Mahkamah Konstitusi memberikan jaminan akan integritas penyelenggaraan pemilu dan pemilukada. Sebab, sampai saat ini, hanya MK lah lembaga yang masih dipercaya untuk menjaga dan menjamin terlaksananya pemilu dan Pemilukada yang jujur dan adil melalui proses pemeriksaan sengketa hasil pemilu, termasuk pemilukada yang diadilinya;
- [2.3] Menimbang bahwa Termohon telah memberikan jawaban secara lisan dalam persidangan tanggal 26 September 2013 dan telah menyampaikan keterangan tertulis bertanggal 26 September 2013 yang diterima dalam

persidangan tanggal 26 September 2013, yang pada pokoknya menguraikan halhal sebagai berikut:

PERMOHONAN NOMOR 25/PHPU.D-XI/2013

- Bahwa Termohon secara tegas menolak dalil-dalil Permohonan Pemohon, kecuali terhadap hal-hal yang diakui kebenarannya dalam jawaban ini oleh Termohon;
- 2. Bahwa sebelum Termohon membantah dalil-dalil Permohonan Pemohon, terlebih dahulu Termohon Perlu menjelaskan bahwa Termohon adalah Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi yang berdasarkan keputusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Nomor 99/DKPP-PKE-II/2013 tanggal 6 September 2013 telah memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi mengambil alih dan melanjutkan tahapan pelaksanaan Pemilukada Kabupaten Kerinci Tahun 2013 dikarenakan diberhentikan secara tetap kepada seluruh anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kerinci, sebagaimana bunyi putusan DKPP Nomor 99/DKPP-PKE-II/2013 tanggal 6 September 2013 sebagai berikut:
 - 1) Mengabulkan pengaduan pengadu sebagian;
 - 2) Menjatuhkan pemberhentian tetap kepada seluruh anggota KPU Kabupaten Kerinci;
 - 3) Memerintahkan KPU Provinsi Jambi mengambil alih dan melanjutkan tahapan pelaksanaan Pemilukada Kabupaten Kerinci Tahun 2013;
 - 4) Memerintahkan Badan Pengawas Pemilu dan Badan Pengawas Pemilu Provinsi Jambi untuk mengawasi pelaksanaan putusan ini.
- 3. Bahwa Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi setelah adanya putusan DKPP tanggal 6 September 2013, langsung mengeluarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi Nomor 127/Kpts/KPU.Prov-005/Tahun 2013 tertanggal 7 September 2013 tentang Pemberhentian Ketua dan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kerinci dan pada tanggal 7 September 2013 Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi melanjutkan tahapan pelaksanaan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kerinci tahun 2013 sebagaimana Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi Nomor 128/Kpts/KPU.Prov-005/Tahun 2013 tertanggal 7 September 2013 tentang Pengambil Alihan dan Melanjutkan Tahapan Pelaksanaan Pemilukada Kabupaten Kerinci Tahun 2013.

4. Bahwa Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kerinci telah dilaksanakan Oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi pada tanggal 8 September Tahun 2013 yang diikuti oleh 6 (enam) pasangan calon sesuai dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kerinci Nomor 29 Tahun 2013 tanggal 25 Juli 2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kerinci Yang Memenuhi Syarat Menjadi Peserta Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kerinci Tahun 2013 juncto Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kerinci Nomor 51/BA/KPU-KRC/VII/2013, yaitu sebagai berikut:

NAMA PASANGAN CALON	KETERANGAN
Irmanto, S.Pd., MM dan H. Idrus, S.Pd	MEMENUHI SYARAT
Drs. H. Dasra, MTP, Dpt dan H. Mardin	MEMENUHI SYARAT
H. Sukman, SH., MH dan Sartoni, S.Pd	MEMENUHI SYARAT
H. Murasman, S.Pd., MM dan H. Zubir Dahlan	MEMENUHI SYARAT
Drs. H. Mohd. Rahman, MM dan Nopantri, SP	MEMENUHI SYARAT
Dr. H. Adirozal, M.Si dan Zainal Abidin, SH., MH	MEMENUHI SYARAT

5. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kerinci Nomor 30 Tahun 2013, tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kerinci, tertanggal 25 Juli 2013 adalah sebagai berikut:

NAMA PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI	NOMOR URUT PASANGAN CALON
Drs. H. Dasra, MTP, Dpt dan H. Mardin	1
Dr. H. Adirozal, M.Si dan Zainal Abidin, SH., MH	2
H. Murasman, S.Pd., MM dan H. Zubir Dahlan	3

H. Sukman, SH., MH	4
dan Sartoni, S.Pd	
Drs. H. Mohd. Rahman, MM	5
dan Nopantri, SP	
Irmanto, S.Pd., MM	6
dan H. Idrus, S.Pd	

6. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi Nomor 132/Kpts/Kpu-Prov-005/Tahun 2013 tanggal 15 September 2013 tentang Penetapan dan Pengumuman Rekapitulasi Hasil Penghitungan dan Perolehan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kerinci Tahun 2013 juncto Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kerinci Tahun 2013 di Tingkat Kabupaten Oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi tanggal 15 September 2013 (Model DB-KWK.KPU), yang mana menetapkan perolehan suara untuk masing-masing Pasangan Calon di tiap kecamatan adalah sebagai berikut:

Nama Kecamatan	NAMA PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI					
	Drs. H. Dasra, MTP, Dpt dan H. Mardin (No. Urut 1)	Dr. H. Adirozal, M.Si dan Zainal Abidin, SH,MH (No. Urut 2)	H. Murasman, S.Pd., MM dan H. Zubir Dahlan (No. Urut 3)	H. Sukman, SH., MH dan Sartoni, S.Pd (No. Urut 4)	Drs. H. Mohd. Rahman, MM <i>dan</i> Nopantri, SP (No. Urut 5)	Irmanto, S.Pd., MM dan H. Idrus, S.Pd (No. Urut 6)
Gunung Raya	4203	649	727	168	142	54
Bukit Kerman	1797	1581	2186	541	590	167
Batang Merangin	892	1134	1503	452	939	102
Keliling Danau	3593	3026	4747	953	795	248
Danau Kerinci	885	3440	2498	477	944	101
Sitinjau Laut	851	1745	2142	555	3165	129
Air Hangat Timur	390	2369	2868	2042	1198	581

Depati Tujuh	567	898	1732	5672	311	103
Air Hangat	497	1627	1897	1228	510	111
Air Hangat Barat	275	1136	1707	349	612	83
Siulak	254	9264	4027	165	56	291
Siulak Mukai	216	1715	5837	67	61	123
Gunung Kerinci	107	3864	2695	146	71	214
Kayu Aro Barat	1983	4217	3785	2195	240	181
Kayu Aro	622	4769	4819	1195	285	215
Gunung Tujuh	198	3040	3085	988	222	132
Jumlah	17330	44474	46255	17193	10141	2835

- 7. Bahwa berdasarkan data perolehan suara masing-masing Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati pada Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kerinci Tahun 2013 memiliki tingkat partisipasi pemilih yang cukup tinggi, di mana pemilih yang terdaftar dalam daftar pemilih tetap yang menggunakan hak pilihnya adalah sebesar kurang lebih 71,5 % (tujuh puluh satu koma lima perseratus);
- 8. Bahwa Hasil perolehan suara masing-masing Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati pada Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kerinci Tahun 2013 adalah merupakan cerminan atas dasar kesadaran yang tinggi dari masyarakat atau pemilih yang telah menggunakan hak pilihnya pada saat pemungutan suara tanggal 15 September 2013 yang terlaksana dengan suasana aman dan damai tanpa adanya suatu ancaman ataupun intimidasi dari pihak manapun serta tidak ada gejolak ditengah masyarakat, sehingga masyarakat yang telah terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) dapat menggunakan hak pilihnya sesuai dengan pilihan masing-masing berdasarkan asas Luber dan Jurdil.

- 9. Bahwa Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi telah menetapkan Pasangan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kerinci Tahun 2013 sebagaimana termuat dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi Nomor 133/Kpts/Kpu-Prov-005/Tahun 2013 tertanggal 15 September 2013 tentang Penetapan dan Pengumuman Pasangan Calon Terpilih Hasil Pemungutan dan Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kerinci Tahun 2013;
- 10. Bahwa Pemohon sama sekali tidak mempermasalahkan hasil perolehan suara masing-masing pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kerinci sebagaimana rekapitulasi hasil penghitungan suara pemilihan umum Bupati dan Wakil Bupati Kerinci Tahun 2013 tingkat Kabupaten oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi tertanggal 15 September 2013 juncto Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi Nomor 132/Kpts/Kpu-Prov-005/Tahun 2013 tertanggal 15 September 2013 tentang Penetapan dan Pengumuman Rekapitulasi Hasil Penghitungan dan Perolehan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kerinci Tahun 2013. Dengan kata lain Pemohon menerima dan mengakui hasil perolehan suara masing-masing pasangan calon tersebut;
- 11. Bahwa dalil perbaikan permohonan Pemohon lebih banyak mempersoalkan terkait adanya pelanggaran pelanggaran yang terjadi dalam proses pelaksanaan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kerinci Tahun 2013 yang bersifat terstruktur, sistematis dan masif. Namun demikian Termohon akan menjawab dan membantah hal-hal terkait yang disangkakan oleh Pemohon terhadap Termohon sebagaimana yang didalilkan Pemohon dalam perbaikan permohonannya;
- 12. Bahwa dalil perbaikan permohonan Pemohon pada angka 4.5 halaman 6, Pemohon menyatakan Pemungutan Suara pada Pemilukada Kabupaten Kerinci Tahun 2013 pada tanggal 8 September 2013 telah dijalankan oleh Termohon dengan didahului pelanggaran-pelanggaran yang mencederai demokrasi baik yang dilakukan oleh Termohon selaku penyelenggara maupun Pasangan Calon Nomor Urut 3;
- 13. Bahwa Termohon menolak sekaligus sangat berkeberatan terhadap dalil Pemohon tersebut di atas karena dalil Pemohon tersebut dalil yang mengadaada dan sangat tidak beralasan hukum, untuk itu sudah sepatutnya dalil tersebut dikesampingkan;

- 14. Bahwa Pemohon juga mendalilkan adanya pelanggaran proses Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kerinci Tahun 2013 yang dilakukan oleh Bupati Incumbent dengan menempatkan Tim Sukses Nomor Urut 3 sebagai penyelengara yang pada intinya Pemohon tuangkan di dalam Permohonan Pemohon pada angka 4.6.32, 4.6.33 halaman 15 s.d halaman 20, tentang adanya keterlibatan penyelenggara di tingkat bawah PPK dan KPPS sebagai Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 3;
- 15. Bahwa berkenaan dalil Pemohon sebagaimana pada angka 4.6.32, 4.6.33 halaman 15 s.d halaman 20 tersebut di atas Termohon sangat keberatan dan menolak dalil Pemohon tersebut, karena apa yang di dalilkan oleh Pemohon adalah tidak benar dan sangat tidak beralasan hukum.
- 16. Bahwa dapat Termohon jelaskan di mana Pembentukan Penyelenggara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kerinci Tahun 2013 di tingkat Kecamatan (PPK) dan Kelurahan/Desa (PPS) dilaksanakan 6 (enam) bulan sebelum hari Pemungutan Suara, serta KPPS dilaksanakan 1 (satu) bulan sebelum hari Pemungutan Suara. Dengan kata lain Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) lebih dulu terbentuk sebelum adanya atau ditetapkannya pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kerinci Tahun 2013, oleh karenanya sangat tidak mungkin Termohon dalam membentuk jaringan penyelenggara di tingkat kecamatan (PPK) dan tingkat Kelurahan/Desa (PPS) melibatkan Tim Pemenangan dari Pasangan Calon terlebih lagi mengarahkan dan memerintahkan jaringan penyelenggara di tingkat bawah untuk melakukan pelanggaran-pelanggaran sebagaimana dalil permohonan Pemohon pada angka 4.6.32, 4.6.33 halaman 15 s.d halaman 20;
- 17. Bahwa Termohon selalu menegaskan kepada PPK, PPS dan KPPS untuk menjaga integritas dan kemandirian penyelenggara sebagaimana asas penyelenggara pemilu, sehingga Termohon sangat yakin PPK, PPS dan KPPS tidak akan mungkin terlibat menjadi Tim Pemenangan Pasangan Calon. Kalaupun ada penyelenggara di tingkat PPK, PPS dan KPPS yang dikatakan melakukan pelanggaran untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 3 atau menjadi Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 3 adalah tanpa sepengetahuan Termohon dan tanpa adanya perintah dari Termohon. Namun demikian Termohon sangat yakin bahwa jaringan penyelenggara baik di tingkat PPK, PPS dan KPPS tidak pernah melakukan pelanggaran seperti

yang disangkakan Pemohon dalam Permohonannya, karena sejak terbentuknya jaringan penyelenggara di tingkat bawah sampai dengan selesainya pelaksanaan rekapitulasi di tingkat kabupaten tidak terdapat adanya laporan kepada Panwaslukada Kabupaten Kerinci terkait pelanggaran yang dilakukan oleh jaringan penyelenggara di tingkat PPK, PPS dan KPPS. Oleh karenanya sudah sepatutnya dalil Pemohon pada angka 4.6.32, 4.6.33 halaman 15 s.d halaman 20 untuk dikesampingkan karena dalil Pemohon tersebut hanyalah dalil mengada-ada sehingga tidak terbukti dan sangat tidak beralasan hukum:

18. Bahwa dapat Termohon sampaikan dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kerinci Tahun 2013 telah berpedoman dan berdasarkan pada asas-asas Penyelenggaraan Pemilihan Umum sebagaimana ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, yang berbunyi sebagai berikut:

Penyelenggaraan Pemilu berpedoman pada asas:

a. Mandiri;

Berkenaan dengan asas mandiri dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kerinci Tahun 2013, bahwa Termohon selaku bagian dari Komisi Pemilihan Umum adalah merupakan badan/lembaga negara yang berdiri sendiri dan memiliki kewenangankewenangannya sendiri yang diatur di dalam peraturan perundangundangan terkait penyelenggaraan pemilihan umum, sehingga mampu menjalankan tugas dan kewajibannya tanpa bergantung kepada pihak-pihak lainnya. Bahwa Termohon telah menjalankan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kerinci Tahun 2013 secara mandiri, di mana dalam penyelenggaraan dan pelaksanaan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kerinci Tahun 2013, Termohon bebas dari pengaruh pihak mana pun.

b. Jujur;

Berkenaan dengan asas jujur dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kerinci Tahun 2013, bahwa Termohon telah menjalankan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kerinci Tahun 2013 secara jujur, di mana Termohon telah tidak berpihak pada salah satu pasangan calon tertentu sehingga Termohon telah mampu mengawal

proses demokrasi di Kabupaten Kerinci berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang yang berlaku.

c. Adil;

Berkenaan dengan asas adil, bahwa Termohon selaku Penyelenggara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kerinci Tahun 2013, telah mampu melaksanakan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati dilakukan secara langsung oleh rakyat sebagai sarana perwujudan kedaulatan rakyat guna menghasilkan pemerintahan negara yang demokratis berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Bahwa dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kerinci Tahun 2013, semua keputusan yang diberlakukan berlaku dan memiliki akibat hukum yang sama bagi seluruh pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati, sehingga adalah tidak masuk akal jika Termohon berlaku tidak adil kepada para pasangan calon, karena semua pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati diperlakukan sama oleh Termohon.

d. Kepastian Hukum;

Berkenaan dengan asas kepastian hukum, bahwa Termohon dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kerinci Tahun 2013, telah mampu memberikan kepastian hukum dengan menetapkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Peserta Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kerinci Tahun 2013, Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati, sampai dengan Penetapan Pasangan Calon Terpilih Bupati dan Wakil Bupati

e. Tertib Penyelenggara Pemilu;

Berkenaan dengan asas tertib penyelenggara pemilu dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kerinci Tahun 2013. bahwa Termohon dalam menjalankan tugasnya telah bertanggungjawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan serta menjalankan Putusan DKPP dengan melanjutkan penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kerinci Tahun 2013 dan dilaksanakan sesuai jadwal tahapan pelaksanaan .

f. Kepentingan Umum;

Berkenaan dengan asas kepentingan umum dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kerinci Tahun 2013, bahwa Termohon selalu mempertimbangkan kepentingan umum dalam setiap pengambilan keputusan.

g. Keterbukaan;

Berkenaan dengan asas keterbukaan, bahwa Termohon sebagai Penyelenggara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kerinci Tahun 2013 telah melaksanakan tahapan dan jadwal penyelenggaraan yang dilakukan secara transparan dan diketahui oleh Tim Kampanye Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati, Tokoh Masyarakat, Panitia Pengawas Pemilu bahkan seluruh Pemilih, sehingga informasi apapun terkait dengan Penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kerinci Tahun 2013 telah diinformasikan secara terbuka, terang dan nyata kepada seluruh Tim Kampanye Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati, Tokoh Tokoh Masyarakat dan Panitia Pengawas Pemilu.

h. Proporsionalitas;

Berkenaan dengan asas Proporsionalitas, bahwa penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kerinci Tahun 2013 yang dilaksanakan oleh Termohon, dan sub organ pelaksana pemilihan Umum dibawahnya, yaitu mulai dari PPK hingga KPPS, yang masing-masing memiliki hak dan kewenangannya sendiri yang mana masing-masing harus menjalankan tugasnya sesuai hak dan kewajibannya yang telah diatur oleh Undang-Undang, dengan kata lain tidak boleh Termohon termasuk seluruh jajarannya hingga tingkat KPPS, melakukan tindakan yang bukanlah kewenangan mereka.

i. Profesionalitas:

Berkenaan dengan asas Profesionalitas, bahwa Termohon selaku Penyelenggara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kerinci Tahun 2013 telah menjalankan secara profesional oleh karena Termohon memiliki kredibilitas yang dapat dipertanggungjawabkan, di mana atas semua tindakan dan kebijakan, termasuk dalam hal pengambilan keputusan, kesemuanya dilakukan berdasarkan prosedur yang berlaku.

i. Akuntabi!itas.

Berkenaan dengan asas akuntabilitas, bahwa Termohon dalam menjalankan tugas dan kewenangannya sebagai Penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kerinci Tahun 2013 terikat dalam suatu Kode Etik Penyelenggara Pemilu. Bahwa terkait pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu, telah diatur dalam Peraturan Bersama Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2012, Nomor 11 Tahun 2012, Nomor 1 Tahun 2012 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum.

k. Efisiensi;

Berkenaan dengan asas efisiensi, bahwa dalam rangka untuk mendukung kelancaran penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kerinci Tahun 2013, ketentuan perundang-undang telah mengatur dan mengamanatkan agar Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah memberikan bantuan dan fasilitas demi terlaksananya Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kerinci Tahun 2013.

I. Efektivitas.

Berkenaan dengan asas efektivitas, bahwa sebagai lembaga penyelenggara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kerinci Tahun 2013 yang profesional memiliki Sekretariat baik di tingkat Kabupaten, Kecamatan, maupun di tingkat Kelurahan/Desa sebagai tugas utama membantu hal teknis administratif, termasuk pengelolaan anggaran.

19. Bahwa dengan berdasarkan uraian tersebut di atas, maka sudah sangat jelas dan nyata Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kerinci Tahun 2013 yang dilaksanakan oleh Termohon telah berdasarkan pada asas Pemilihan Umum yang Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil "Luber " sehingga tidak benar bahwa Termohon telah melakukan suatu pelanggaran yang Terstruktur, Sistematis dan massif sebagaimana dalil Permohonan Pemohon pada angka 4.7 dan angka 4.8 halaman 21 s.d halaman 22;

PERKARA NOMOR 126/PHPU.D-XI/2013

I. DALAM EKSEPSI

Pemohon Tidak Memiliki Kedudukan Hukum (Legal Standing)

1. Bahwa permohonan keberatan yang diajukan oleh Pemohon yaitu Ir. H. Ami Taher dan Drs. H. Suhaimi Surah, M.Si., MBA tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) karena Pemohon bukanlah merupakan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kerinci Tahun 2013 yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan

Umum Kabupaten Kerinci sebagaimana Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kerinci Nomor 29 Tahun 2013 tanggal 25 Juli 2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kerinci Yang Memenuhi Syarat Menjadi Peserta Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kerinci Tahun 2013 *juncto* Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kerinci Nomor 51/BA/KPU-KRC/VII/2013 dan Pemohon bukan sebagai Peserta Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kerinci sebagaimana Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kerinci Nomor 30 Tahun 2013 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kerinci, tertanggal 25 Juli 2013;

- 2. Bahwa berdasarkan Pasal 1 ayat (7) dan Pasal 3 ayat (1) huruf a Peruturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah disebutkan:
 - Pasal 1 ayat (7) : " Pasangan Calon adalah Pasangan Calon Peserta Pemilukada "
 - Pasal 3 ayat (1) huruf a : " Para pihak yang mempunyai kepentingan langsung dalam perselisihan hasil Pemilukada adalah Pasangan Calon sebagai Pemohon "
- Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka sangat beralasan hukum bila Pemohon dinyatakan tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dan sudah sepatutnya permohonan Pemohon dinyatakan ditolak atau tidak dapat diterima;

Permohonan Pemohon Salah Subjek

1. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan keberatan terkait proses dan hasil pelaksanaan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kerinci Tahun 2013 dengan yang menjadi objek permohonan adalah Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi Nomor 132/Kpts/Kpu-Prov-005/Tahun 2013 tanggal 15 September 2013 tentang Penetapan dan Pengumuman Rekapitulasi Hasil Penghitungan dan Perolehan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kerinci Tahun 2013 juncto Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kerinci Tahun 2013 di Tingkat Kabupaten Oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi tanggal 15 September 2013 (Model DB-KWK.KPU);

- Bahwa objek permohonan di terbitkan oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi berdasarkan Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Nomor 99/DKPP-PKE-II/2013 tanggal 6 September 2013 yang memerintahkan KPU Provinsi Jambi mengambil alih dan melanjutkan tahapan pelaksanaan Pemilukada Kabupaten Kerinci Tahun 2013;
- 3. Bahwa Putusan DKPP tersebut telah memutuskan pemberhentian tetap ketua dan seluruh anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kerinci;
- 4. Bahwa oleh karena ketua dan seluruh anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kerinci, maka Permohonan Pemohon yang ditujukan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kerinci adalah tidak tepat atau salah subjek, karena setelah adanya Putusan DKPP maka yang melanjutkan tahapan Pemilukada Kabupaten Kerinci adalah Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi, apalagi yang menjadi objek permohonan adalah Keputusan yang diterbitkan oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi:
- 5. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka sangat jelas dan nyata Permohonan Pemohon adalah salah subjek, oleh karenanya sudah sepatutnya Permohonan Pemohon dinyatakan ditolak atau tidak dapat diterima;

II. DALAM POKOK PERMOHONAN

- 1. Bahwa pada pokoknya Termohon menolak seluruh dalil-dalil Pemohon, kecuali yang dengan tegas diakui kebenarannya oleh Termohon;
- Bahwa apa yang telah Termohon sampaikan di dalam eksepsi, mohon dimasukkan juga ke dalam pokok permohonan ini sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan;
- 3. Bahwa Jawaban Termohon pada permohonan Pemohon Nomor 125/PHPU.D-XI/2013 sebagaimana pada angka 2 s.d angka 9 halaman 2 s.d halaman 6, mohon untuk dimasukkan dalam pokok permohonan ini sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan;
- 4. Bahwa dalil Permohonan Pemohon pada angka 5 halaman 11, menyatakan dukungan Pemohon memenuhi persyaratan untuk menjadi Pasangan Calon Perseorangan pada Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kerinci Tahun 2013, selanjutnya Pemohon dalam Permohonannya pada angka 11 halaman 15 juga menyatakan keberatan terhadap Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kerinci Nomor 50/BA/KPU-KRC/VII/2013 tertanggal 23 Juli 2013 tentang Rekapitulasi Jumlah Dukungan Bakal Calon Dalam Pemilihan Umum

Bupati dan Wakil Bupati Kerinci Tahun 2013 dari perseorangan serta Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kerinci Nomor 55 Tahun 2013 tentang menindaklanjuti rekomendasi Panwaslu Kabupaten Kerinci dikarenakan Termohon telah sewenang-wenang dan memanipulasi, menghilangkan dan menggelapkan dukungan bakal calon Pemohon dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kerinci Tahun 2013;

- 5. Bahwa Termohon sangat keberatan dan menolak dalil permohonan Pemohon tersebut di atas, karena dalil tersebut tidak benar dan tidak beralasan hukum. Selanjutnya terhadap dalil Pemohon Tersebut dapat Termohon jelaskan dalam jawaban Termohon ini lebih lanjut;
- 6. Bahwa bakal pasangan calon perseorangan dapat mendaftarkan diri sebagai bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kerinci, apabila memenuhi syarat dukungan sebagai berikut:
 - a. Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa harus didukung paling sedikit 6,5 % (enam koma lima perseratus) dari jumlah penduduk.
 - b. Jumlah penduduk Kabupeten Kerinci berdasarkan Berita Acara Nomor 474/48/Dukcapil/2013 tentang serah terima Data Kependudukan Perkecamatan (DAK2) dalam wilayah Kabupaten Kerinci adalah 244.018 (dua ratus empat puluh empat ribu delapan belas) jiwa.
 - c. Jumlah dukungan bakal calon perseorangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b adalah 6,5 % dari 244.018 sebanyak 15.861 (lima belas ribu delapan ratus enam puluh satu) penduduk dan tersebar di lebih 50 % (lima puluh perseratus) dari jumlah kecamatan yang ada di Kabupaten Kerinci.
 - d. Jumlah dukungan sebagaimana dimaksud huruf c didukung paling sedikit 15.861 pemilih.
- 7. Bahwa pada tanggal 9 Juni 2013 Bakal Pasangan Calon Ir. H. Ami Taher dan Drs. H. Suhaimi Surah, M.Si menyerahkan dukungan sebanyak 17.095;
- 8. Bahwa terhadap dukungan yang diserahkan tersebut Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kerinci dengan dibantu oleh PPK dan PPS melaksanakan verifikasi administrasi dan faktual;
- Bahwa hasil verifikasi dan penelitian yang dituangkan dalam Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kerinci Nomor 42/BA/KPU-KRC/VII/2013 dengan hasil sebagai berikut: Jumlah dukungan yang diserahkan : 17.095,

- dukungan yang memenuhi syarat sebanyak : 13.047, dukungan yang tidak memenuhi syarat : 4.048 .
- 10. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kerinci Nomor 7 Tahun 2013 tentang Perolehan Jumlah Kursi dan Jumlah Perolehan Suara Sah Pemilu Anggota DPRD Kabupaten Kerinci Tahun 2009 Hasil Penataan Serta Jumlah Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Pada Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kerinci Tahun 2013 tertanggal 10 Mei 2013 menyebutkan syarat minimal jumlah dukungan bakal pasangan calon adalah sebanyak 15.861. Sedangkan dukuingan bakal pasangan calon in casu Pemohon sebanyak 13.047, maka jumlah kekurangan dukungan Pemohon sebanyak 2.814;
- 11.Bahwa berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 9 Tahun 2012 menyatakan jumlah kekurangan dukungan bakal pasangan calon harus dilengkapi dengan menyerahkan jumlah dukungan paling sedikit 2 (dua) kali lipat dari jumlah kekurangan dukungan sesuai dengan batas minimum;
- 12. Bahwa pada tanggal 13 Juli 2013 bakal pasangan calon (*in casu* Pemohon) menyerahkan dokumen dukungan perbaikan ke KPU Kabupaten kerinci, dengan jumlah dukungan sebanyak 8.482, terdiri dari 10 (sepuluh) Kecamatan, yaitu Kecamatan Air Hangat, Air Hangat Barat, Batang Menrangin, Danau kerinci, Depati Tujuh, Gunung Raya, Kayu Aro, Keliling Danau, Sitinjau Laut dan Bukit Kerman., dan kemudian pada tanggal 14 Juli 2013, KPU Kabupaten Kerinci menyampaikan dokumen dukungan perbaikan kepada PPS melalui PPK untuk diverifikasi.
- 13. Bahwa pada tanggal 15 Juli 2013 sampai dengan tanggal 17 Juli 2013, PPS melaksanakan penelitian dokumen dukungan perbaikan bakal pasangan calon (*in casu* Pemohon) dan menuangkan hasilnya kedalam berita acara hasil verifikasi, dan kemudian pada tanggal 18 Juli 2013 setelah menerima berita acara hasil verifikasi beserta berkas dukungan dari PPS. PPK melaksanakan penelitian dan rekapitulasi dokumen dukungan perbaikan bakal pasangan calon dari perseorangan (*in casu* Pemohon)dan menuangkan ke dalam berita acara dengan hasil sebagai berikut: Jumlah dukungan sebanyak : 8482, memenuhi syarat sebanyak : 6.641 dan tidak memenuhi syarat sebanyak : 1.681.
- 14. Bahwa pada tanggal 21 Juli 2013 setelah menerima Berita Acara verifikasi dari PPK beserta berkas dokumen dukungan, KPU Kabupaten Kerinci

melaksanakan penelitian dokumen dukungan sebagaimana Pasal 55 Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 9 Tahun 2012 tentang Pedoman Teknis Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah serta menuangkan ke dalam Berita Acara Nomor 49/BA/KPU-KRC/VII/2013 dengan hasil sebagai berikut: jumlah dukungan : 8.482, dukungan yang memenuhi syarat sebanyak : 1.721, dukungan yang tidak memenuhi syarat : 6.761, sehingga kekuarangan dukungan sebanyak : 1.093. Dalam proses penelitian yang dilaksanakan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kerinci dengan ditemukannya:

- a. Surat keterangan penduduk sebagai KTP sementara yang dikeluarkan oleh kepala desa tidak tandatangan asli dan dibuktikan dengan surat pernyataan kepala desa setempat, bahkan masyarakat yang memberikan dukungan dengan menggunakan KTP sementara sebenarnya telah memiliki E-KTP dan telah diterima oleh masyarakat tersebut. Selanjutnya tandatangan pendukung yang terdapat dalam daftar dukungan sangat berbeda dengan tandatangan yang ada pada KTP pendukung tersebut dan diduga dipalsukan/direkayasa, sehingga Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kerinci menetapkan dukungan tersebut tidak memenuhi syarat dukungan, dengan rincian: Kecamatan Air Hangat sebanyak: 1.791 dukungan yang terdiri dari 4 (empat) desa dan Kecamatan Air Hangat Barat sebanyak: 4.168 dukungan yang terdiri dari 10 (sepuluh) desa dengan jumlah sebanyak: 5.959 dukungan.
- b. Dokumen dukungan yang menggunakan fotokopi KTP/KK terdiri dari :
 - 1) Tandatangan pendukung pada daftar dukungan tidak sama dengan tandatangan yang terdapat pada fotokopi KTP/KK sebanyak : 572 dukungan, dan ditetapkan tidak memenuhi syarat dukungan.
 - 2) Berkas dukungan yang menggunakan fotokopi KTP/KK tetapi dukungan tersebut telah digunakan pada tahap pertama sejumlah : 220 dukungan yang terdapat di desa Koto Petai Kecamatan Danau Kerinci, dan ditetapkan tidak memenuhi syarat dukungan.
 - 3) Berkas dukungan yang digunakan tidak ditandatangani oleh bakal pasangan calon sebanyak 10 dukungan yang terdapat di Desa Dusun Baru Kecamatan Keliling Danau, dan ditetapkan tidak memenuhi syarat dukungan.

- 4) Tandatangan pendukung yang terdapat pada fotokopi KTP/KK dinilai sama dengan yang terdapat pada berkas dukungan sebanyak : 1.721 dukungan dan ditetapkan memenuhi syarat.
- 15. Bahwa tanggal 23 Juli 2013 Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kerinci merekapitulasi jumlah dukungan berdasarkan Berita Acara Nomor 42/BA/KPU-KRC/VII/2013 dan Berita Acara Nomor 49/BA/KPU-KRC/VII/2013 dan dituangkan ke dalam Berita Acara Nomor 50/BA/KPU-KRC/VII/2013 sehingga total dukungan yang diserahkan sebanyak : 25.577, yang memenuhi syarat dukungan sebanyak : 14.768 dan yang tidak memenuhi syarat dukungan sebanyak : 10.809. Berdasarkan Hasil Rekapitulasi dukungan di atas dinyatakan bakal pasangan calon Ir. H. Ami Taher dan Drs. H. Suhaimi Surah, M.Si., MBA *in casu* Pemohon tidak memenuhi syarat minimal dukungan dan tidak dapat ditetapkan sebagai pasangan calon dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kerinci Tahun 2013, disebabkan tidak memenuhi paling sedikit jumlah dukungan yang ditetapkan sebanyak : 15.861 dukungan sebagaimana Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kerinci Nomor 7 Tahun 2013;
- 16. Bahwa pada tanggal 24 Juli 2013 Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kerinci menerima surat Rekomendasi dari Panwaslukada Kabupaten Kerinci Nomor 166/ PANWASLU-KRC/VII/2013 tanggal 23 Juli 2013 untuk memplenokan ulang dan menetapkan Pasangan Calon Ir. H. Ami Taher dan Drs. Suhaimi Surah, M.Si., MBA in casu Pemohon menjadi Pasangan Calon Peserta Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kerinci Tahun 2013;
- 17. Bahwa tanggal 25 Juli 2013 Komisi Pemilihan Umum kabupaten Kerinci membahas Rekomendasi dari Panwaslukada Kabupaten Kerinci dan menuangkannya dalam Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kerinci Nomor 55 Tahun 2013 tentang menindaklanjuti Rekomendasi Panwaslukada Kabupaten Kerinci yang intinya Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kerinci berkesimpulan bahwa Rekomendasi Panwaslukada Kabupaten Kerinci belum cukup sebagai dasar untuk menetapkan Ir. H. Ami Taher dan Drs. Suhaimi Surah, M.Si., MBA *in casu* Pemohon sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kerinci dan sesuai dengan Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kerinci Nomor 50/BA/KPU-KRC/VII/2013 bahwa Ir. H. Ami Taher dan Drs. Suhaimi Surah, M.Si., MBA *in*

casu Pemohon tetap tidak memenuhi syarat dukungan dan tidak dapat ditetapkan sebagai pasangan calon karena Rekomendasi Panwaslukada Kabupaten Kerinci tidak dilandasi dengan fakta-fakta hukum sebagaimana jawaban Termohon pada angka 14 halaman 17 s.d halaman 18 tersebut di atas dan di dalam Rekomendasi Panwaslukada Kabupaten Kerinci tertulis dengan jelas bahwa jumlah dukungan yang diserahkan 25.577, total yang tidak memenuhi syarat adalah 14.768 ditambah dengan 10.809 menjadi 25.577, sehingga tidak ada lagi yang memenuhi syarat;

- 18. Bahwa berdasarkan uraian dan fakta-fakta hukum tersebut di atas, maka sudah sangat jelas dan nyata Komisi Pemilihan Umum Kabupetan Kerinci telah melakukan tahapan yang berkaitan dengan verifikasi bakal pasangan calon Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kerinci berdasarkan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga tidak pernah ada maksud ataupun terlintas dalam pemikiran Komisi Pemilihan Umum Kabupetan Kerinci untuk melakukan tindakan menghalang-halangi Pemohon menjadi pasangan calon dengan cara mengabaikan hasil verifikasi faktual dan Rekomendasi Panwaslukada Kabupaten Kerinci serta memanipulasi dukungan Pemohon sebagaimana dalil Pemohon pada angka 17 s.d angka 19 halaman 17 s.d halaman 18, oleh karenanya dalil Pemohon tersebut tidak beralasan hukum:
- 19. Bahwa hal yang sama apa yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kerinci terhadap Pemohon dalam melakukan verifikasi bakal pasangan calon juga dilakukan Komisi pemilihan Umum Kabupaten Kerinci kepada bakal pasangan calon perseorangan lainnya yaitu: Drs. H. Dasra, M.T.P, Dpt dan H. Mardin. Namun Demikian karena memenuhi syarat minimal dukungan maka bakal pasangan calon Drs. H. Dasra, M.T.P, Dpt dan H. Mardin ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten kerinci sebagai pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kerinci. Berdasarkan hal tersebut sangat tidak tepat dan tidak beralasan hukum apabila Komisi Pemilihan Umum Kabupaten kerinci dikatakan menghambat atau menghalang-halangi Pemohon untuk menjadi pasangan calon;
- 20. Bahwa terhadap beberapa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 196-197-198/PHPU.D-VIII/2010 tanggal 25 November 2010 (Pemilukada Kota Jayapura), Putusan Nomor 218-219-220-221/PHPU.D-VIII/2010 tanggal 20

Desember 2010 (Pemilukada Kabupaten Kepulauan Yapen), Putusan Nomor 31/PHPU.D-IX/2011 tanggal 13 November 2012 (Pemilukada Kabupaten Tapanuli), telah memberikan *legal standing* kepada bakal pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah dengan syarat:

- Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Kabupaten/Kota dengan sengaja mengabaikan putusan dari suatu lembaga peradilan meskipun masih ada kesempatan untuk melaksanakannya. Bahkan beberapa diantaranya sengaja diulur-ulur dengan cara mengajukan banding agar bakal pasangan calon tidak memiliki kesempatan untuk mendaftar atau tidak diikutkan sebagai peserta Pemilukada;
- 2) Adanya rangkaian bukti yang menunjukkan bahwa Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Kabupaten/Kota menghalang-halangi terpenuhinya syarat bakal pasangan calon atau sebaliknya meloloskan bakal pasangan calon yang tidak memenuhi persyaratan untuk menjadi peserta Pemilukada dengan motif pemihakan atau untuk memenangkan ataupun mengalahkan pasangan calon tertentu;
- 21. Bahwa terhadap syarat-syarat tersebut di atas dalam kaitannya dengan Permohonan Pemohon , maka tidak terbukti adanya Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kerinci sengaja mengabaikan putusan lembaga peradilan karena sampai dengan saat ini belum ada putusan dari lembaga peradilan lain, bahkan Pemohon baru saja dapat menyelesaikan perbaikan gugatannya di Peradilan Tata Usaha Negara Jambi dalam hal gugatan terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kerinci tentang Penetapan Pasangan Calon Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kerinci Tahun 2013 dan pada hari ini tanggal 26 september 2013 gugatan Pemohon di PTUN Jambi terhadap Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kerinci baru dilaksanakan sidang terbuka dengan agenda sidang pembacaan gugatan. Selanjutnya juga tidak terbukti adanya rangkaian bukti yang menunjukkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kerinci untuk menghalang-halangi Pemohon menjadi pasangan calon karena apa yang telah dilakukan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kerinci dalam melakukan verifikasi dukungan bakal pasangan calon telah sesuai berdasarkan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana yang telah Termohon uraikan di atas:

22. Bahwa terhadap adanya Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Nomor 99/DKPP-PKE-II/2013 tanggal 6 September 2013 yang telah memberhentikan secara tetap Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kerinci tidak serta merta menunjukkan adanya rangkaian bukti Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kerinci telah menghalang-halangi Pemohon untuk menjadi pasangan calon;

Bahwa berdasarkan alasan yang telah Termohon uraikan tersebut di atas baik terhadap Permohonan Pemohon Nomor 125/PHPU.D-XI/2013 maupun Permohonan Pemohon Nomor 126/PHPU.D-XI/2013, maka Termohon memohon agar yang Terhormat Majelis Hakim Konstitusi pada Mahkamah Konstitusi yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini, berkenan untuk menjatuhkan putusan yang amar putusannya sebagai berikut:

PERMOHONAN NOMOR: 125/PHPU.D-XI/2013 Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

PERMOHONAN NOMOR: 126/PHPU.D-XI/2013

I. DALAM EKSEPSI

Menerima Dan Mengabulkan Eksepsi Termohon Untuk Seluruhnya;

II. DALAM POKOK PERMOHONAN

Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

Atau

Apabila Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

- [2.4] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil bantahannya, Termohon telah mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti T-1 sampai dengan bukti T-45 yaitu berupa:
- 1 BUKTI. T 1 Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Kerinci Nomor 29 Tahun 2013 tertanggal 25 Juli 2013, tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kerinci Yang Memenuhi Syarat Menjadi Peserta Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kerinci Tahun 2013;
- 2 BUKTI. T 2 Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Kerinci Nomor 30 Tahun 2013 tertanggal 25 Juli 2013, tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kerinci

		Tahun 2013;
3	BUKTI. T – 3	Fotokopi Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara
		Pemilihan Umum (DKPP) Nomor 99/DKPP-PKE-
		II/2013 tanggal 6 September 2013;
4	BUKTI. T – 4	Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi
		Jambi Nomor 127/Kpts/KPU.Prov-005/Tahun 2013
		Tanggal 07 September 2013. tentang Pemberhentian
		Ketua Dan Anggota Komisi Pemilihan Umum
		Kabupaten Kerinci Provinsi Jambi;
5	BUKTI. T – 5	Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi
		Jambi Nomor 128/Kpts/KPU.Prov-005/Tahun 2013
		Tanggal 07 September 2013, tentang Pengambilalihan
		Dan Melanjutkan Tahapan Pelaksanaan Pemilikada
		Kabupaten Kerinci Tahun 2013;
6	BUKTI. T – 6	Fotokopi Berita Acara Nomor 054-3/BA/IX/2013
		tanggal 15 September 2013, tentang Rekapitulasi
		Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati
		Dan Wakil Bupati Kerinci Tahun 2013 Tingkat
		Kabupaten Oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi
		Jambi. (MODEL DB-KWK.KPU);
7	BUKTI.T - 7	Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi
		Jambi Nomor 132/Kpts/KPU-PROV-005 / 2013
		Tanggal 15 September 2013, tentang Penetapan Dan
		Pengumuman Rekapitulasi Hasil Penghitungan Dan
		Perolehan Suara Pemilihan Umum Bupati Dan Wakil
		Bupati Kerinci Tahun 2013;
8	BUKTI. T - 8	Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi
		Jambi Nomor 133/Kpts-KPU-Prov-005/2013 tentang
		Penetapan dan Pengumuman Pasangan Calon
		Terpilih Hasil Pemungutan DanPenghitungan Suara
		Pemilihan Umum Bupati Dan Wakil Bupati Kerinci
		Tahun 2013;
9	BUKTI. T - 9	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan
		Suara Pemilihan Umum Bupati Dan Wakil Bupati
		Kerinci Tahun 2013 Di Tingkat Kecamatan Oleh
		Panitia Pemilihan Kecamatan Gunung Raya (MODEL
		DA- KWK.KPU);
10	BUKTI. T- 10	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan
		Suara Pemilihan Umum Bupati Dan Wakil Bupati
		Kerinci Tahun 2013, Di Tingkat Kecamatan Oleh
		Panitia Pemilihan Kecamatan Bukit Kerman.(MODEL
		DA-KWK.KPU);
11	BUKTI. T-10.1	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan
		Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati
		Kerinci Di Tingkat Desa/Kelurahan Oleh Panitia

		Pemungutan Suara Desa Tanjung Syam (MODEL D – KWK.KPU);
12	BUKTI. T-10.2	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati
		Kerinci Di Tingkat Desa/Kelurahan Oleh Panitia
		Pemungutan Suara Desa Bintang Marak (MODEL D-
		KWK.KPU);
13	BUKTI. T- 10.3	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan
		Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati
		Kerinci Di Tingkat Desa/Kelurahan Oleh Panitia
		Pemungutan Suara Desa Talang Kemuning (MODEL D – KWK.KPU);
14	BUKTI. T- 10.4	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan
		Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati
		Kerinci Di Tingkat Desa/Kelurahan Oleh Panitia
		Pemungutan Suara Desa Lolo Kecil (MODEL D – KWK.KPU);
15	BUKTI. T- 10.5	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan
		Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati
		Kerinci Di Tingkat Desa/Kelurahan Oleh Panitia
		Pemungutan Suara Desa Lolo Gedang (MODEL D – KWK.KPU);
16	BUKTI. T- 10.6	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan
. •		Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati
		Kerinci Di Tingkat Desa/Kelurahan Oleh Panitia
		Pemungutan Suara Desa Pasar Kerman (MODEL D -
		KWK.KPU);
17	BUKTI. T- 10.7	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan
		Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati
		Kerinci Di Tingkat Desa/Kelurahan Oleh Panitia
		Pemungutan Suara Desa Lolo Hilir. (MODEL D – KWK.KPU);
18	BUKTI. T- 10.8	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan
		Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati
		Kerinci Di Tingkat Desa/Kelurahan Oleh Panitia
		pemungutan Suara Desa Muaro Lulo. (MODEL D -
		KWK.KPU);
19	BUKTI. T- 10.9	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan
		Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati
		Kerinci Di Tingkat Desa/Kelurahan Oleh Panitia pemungutan Suara Desa Pulau Sangkar. (MODEL D –
		KWK.KPU);
20	BUKTI. T- 10.10	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan
		Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati
		Kerinci Di Tingkat Desa/Kelurahan Oleh Panitia

		Pemungutan Suara Desa Pondok. (MODEL D – KWK.KPU);
21	BUKTI. T- 10.11	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan
		Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati
		Kerinci Di Tingkat Desa/Kelurahan Oleh Panitia Pemungutan Suara Desa Muak. (MODEL D –
		KWK.KPU);
22	BUKTI. T –10.12	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan
	201111 T 10.12	Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati
		Kerinci Di Tingkat Desa/Kelurahan Oleh Panitia
		Pemungutan Suara Desa Pulau Pandan. (MODEL D-
		KWK.KPU);
23	BUKTI. T- 10.13	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan
		Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati
		Kerinci Di Tingkat Desa/Kelurahan Oleh Panitia
		Pemungutan Suara Desa Karang Pandan. (MODEL D – KWK.KPU);
24	BUKTI. T- 10.14	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan
		Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati
		Kerinci Di Tingkat Desa/Kelurahan Oleh Panitia
		Pemungutan Suara Desa Pengasi Lama. (MODEL D –
O.E.	BUKTI. T-10.15	KWK.KPU);
25	BUK11. 1-10.15	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati
		Kerinci Di Tingkat Desa/Kelurahan Oleh Panitia
		Pemungutan Suara Desa Pengasi Baru. (MODEL D –
		KWK.KPU);
26	BUKTI. T- 11	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan
		Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati
		Kerinci Tahun 2013 Di Tingkat Kecamatan Oleh
		Panitia Pemilihan Kecamatan Batang Merangin.
27	BUKTI. T-11.1	(MODEL DA – KWK.KPU);
21	BUKII. I-II.I	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati
		Kerinci Di Tingkat Desa/Kelurahan Oleh Panitia
		Pemungutan Suara Desa Tarutung. (MODEL D -
		KWK.KPU);
28	BUKTI. T-11.2	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan
		Suara PemilihanUmum Bupati dan Wakil Bupati
		Kerinci Di Tingkat Desa/Kelurahan Oleh Panitia
		Pemungutan Suara Desa Baru Pulau Sangkar. Kepala
		Daerah Di Tempat Pemungutan Suara (MODEL D –
29	BUKTI. T- 11.3	KWK.KPU); Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan
23	טטוגווו. ו- וו.ט	Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati
		Oddia i Ominidan Omdin Bupati dan wakii Bupati

		Kerinci Di Tingkat Desa/Kelurahan Oleh Panitia pemungutan Suara Desa Seberang Merangin (MODEL D – KWK.KPU);
30	BUKTI. T- 11.4	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati Dan Wakil Bupati Kerinci Ditingkat Desa/Kelurahan Oleh Panitia pemungutan Suara Desa Lubuk Paku. (MODEL D – KWK.KPU);
31	BUKTI. T-11.5	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupatai Kerinci Di Tingkat Desa/Kelurahan Oleh Panitia Pemungutan Suara Desa Pasar Tamiai. (MODEL D – KWK.KPU);
32	BUKTI. T- 11.6	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kerinci Di Tingkat Desa/Kelurahan Oleh Panitia Pemungutan Suara Desa Tamiai. (MODEL D – KWK.KPU);
33	BUKTI. T-11.7	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kerinci Di Tingkat Desa/Kelurahan Oleh Panitia Pemungutan Suara Desa Pematang Lingkung. (MODEL D – KWK.KPU);
34	BUKTI. T. 11.8	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kerinci Di Tingkat Desa/Kelurahan Oleh Panitia Pemungutan Suara Desa Batang Merangin. (MODEL D – KWK.KPU);
35	BUKTI. T- 11.9	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kerinci Di Tingkat Desa/Kelurahan Oleh Panitia Pemungutan Suara Desa Muara Hemat. (MODEL D – KWK.KPU);
36	BUKTI. T- 12	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kerinci Tahun 2013 Di Tingkat Kecamatan Oleh Panitia Pemilihan Kecamatan Keliling Danau. (MODEL DA – KWK.KPU);
37	BUKTI. T-12.1	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kerinci Di Tingkat Desa/kelurahan Oleh Panitia Pemungutan Suara Desa Pancuran Tiga. (MODEL D – KWK.KPU);
38	BUKTI. T-12.2	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati

		Kerinci Di Tingkat Desa/Kelurahan Oleh Panitia Pemungutan Suara Desa Tanjung Pauh Mudik. (MODEL D – KWK.KPU);
39	BUKTI. T-12.3	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kerinci Di Tingkat Desa/Kelurahan Oleh Panitia Pemungutan Suara Desa Bukit Pulai. (MODEL D – KWK.KPU);
40	BUKTI. T-12.4	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kerinci Di Tingkat Desa/Kelurahan Oleh Panitia Pemungutan Suara Desa Punai Merindu. (MODEL D – KWK.KPU);
41	BUKTI. T-12.5	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kerinci Di Tingkat Desa/Kelurahan Oleh Panitia PemungutanSuara Desa Sumur Jauh. (MODEL D – KWK.KPU);
42	BUKTI. T-12.6	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kerinci Di Tingkat Desa/Kelurahan Oleh Panitia Pemungutan Suara Desa Tanjung Pauh Ilir. (MODEL D – KWK.KPU).;
43	BUKTI. T- 12.7	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kerinci Di Tingkat Desa/Kelurahan Oleh Panitia Pemungutan Suara Desa Permai Baru. (MODEL D – KWK.KPU);
44	BUKTI. T- 12.8	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kerinci Di Tingkat Desa/Kelurahan Oleh Panitia Pemungutan Suara Desa Pondok Siguang. (MODEL D – KWK.KPU);
45	BUKTI. T –12.9	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kerinci Di Tingkat Desa/Kelurahan Oleh Panitia Pemungutan Suara Desa Koto Baru Semerap. (MODEL D-KWK.KPU);
46	BUKTI. T- 12.10	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kerinci Di Tingkat Desa/Kelurahan Oleh Panitia Pemungutan Suara Desa Koto Tengah Semerap.
47	BUKTI. T- 12.11	(MODEL D – KWK.KPU); Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupayti

		Kerinci Di Tingkat Desa/Kelurahan Oleh Panitia Pemungutan Suara Desa Semerap. (MODEL D – KWK.KPU);
48	BUKTI. T- 12.12	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kerinci Di Tingkat Desa/Kelurahan Oleh Panitia pemungutan Suara Desa Pasar Semerap. (MODEL D – KWK.KPU);
49	BUKTI. T-12.13	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kerinci Di Tingkat Desa/Kelurahan Oleh Panitia Pemungutan Suara Desa Koto Patah. (MODEL D – KWK.KPU);
50	BUKTI. T-12.14	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kerinci Di Tingkat Desa/kelurahan Oleh Panitia Pemungutan Suara Desa Dusun Baru (MODEL D – KWK.KPU);
51	BUKTI. T-12.15	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kerinci Di Tingkat Desa/kelurahan Oleh Panitia Pemungutan Suara Desa Koto Tuo. (MODEL D – KWK.KPU);
52	BUKTI. T- 12.16	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kerinci Di Tingkat Desa/Kelurahan Oleh Panitia Pemungutan Suara Desa Koto Dian. (MODEL D – KWK.KPU);
53	BUKTI. T- 12.17	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kerinci Di Tingkat Desa/Kelurahan Oleh Panitia Pemungutan Suara Desa Pulau Tengah. (MODEL D- KWK.KPU);
54	BUKTI. T- 12.18	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kerinci Di Tingkat Desa/Kelurahan Oleh Panitia Pemungutan Suara Desa Limok Manah. (MODEL D – KWK.KPU);
55	BUKTI. T-12.19	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupayti Kerinci Di Tingkat Desa/Kelurahan Oleh Panitia Pemungutan Suara Desa Telago. (MODEL D –
56	BUKTI. T-12.20	KWK.KPU); Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati

		Kerinci Di Tingkat Desa/Kelurahan Oleh Panitia pemungutan Suara Desa Koto Baru Jujun. (MODEL D – KWK.KPU);
57	BUKTI. T-12.21	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kerinci Di Tingkat Desa/Kelurahan Oleh Panitia Pemungutan Suara Desa Jujun. (MODEL D – KWK.KPU);
58	BUKTI. T-12.22	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kerinci Di Tingkat Desa/kelurahan Oleh Panitia Pemungutan Suara Desa Talang Lindung (MODEL D – KWK.KPU);
59	BUKTI. T- 12.23	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kerinci Di Tingkat Desa/kelurahan Oleh Panitia Pemungutan Suara Desa Pidung. (MODEL D – KWK.KPU);
60	BUKTI. T- 12.24	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kerinci Di Tingkat Desa/Kelurahan Oleh Panitia Pemungutan Suara Desa Tanjung Batu. (MODEL D – KWK.KPU);
61	BUKTI. T- 13	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kerinci Tahun 2013 Di Tingkat Kecamatan Oleh Panitia Pemilihan Kecamatan Danau Kerinci. (MODEL DA – KWK.KPU);
62	BUKTI. T- 13.1	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kerinci Di Tingkat Desa/Kelurahan Oleh Panitia Pemungutan Suara Desa Dusun Baru TJ Tanah. (MODEL D – KWK.KPU);
63	BUKTI. T- 13.2	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kerinci Di Tingkat Desa/Kelurahan Oleh Panitia Pemungutan Suara Desa Koto Tuo Ujung Pasir. (MODEL D – KWK.KPU);
64	BUKTI. T- 13.3	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kerinci Di Tingkat Desa/Kelurahan Oleh Panitia Pemungutan Suara Desa Ujung Pasir . (MODEL D – KWK.KPU);
65	BUKTI. T- 13.4	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati

		Kerinci Di Tingkat Desa/Kelurahan Oleh Panitia Pemungutan Suara Desa Tanjung Harapan. (MODEL D – KWK.KPU);
66	BUKTI. T- 13.5	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kerinci Di Tingkat Desa/Kelurahan Oleh Panitia Pemungutan Suara Desa Agung Koto Iman. (MODEL D – KWK.KPU);
67	BUKTI. T- 13.6	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kerinci Di Tingkat Desa/Kelurahan Oleh Panitia Pemungutan Suara Desa Koto Iman. (MODEL D – KWK.KPU);
68	BUKTI. T- 13.7	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kerinci Di Tingkat Desa/Kelurahan Oleh Panitia Pemungutan Suara Desa Koto Tengah. (MODEL D – KWK.KPU);
69	BUKTI. T- 13.8	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kerinci Di Tingkat Desa/Kelurahan Oleh Panitia Pemungutan Suara Desa Tebing Tinggi. (MODEL D – KWK.KPU);
70	BUKTI. T- 13.9	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kerinci Di Tingkat Desa/Kelurahan Oleh Panitia Pemungutan Suara Desa Koto Petai. (MODEL D – KWK.KPU);
71	BUKTI. T- 13.10	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kerinci Di Tingkat Desa/Kelurahan Oleh Panitia Pemungutan Suara Desa Cupak. (MODEL D –
72	BUKTI. T- 13.11	KWK.KPU); Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kerinci Di Tingkat Desa/Kelurahan Oleh Panitia Pemungutan Suara Desa Pentagen. (MODEL D – KWK.KPU);
73	BUKTI. T- 13.12	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kerinci Di Tingkat Desa/Kelurahan Oleh Panitia Pemungutan Suara Desa Tanjung Tanah. (MODEL D – KWK.KPU);
74	BUKTI. T- 13.13	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati

		Kerinci Di Tingkat Desa/Kelurahan Oleh Panitia Pemungutan Suara Desa Seleman. (MODEL D – KWK.KPU);
75	BUKTI. T- 13.14	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kerinci Di Tingkat Desa/Kelurahan Oleh Panitia Pemungutan Suara Desa Koto Salak. (MODEL D – KWK.KPU);
76	BUKTI. T- 13. 15	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kerinci Di Tingkat Desa/Kelurahan Oleh Panitia Pemungutan Suara Desa Simpang Empat. (MODEL D – KWK.KPU);
77	BUKTI. T- 13.16	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kerinci Di Tingkat Desa/Kelurahan Oleh Panitia Pemungutan Suara Desa Pasar Sore Seleman. (MODEL D – KWK.KPU);
78	BUKTI. T- 13.17	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kerinci Di Tingkat Desa/Kelurahan Oleh Panitia Pemungutan Suara Desa Koto Baru Sanggaran Agung. (MODEL D – KWK.KPU);
79	BUKTI. T- 13.18	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kerinci Di Tingkat Desa/Kelurahan Oleh Panitia Pemungutan Suara Desa Sanggaran Agung. (MODEL D – KWK.KPU);
80	BUKTI. T- 13.19	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kerinci Tahun 2013 Di Tingkat Desa/Kelurahan Oleh Panitian PemungutanSuara Desa TL Kemulun. (MODEL D – KWK.KPU);
81	BUKTI. T- 14	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kerinci Tahun 2013 Di Tingkat Kecamatan Oleh Panitia Pemilihan Kecamatan Sitinjau Laut. (MODEL
82	BUKTI. T- 14.1	DA – KWK.KPU); Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kerinci Di Tingkat Desa/Kelurahan Oleh Panitia Pemungutan Suara Desa Baru Semerah. (MODEL D –
83	BUKTI. T- 14.2	KWK.KPU); Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati

		Kerinci Di Tingkat Desa/Kelurahan Oleh Panitia Pemungutan Suara Desa Hiang Karya. (MODEL D – KWK.KPU);
84	BUKTI. T- 14. 3	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kerinci Di Tingkat Desa/Kelurahan Oleh Panitia Pemungutan Suara Desa Penawar Tinggi. (MODEL D – KWK.KPU);
85	BUKTI T- 14. 4	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kerinci Di Tingkat Desa/Kelurahan Oleh Panitia Pemungutan Suara Desa Koto Baru Hiang. (MODEL D – KWK.KPU);
86	BUKTI. T- 14.5	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kerinci Di Tingkat Desa/Kelurahan Oleh Panitia Pemungutan Suara Desa Penaoung Tengah. (MODEL D – KWK.KPU);
87	BUKTI. T- 14.6	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kerinci Di Tingkat Desa/Kelurahan Oleh Panitia Pemungutan Suara Desa Betung Kuning. (MODEL D – KWK.KPU);
88	BUKTI. T- 14.7	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kerinci Di Tingkat Desa/Kelurahan Oleh Panitia Pemungutan Suara Desa Hiang Lestari. (MODEL D – KWK.KPU);
89	BUKTI. T- 14.8	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kerinci Di Tingkat Desa/Kelurahan Oleh Panitia Pemungutan Suara Desa Hiang Sakti. (MODEL D – KWK.KPU);
90	BUKTI. T- 14.9	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kerinci Di Tingkat Desa/Kelurahan Oleh Panitia Pemungutan Suara Desa Tanjung Mudo. (MODEL D – KWK.KPU);
91	BUKTI. T- 14.10	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kerinci Di Tingkat Desa/Kelurahan Oleh Panitia Pemungutan Suara Desa Pondok Beringin. (MODEL D
92	BUKTI. T- 14.11	– KWK.KPU);Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil PenghitunganSuara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati

		Kerinci Di Tingkat Desa/Kelurahan Oleh Panitia Pemungutan Suara Desa Kayu Aro Ambai. (MODEL D – KWK.KPU);
93	BUKTI. T- 14. 12	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kerinci Di Tingkat Desa/Kelurahan Oleh Panitia Pemungutan Suara Desa Pendung Hilir. (MODEL D – KWK.KPU);
94	BUKTI. T- 14. 13	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kerinci Di Tingkat Desa/Kelurahan Oleh Panitia Pemungutan Suara Desa Hiang Tinggi. (MODEL D – KWK.KPU);
95	BUKTI. T- 14.14	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kerinci Di Tingkat Desa/Kelurahan Oleh Panitia Pemungutan Suara Desa Ambai Atas. (MODEL D – KWK.KPU);
96	BUKTI. T- 14.15	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kerinci Di Tingkat Desa/Kelurahan Oleh Panitia Pemungutan Suara Desa Sebukar. (MODEL D – KWK.KPU);
97	BUKTI. T- 14.16	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kerinci Di Tingkat Desa/Kelurahan Oleh Panitia Pemungutan Suara Desa Semerah. (MODEL D – KWK.KPU);
98	BUKTI. T- 14.17	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kerinci Di Tingkat Desa/Kelurahan Oleh Panitia Pemungutan Suara Desa Bunga Tanjung. (MODEL D – KWK.KPU);
99	BUKTI. T- 14.18	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kerinci Di Tingkat Desa/Kelurahan Oleh Panitia Pemungutan Suara Desa Angkasa Pura. (MODEL D – KWK.KPU);
100	BUKTI. T- 14.19	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kerinci Di Tingkat Desa/Kelurahan Oleh Panitia Pemungutan Suara Desa Ambai Bawah. (MODEL D –
101	BUKTI. T- 14.20	KWK.KPU); Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati

		Kerinci Di Tingkat Desa/Kelurahan Oleh Panitia Pemungutan Suara Desa Koto Sekilan Ambai. (MODEL D – KWK.KPU);
102	BUKTI T- 15	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati danWakil Bupati Kerinci Tahun 2013 Di Tingkat Kecamatan Oleh Panitia Pemilihan Kecamatan Air Hangat Timur. (MODEL DA – KWK.KPU);
103	BUKTI. T- 15.1	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kerinci Di Tingkat Desa/Kelurahan Oleh Panitia Pemungutan Suara Desa Kemantan Mudik. (MODEL D – KWK.KPU);
104	BUKTI. T- 15.2	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kerinci Di Tingkat Desa/Kelurahan Oleh Panitia Pemungutan Suara Desa Kemantan Kebalai. (MODEL D – KWK.KPU);
105	BUKTI. T- 15.3	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kerinci Di Tingkat Desa/Kelurahan Oleh Panitia Pemungutan Suara Desa Kemantan Darat. (MODEL D – KWK.KPU);
106	BUKTI. T- 15.4	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kerinci Di Tingkat Desa/Kelurahan Oleh Panitia Pemungutan Suara Desa Kemantan Tinggi. (MODEL D – KWK.KPU);
107	BUKTI. T- 15.5	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kerinci Di Tingkat Desa/Kelurahan Oleh Panitia Pemungutan Suara Desa Kemantan Agung. (MODEL D – KWK.KPU);
108	BUKTI. T- 15. 6	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kerinci Di Tingkat Desa/Kelurahan Oleh Panitia Pemungutan Suara Desa Sungai Medang. (MODEL D
109	BUKTI. T- 15. 7	 KWK.KPU); Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kerinci Di Tingkat Desa/Kelurahan Oleh Panitia Pemungutan Suara Desa Baru Sungai Medang.
110	BUKTI. T- 15. 8	(MODEL D – KWK.KPU); Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati

		Kerinci Di Tingkat Desa/Kelurahan Oleh Panitia Pemungutan Suara Desa Sungai Tutung. (MODEL D – KWK.KPU);
111	BUKTI. T- 15. 9	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kerinci Di Tingkat Desa/Kelurahan Oleh Panitia
		Pemungutan Suara Desa Baru Sungai Tutung. (MODEL D – KWK.KPU);
112	BUKTI. T- 15. 10	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kerinci Di Tingkat Desa/Kelurahan Oleh Panitia
		Pemungutan Suara Desa Punggut Hilir. (MODEL D – KWK.KPU);
113	BUKTI. T- 15. 11	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan
		Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kerinci Di Tingkat Desa/Kelurahan Oleh Panitia
		Pemungutan Suara Desa Baru Sungai Deras. (MODEL D – KWK.KPU);
114	BUKTI. T- 15. 12	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan
		Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kerinci Di Tingkat Desa/Kelurahan Oleh Panitia
		Pemungutan Suara Desa Pungut Tengah. (MODEL D – KWK.KPU);
115	BUKTI. T- 15. 13	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan
		Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati
		Kerinci Di Tingkat Desa/Kelurahan Oleh Panitia Pemungutan Suara Desa Air Hangat. (MODEL D – KWK.KPU);
116	BUKTI. T- 15. 14	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan
		Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati
		Kerinci Di Tingkat Desa/Kelurahan Oleh Panitia Pemungutan Suara Desa Taman Jernih. (MODEL D – KWK.KPU);
117	BUKTI. T- 15. 15	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan
		Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati
		Kerinci Di Tingkat Desa/Kelurahan Oleh Panitia Pemungutan Suara Desa Kemantan Hilir. (MODEL D –
		KWK.KPU);
118	BUKTI. T- 15. 16	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan
		Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kerinci Di Tingkat Desa/Kelurahan Oleh Panitia
		Pemungutan Suara Desa Simpang IV S. Tutung.
		(MODEL D – KWK.KPU);
119	BUKTI. T- 15. 17	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati

		Kerinci Di Tingkat Desa/Kelurahan Oleh Panitia Pemungutan Suara Desa Pondok Sungai Abu.
120	BUKTI. T- 15. 18	(MODEL D – KWK.KPU); Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati
		Kerinci Di Tingkat Desa/Kelurahan Oleh Panitia Pemungutan Suara Desa Baru Sungai Abu. (MODEL D – KWK.KPU);
121	BUKTI. T- 15. 19	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kerinci Di Tingkat Desa/Kelurahan Oleh Panitia
		Pemungutan Suara Desa Air Panas Sungai Abu. (MODEL D – KWK.KPU);
122	BUKTI T. 16	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kerinci Tahun 2013 Di Tingkat Kecamatan Oleh
		Panitia Pemilihan Kecamatan Depati VII. (MODEL DA – KWK.KPU);
123	BUKTI. T- 16.1	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kerinci Di Tingkat Desa/Kelurahan Oleh Panitia
		Pemungutan Suara Desa Baru Kubang. (MODEL D – KWK.KPU);
124	BUKTI. T- 16 .2	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kerinci Di Tingkat Desa/Kelurahan Oleh Panitia
		Pemungutan Suara Desa Belui. (MODEL D – KWK.KPU);
125	BUKTI. T- 16. 3	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kerinci Di Tingkat Desa/Kelurahan Oleh Panitia
		Pemungutan Suara Desa Belui Tinggi. (MODEL D - KWK.KPU);
126	BUKTI. T- 16. 4	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kerinci Di Tingkat Desa/Kelurahan Oleh Panitia
		Pemungutan Suara Desa Kayu Aho Mangkak. (MODEL D – KWK.KPU);
127	BUKTI. T- 16. 5	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kerinci Di Tingkat Desa/Kelurahan Oleh Panitia
		Pemungutan Suara Desa Koto Lanang. (MODEL D – KWK.KPU);
128	BUKTI. T- 16. 6	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati

		Kerinci Di Tingkat Desa/Kelurahan Oleh Panitia Pemungutan Suara Desa Koto Panjang. (MODEL D – KWK.KPU);
129	BUKTI. T- 16. 7	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kerinci Di Tingkat Desa/Kelurahan Oleh Panitia Pemungutan Suara Desa Koto Payang. (MODEL D – KWK.KPU);
130	BUKTI. T- 16. 8	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kerinci Di Tingkat Desa/Kelurahan Oleh Panitia Pemungutan Suara Desa Koto Simpai Kubang. (MODEL D – KWK.KPU);
131	BUKTI. T- 16. 9	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kerinci Di Tingkat Desa/Kelurahan Oleh Panitia Pemungutan Suara Desa Koto Tuo. (MODEL D – KWK.KPU);
132	BUKTI. T- 16. 10	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kerinci Di Tingkat Desa/Kelurahan Oleh Panitia Pemungutan Suara Desa Kubang Agung. (MODEL D – KWK.KPU);
133	BUKTI. T- 16. 11	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kerinci Di Tingkat Desa/Kelurahan Oleh Panitia Pemungutan Suara Desa Kubang Gedang. (MODEL D – KWK.KPU);
134	BUKTI. T- 16. 12	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kerinci Di Tingkat Desa/Kelurahan Oleh Panitia Pemungutan Suara Desa Ladeh. (MODEL D – KWK.KPU);
135	BUKTI. T- 16. 13	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kerinci Di Tingkat Desa/Kelurahan Oleh Panitia Pemungutan Suara Desa Lubuk Suli. (MODEL D – KWK.KPU);
136	BUKTI. T- 16. 14	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kerinci Di Tingkat Desa/Kelurahan Oleh Panitia Pemungutan Suara Desa Pahlawan Belui. (MODEL D
137	BUKTI. T- 16. 15	 KWK.KPU); Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati

		Kerinci Di Tingkat Desa/Kelurahan Oleh Panitia Pemungutan Suara Desa Sekungkung. (MODEL D – KWK.KPU);
138	BUKTI. T- 16. 16	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kerinci Di Tingkat Desa/Kelurahan Oleh Panitia Pemungutan Suara Desa Semumu. (MODEL D – KWK.KPU);
139	BUKTI. T- 16. 17	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kerinci Di Tingkat Desa/Kelurahan Oleh Panitia Pemungutan Suara Desa Simpang Belui. (MODEL D – KWK.KPU);
140	BUKTI. T- 16. 18	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kerinci Di Tingkat Desa/Kelurahan Oleh Panitia Pemungutan Suara Desa Tambak Tinggi. (MODEL D – KWK.KPU);
141	BUKTI. T- 16. 19	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kerinci Di Tingkat Desa/Kelurahan Oleh Panitia Pemungutan Suara Desa Tebat Ijuk. (MODEL D – KWK.KPU);
142	BUKTI. T- 16. 20	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kerinci Di Tingkat Desa/Kelurahan Oleh Panitia Pemungutan Suara Desa Tebat Ijuk Dili. (MODEL D – KWK.KPU);
143	BUKTI. T- 17	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kerinci Tahun 2013 Di Tingkat Kecamatan Oleh Panitia Pemilihan Kecamatan Air Hangat. (MODEL DA – KWK.KPU);
144	BUKTI. T-17.1	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kerinci Di Tingkat Desa/Kelurahan Oleh Panitia Pemungutan Suara Desa Pendung Mudik. (MODEL D – KWK.KPU).
145	BUKTI. T-17.2	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kerinci Di Tingkat Desa/Kelurahan Oleh Panitia Pemungutan Suara Desa Sawahan Jaya. (MODEL D –
146	BUKTI .T-17.3	KWK.KPU); Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati

		Kerinci Di Tingkat Desa/Kelurahan Oleh Panitia Pemungutan Suara Desa Koto Majidin Hilir. (MODEL
147	BUKTI .T -17.4	D – KWK.KPU); Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kerinci Di Tingkat Desa/Kelurahan Oleh Panitia Pemungutan Suara Desa Pasar Semurup. (MODEL D – KWK.KPU);
148	BUKTI. T-17.5	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kerinci Di Tingkat Desa/Kelurahan Oleh Panitia Pemungutan Suara Desa Koto Di Air. (MODEL D – KWK.KPU);
149	BUKTI .T-17.6	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kerinci Di Tingkat Desa/Kelurahan Oleh Panitia Pemungutan Suara Desa Koto Majidin Di Air. (MODEL D – KWK.KPU);
150	BUKTI .T-17.7	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kerinci Di Tingkat Desa/Kelurahan Oleh Panitia Pemungutan Suara Desa Koto Baru Semurup. (MODEL D – KWK.KPU);
151	BUKTI .T-17.8	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kerinci Di Tingkat Desa/Kelurahan Oleh Panitia Pemungutan Suara Desa Pendung Tengah. (MODEL D – KWK.KPU);
152	BUKTI. T-17.9	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kerinci Di Tingkat Desa/Kelurahan Oleh Panitia Pemungutan Suara Desa Air Tenang. (MODEL D – KWK.KPU);
153	BUKTI .T-17.10	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kerinci Di Tingkat Desa/Kelurahan Oleh Panitia Pemungutan Suara Desa Sawahan Koto Majidin.
154	BUKTI. T-17.11	(MODEL D – KWK.KPU); Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kerinci Di Tingkat Desa/Kelurahan Oleh Panitia Pemungutan Suara Desa Pendung Hilir. (MODEL D –
155	BUKTI. T-17.12	KWK.KPU); Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati

		Kerinci Di Tingkat Desa/Kelurahan Oleh Panitia Pemungutan Suara Desa Muara Semerah Mudik.
156	BUKTI. T-17.13	(MODEL D – KWK.KPU); Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kerinci Di Tingkat Desa/Kelurahan Oleh Panitia Pemungutan Suara Desa Muara Semerah. (MODEL D
157	BUKTI. T-17.14	 KWK.KPU); Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kerinci Di Tingkat Desa/Kelurahan Oleh Panitia Pemungutan Suara Desa Koto Duo Lama. (MODEL D KWK.KPU);
158	BUKTI. T-17.15	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kerinci Di Tingkat Desa/Kelurahan Oleh Panitia Pemungutan Suara Desa Koto Majidin Mudik. (MODEL D – KWK.KPU);
159	BUKTI. T-17.16	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kerinci Di Tingkat Desa/Kelurahan Oleh Panitia Pemungutan Suara Desa Balai. (MODEL D – KWK.KPU);
160	BUKTI. T- 18	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kerinci Tahun 2013 Di Tingkat Kecamatan Oleh Panitia Pemilihan Kecamatan Air Hangat Barat (MODEL DA – KWK.KPU);
161	BUKTI. T- 19	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kerinci Tahun 2013 Di Tingkat Kecamatan Oleh Panitia Pemilihan Kecamatan Siulak. (MODEL DA –
162	BUKTI. T- 19. 1	KWK.KPU); Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kerinci Di Tingkat Desa/Kelurahan Oleh Panitia Pemungutan Suara Desa Lubuk Nagodang. (MODEL
163	BUKTI. T-19.2	D – KWK.KPU); Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kerinci Di Tingkat Desa/Kelurahan Oleh Panitia Pemungutan Suara Desa Koto Lebuh Tinggi. (MODEL
164	BUKTI .T-19.3	D – KWK.KPU); Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati

		Kerinci Di Tingkat Desa/Kelurahan Oleh Panitia Pemungutan Suara Desa Pelak Gedang. (MODEL D – KWK.KPU);
165	BUKTI .T -19.4	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kerinci Di Tingkat Desa/Kelurahan Oleh Panitia Pemungutan Suara Desa Sungai Lebuh. (MODEL D – KWK.KPU).
166	BUKTI. T-19.5	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kerinci Di Tingkat Desa/Kelurahan Oleh Panitia Pemungutan Suara Desa Baru Sungai Pegeh. (MODEL D – KWK.KPU);
167	BUKTI .T-19.6	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kerinci Di Tingkat Desa/Kelurahan Oleh Panitia Pemungutan Suara Desa Sungai Pegeh. (MODEL D – KWK.KPU);
168	BUKTI .T-19.7	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kerinci Di Tingkat Desa/Kelurahan Oleh Panitia Pemungutan Suara Desa Koto Kapeh. (MODEL D – KWK.KPU);
169	BUKTI .T-19.8	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kerinci Di Tingkat Desa/Kelurahan Oleh Panitia Pemungutan Suara Desa Tutung Bungkuk. (MODEL D – KWK.KPU);
170	BUKTI. T-19.9	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kerinci Di Tingkat Desa/Kelurahan Oleh Panitia Pemungutan Suara Desa Koto Aro. (MODEL D – KWK.KPU);
171 172	BUKTI .T-19.10 BUKTI. T-19.11	Bukti fisik tidak ada; Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kerinci Di Tingkat Desa/Kelurahan Oleh Panitia Pemungutan Suara Desa Koto Tengah Sulak. (MODEL D – KWK.KPU);
173	BUKTI. T-19.12	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kerinci Di Tingkat Desa/Kelurahan Oleh Panitia Pemungutan Suara Desa Plak Naneh. (MODEL D – KWK.KPU).
174	BUKTI. T-19.13	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan

		Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kerinci Di Tingkat Desa/Kelurahan Oleh Panitia Pemungutan Suara Desa Air Terjun. (MODEL D – KWK.KPU);
175	BUKTI. T-19.14	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kerinci Di Tingkat Desa/Kelurahan Oleh Panitia Pemungutan Suara Desa Telago Biru. (MODEL D – KWK.KPU);
176	BUKTI. T-19.15	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kerinci Di Tingkat Desa/Kelurahan Oleh Panitia Pemungutan Suara Desa Pasar Siulak Gedang. (MODEL D – KWK.KPU);
177	BUKTI. T-19.16	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kerinci Di Tingkat Desa/Kelurahan Oleh Panitia Pemungutan Suara Desa Siulak Gedang. (MODEL D – KWK.KPU);
178	BUKTI. T-19.17`	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kerinci Di Tingkat Desa/Kelurahan Oleh Panitia Pemungutan Suara Desa Siulak Kecil Hilir. (MODEL D – KWK.KPU);
179	BUKTI. T-19.18`	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kerinci Di Tingkat Desa/Kelurahan Oleh Panitia Pemungutan Suara Desa Siulak Kecil Mudik. (MODEL D – KWK.KPU);
180	BUKTI. T-19.19	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kerinci Di Tingkat Desa/Kelurahan Oleh Panitia Pemungutan Suara Desa Padang Jantung. (MODEL D – KWK.KPU);
181	BUKTI .T-19.20	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kerinci Di Tingkat Desa/Kelurahan Oleh Panitia Pemungutan Suara Desa Bandar Sedap. (MODEL D – KWK.KPU);
182	BUKTI .T -19.21	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kerinci Di Tingkat Desa/Kelurahan Oleh Panitia Pemungutan Suara Desa Dusun Dalam. (MODEL D – KWK.KPU);
183	BUKTI. T-19.22	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan

		Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kerinci Di Tingkat Desa/Kelurahan Oleh Panitia Pemungutan Suara Desa Koto Baringin. (MODEL D – KWK.KPU);
184	BUKTI .T-19.23	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kerinci Di Tingkat Desa/Kelurahan Oleh Panitia Pemungutan Suara Desa Dusun Baru Siulak. (MODEL D – KWK.KPU);
185	BUKTI .T-19.24	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kerinci Di Tingkat Desa/Kelurahan Oleh Panitia Pemungutan Suara Desa Demong Sakti. (MODEL D – KWK.KPU);
186	BUKTI .T-19.25	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kerinci Di Tingkat Desa/Kelurahan Oleh Panitia Pemungutan Suara Desa Pasar Senen. (MODEL D – KWK.KPU);
187	BUKTI. T- 20	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kerinci Tahun 2013 Di Tingkat Kecamatan Oleh Panitia Pemilihan Kecamatan Siulak Mukai. (MODEL
188	BUKTI. T- 20.1	DA – KWK.KPU); Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kerinci Di Tingkat Desa/Kelurahan Oleh Panitia Pemungutan Suara Desa Mukai Hilir. (MODEL D –
189	BUKTI. T- 20.2	KWK.KPU); Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kerinci Di Tingkat Desa/Kelurahan Oleh Panitia Pemungutan Suara Desa Mukai Mudik. (MODEL D –
190	BUKTI. T-20.3	KWK.KPU); Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kerinci Di Tingkat Desa/Kelurahan Oleh Panitia Pemungutan Suara Desa Mukai Pintu. (MODEL D –
190	BUKTI .T-20.4	KWK.KPU); Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kerinci Di Tingkat Desa/Kelurahan Oleh Panitia Pemungutan Suara Desa Mukai Tinggi. (MODEL D –
191	BUKTI .T -20.5	KWK.KPU); Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan

		Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kerinci Di Tingkat Desa/Kelurahan Oleh Panitia Pemungutan Suara Desa Sungai Langkap. (MODEL D – KWK.KPU);
192	BUKTI. T-20.6	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kerinci Di Tingkat Desa/Kelurahan Oleh Panitia Pemungutan Suara Desa Mukai Tengah. (MODEL D – KWK.KPU);
193	BUKTI .T-20.7	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kerinci Di Tingkat Desa/Kelurahan Oleh Panitia Pemungutan Suara Desa Senimpik. (MODEL D – KWK.KPU);
194	BUKTI .T-20.8	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kerinci Di Tingkat Desa/Kelurahan Oleh Panitia Pemungutan Suara Desa Mukai Tinggi. (MODEL D – KWK.KPU);
195	BUKTI .T-20.9	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kerinci Di Tingkat Desa/Kelurahan Oleh Panitia Pemungutan Suara Desa Sungai Kuning. (MODEL D – KWK.KPU);
196	BUKTI. T-20.10	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kerinci Di Tingkat Desa/Kelurahan Oleh Panitia Pemungutan Suara Desa Pasir Jaya. (MODEL D – KWK.KPU);
197	BUKTI .T-20.11	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kerinci Di Tingkat Desa/Kelurahan Oleh Panitia Pemungutan Suara Desa Mukai Sebrang. (MODEL D – KWK.KPU);
198	BUKTI .T-20.12	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kerinci Di Tingkat Desa/Kelurahan Oleh Panitia Pemungutan Suara Desa Talang Tinggi. (MODEL D – KWK.KPU);
199	BUKTI .T-20.13	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kerinci Di Tingkat Desa/Kelurahan Oleh Panitia Pemungutan Suara Desa Lubuk Tabuh. (MODEL D – KWK.KPU);
200	BUKTI .T-20.14	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan

		Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kerinci Di Tingkat Desa/Kelurahan Oleh Panitia Pemungutan Suara Desa Koto Lua. (MODEL D – KWK.KPU);
201	BUKTI. T- 21	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kerinci Tahun 2013 Di Tingkat Kecamatan Oleh Panitia Pemilihan Kecamatan Gunung Kerinci. (MODEL DA – KWK.KPU);
202	BUKTI. T- 22	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kerinci Tahun 2013 Di Tingkat Kecamatan Oleh Panitia Pemilihan Kecamatan Kayu Aro Barat. (MODEL DA – KWK.KPU);
203	BUKTI. T- 22.1	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kerinci Di Tingkat Desa/Kelurahan Oleh Panitia Pemungutan Suara Desa Batu Hampar. (MODEL D – KWK.KPU);
204	BUKTI. T- 22.2	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kerinci Di Tingkat Desa/Kelurahan Oleh Panitia Pemungutan Suara Desa Bedeng Dua. (MODEL D – KWK.KPU);
205	BUKTI. T-22.3	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kerinci Di Tingkat Desa/Kelurahan Oleh Panitia Pemungutan Suara Desa Bento. (MODEL D – KWK.KPU);
206	BUKTI .T-22.4	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kerinci Di Tingkat Desa/Kelurahan Oleh Panitia Pemungutan Suara Desa Kebun Baru. (MODEL D – KWK.KPU);
207	BUKTI .T -22.5	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kerinci Di Tingkat Desa/Kelurahan Oleh Panitia Pemungutan Suara Desa Kampung Baru. (MODEL D – KWK.KPU);
208	BUKTI. T-22.6	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kerinci Di Tingkat Desa/Kelurahan Oleh Panitia Pemungutan Suara Desa Patok Empat. (MODEL D – KWK.KPU);
209	BUKTI .T-22.7	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan

		Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kerinci Di Tingkat Desa/Kelurahan Oleh Panitia
		Pemungutan Suara Desa Pasar Minggu. (MODEL D – KWK.KPU);
210	BUKTI .T-22.8	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kerinci Di Tingkat Desa/Kelurahan Oleh Panitia Pemungutan Suara Desa Sako Dua. (MODEL D –
211	BUKTI .T-22.9	KWK.KPU); Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kerinci Di Tingkat Desa/Kelurahan Oleh Panitia Pemungutan Suara Desa Sungai Asam. (MODEL D – KWK.KPU);
212	BUKTI. T-22.10	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kerinci Di Tingkat Desa/Kelurahan Oleh Panitia Pemungutan Suara Desa Sungai Jambu. (MODEL D – KWK.KPU);
213	BUKTI .T-22.11	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kerinci Di Tingkat Desa/Kelurahan Oleh Panitia Pemungutan Suara Desa Sungai Kering. (MODEL D – KWK.KPU);
214	BUKTI .T -22.12	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kerinci Di Tingkat Desa/Kelurahan Oleh Panitia Pemungutan Suara Desa Sungai Lintang. (MODEL D – KWK.KPU);
215	BUKTI. T-22.13	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kerinci Di Tingkat Desa/Kelurahan Oleh Panitia Pemungutan Suara Desa Sungai Renah. (MODEL D – KWK.KPU);
216	BUKTI .T-22.14	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kerinci Di Tingkat Desa/Kelurahan Oleh Panitia Pemungutan Suara Desa Ensatu. (MODEL D – KWK.KPU);
217	BUKTI .T -22.15	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kerinci Di Tingkat Desa/Kelurahan Oleh Panitia Pemungutan Suara Desa Giri Mulyo. (MODEL D – KWK.KPU);
218	BUKTI. T-22.16	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan

		Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kerinci Di Tingkat Desa/Kelurahan Oleh Panitia Pemungutan Suara Desa Bedeng Delapan. (MODEL D – KWK.KPU);
219	BUKTI .T-22.17	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kerinci Di Tingkat Desa/Kelurahan Oleh Panitia Pemungutan Suara Desa Gunung Labu. (MODEL D – KWK.KPU);
220	BUKTI. T- 23	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kerinci Tahun 2013 Di Tingkat Kecamatan Oleh Panitia Pemilihan Kecamatan Kayu Aro. (MODEL DA – KWK.KPU);
221	BUKTI. T- 23.1	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kerinci Di Tingkat Desa/Kelurahan Oleh Panitia Pemungutan Suara Desa Sungai Bendung Air. (MODEL D – KWK.KPU);
222	BUKTI. T- 23.2	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kerinci Di Tingkat Desa/Kelurahan Oleh Panitia Pemungutan Suara Desa Renah Kasah. (MODEL D –
223	BUKTI. T- 23.3	KWK.KPU); Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kerinci Di Tingkat Desa/Kelurahan Oleh Panitia Pemungutan Suara Desa Sangir. (MODEL D – KWK.KPU);
224	BUKTI. T-23.4	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kerinci Di Tingkat Desa/Kelurahan Oleh Panitia Pemungutan Suara Desa Batang Sangir. (MODEL D – KWK.KPU);
225	BUKTI .T-23.5	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kerinci Di Tingkat Desa/Kelurahan Oleh Panitia Pemungutan Suara Desa Mekar Sari. (MODEL D – KWK.KPU);
226	BUKTI .T -23.6	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kerinci Di Tingkat Desa/Kelurahan Oleh Panitia Pemungutan Suara Desa Bendung Air Timur. (MODEL D – KWK.KPU);
227	BUKTI. T-23.7	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan

		Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kerinci Di Tingkat Desa/Kelurahan Oleh Panitia Pemungutan Suara Desa Sangir Tengah. (MODEL D – KWK.KPU);
228	BUKTI .T-23.8	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kerinci Di Tingkat Desa/Kelurahan Oleh Panitia Pemungutan Suara Desa Tanjung Bungo. (MODEL D – KWK.KPU);
229	BUKTI .T-23.9	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kerinci Di Tingkat Desa/Kelurahan Oleh Panitia Pemungutan Suara Desa Sungai Sampun. (MODEL D – KWK.KPU);
230	BUKTI .T-23.10	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kerinci Di Tingkat Desa/Kelurahan Oleh Panitia Pemungutan Suara Desa Sungai Tanduk (MODEL D – KWK.KPU);
231	BUKTI. T-23.11	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kerinci Di Tingkat Desa/Kelurahan Oleh Panitia Pemungutan Suara Desa Kersik Tuo. (MODEL D – KWK.KPU);
232	BUKTI. T-23.12	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kerinci Di Tingkat Desa/Kelurahan Oleh Panitia Pemungutan Suara Desa Koto Panjang. (MODEL D – KWK.KPU);
233	BUKTI .T-23.13	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kerinci Di Tingkat Desa/Kelurahan Oleh Panitia Pemungutan Suara Desa Koto Tengah. (MODEL D – KWK.KPU);
234	BUKTI .T-23.14	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kerinci Di Tingkat Desa/Kelurahan Oleh Panitia Pemungutan Suara Desa Koto Tuo. (MODEL D – KWK.KPU);
235	BUKTI. T-23.15	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kerinci Di Tingkat Desa/Kelurahan Oleh Panitia Pemungutan Suara Desa Pasar Sungai Tanduk. (MODEL D – KWK.KPU);
236	BUKTI. T-23.16	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan

		Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kerinci Di Tingkat Desa/Kelurahan Oleh Panitia Pemungutan Suara Desa Koto Periang. (MODEL D – KWK.KPU);
237	BUKTI .T-23.17	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kerinci Di Tingkat Desa/Kelurahan Oleh Panitia Pemungutan Suara Desa Sungai Dalam. (MODEL D – KWK.KPU);
238	BUKTI .T-23.18	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kerinci Di Tingkat Desa/Kelurahan Oleh Panitia Pemungutan Suara Desa Koto Baru (MODEL D – KWK.KPU);
239	BUKTI. T-23.19	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kerinci Di Tingkat Desa/Kelurahan Oleh Panitia Pemungutan Suara Desa Bedeng Baru. (MODEL D – KWK.KPU);
240	BUKTI. T-23.20	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kerinci Di Tingkat Desa/Kelurahan Oleh Panitia Pemungutan Suara Desa Mekar Jaya. (MODEL D – KWK.KPU);
241	BUKTI. T- 24	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kerinci Tahun 2013 Di Tingkat Kecamatan Oleh Panitia Pemilihan Kecamatan Gunung Tujuh. (MODEL DA – KWK.KPU);
242	BUKTI .T-24.1	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kerinci Di Tingkat Desa/Kelurahan Oleh Panitia Pemungutan Suara Desa Pelampek. (MODEL D – KWK.KPU);
243	BUKTI .T-24.2	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kerinci Di Tingkat Desa/Kelurahan Oleh Panitia Pemungutan Suara Desa Pelompek Pasar Baru (MODEL D – KWK.KPU);
244	BUKTI. T-24.3	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kerinci Di Tingkat Desa/Kelurahan Oleh Panitia Pemungutan Suara Desa Sungai Jernih. (MODEL D – KWK.KPU);
245	BUKTI. T-24.4	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan

		Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kerinci Di Tingkat Desa/Kelurahan Oleh Panitia Pemungutan Suara Desa Pesisir Bukit. (MODEL D – KWK.KPU);
246	BUKTI .T-24.5	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kerinci Di Tingkat Desa/Kelurahan Oleh Panitia Pemungutan Suara Desa Pauh Tinggi. (MODEL D – KWK.KPU);
247	BUKTI .T-24.6	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kerinci Di Tingkat Desa/Kelurahan Oleh Panitia Pemungutan Suara Desa Lubuk Pauh (MODEL D – KWK.KPU);
248	BUKTI. T-24.7	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kerinci Di Tingkat Desa/Kelurahan Oleh Panitia Pemungutan Suara Desa Jernih Jaya. (MODEL D – KWK.KPU);
249	BUKTI. T-24.8	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kerinci Di Tingkat Desa/Kelurahan Oleh Panitia Pemungutan Suara Desa Bumbun Duri. (MODEL D – KWK.KPU);
250	BUKTI .T-24.9	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kerinci Di Tingkat Desa/Kelurahan Oleh Panitia Pemungutan Suara Desa Tangkil. (MODEL D – KWK.KPU);
251	BUKTI .T-24.10	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kerinci Di Tingkat Desa/Kelurahan Oleh Panitia Pemungutan Suara Desa Sungai Sikai. (MODEL D – KWK.KPU);
252	BUKTI. T-24.11	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kerinci Di Tingkat Desa/Kelurahan Oleh Panitia Pemungutan Suara Desa Bengkolan Dua. (MODEL D – KWK.KPU);
253	BUKTI. T-24.12	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kerinci Di Tingkat Desa/Kelurahan Oleh Panitia Pemungutan Suara Desa Sungai Rumpun. (MODEL D – KWK.KPU);
254	BUKTI. T-25	Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Kerinci Nomor

		07 Tahun 2013 tanggal 10 Mei 2013 tentang
		Perolehan Jumlah Kursi Dan Jumlah Perolehan Suara Sah Pemilu Anggota DPRD Kabupaten Kerinci Tahun
		2009 Hasil Penataan Serta Jumloah Dukungan Bakal
		Pasangan Calon Perseorangan Pada Pemilihan Bupati
		Dan Wakil Bupati Kerinci Tahun 2013;
255	BUKTI. T-26	Fotokopi Berita Acara KPU Kabupaten Kerinci Nomor
200	DUNTI. 1-20	42/BA/KPU-KRC/VII/2013 tanggal 3 Juli 2013 tentang
		Penelitian Dan Rekapitulasi Jumlah Dukungan Bakal
		Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Di
		Kabupaten;
256	BUKTI .T-27	Fotokopi Surat KPU Kerinci Nomor 223/KPU-
250	DOI(11.1-21	KRC.005.656382/2013 tanggal 11 Juli 2013 perihal:
		Penelitian Perbaikan Syarat Dukungan Calon
		Perseorangan Bupati Dan Wakil Bupati Kerinci;
257	BUKTI .T-28	Fotokopi Surat KPU Kerinci Nomor 225.003/KPU-
201	DOINT 1 20	KRC.005.656382/2013 tanggal 15 Juli 2013 perihal:
		Penelitian Perbaikan Syarat Dukungan Calon
		Perseorangan Bupati Dan Wakil Bupati Kerinci;
258	BUKTI. T-29	Fotokopi Berita Acara KPU Kabupaten Kerinci Nomor
		49/BA/KPU-KRC/VII/2013 tanggal 23 Juli 2013 tentang
		Rekapitulasi Jumlah Dukungan Perbaikan Yang
		Memenuhi Syarat Administrasi Dan Faktual;
259	BUKTI. T-30	Fotokopi Berita Acara KPU Kabupaten Kerinci Nomor
		50/BA/KPU-KRC/VII/2013 tanggal 23 Juli 2013 tentang
		Rekapitulasi Jumlah Dukungan Bakal Pasangan Calon
		Dalam Pemilihan Umum Bupati Dan Wakil Bupati
		Kerinci Tahun 2013 Dari Perseorangan;
260	BUKTI. T-31	Fotokopi Pengantar Kumpulan Surat Pernyataan
		Kepala Desa Se Kecamatan Air Hangat Barat tanggal
		15 Juli 2013;
261	BUKTI. T-32	Fotokopi Berita Acara KPU Kabupaten Kerinci Nomor
		55/BA/KPU-KRC/VII/2013 tanggal 25 Juli 2013 tentang
		Menindaklanjuti Rekomendasi Panwaslu Kabupaten
		Kerinci;
262	BUKTI. T-33	Fotokopi Daftar Nama-Nama Pendukung Dan
		Keterangan Penduduk Sementara Bakal Pasangan
		Calon Ir. H. Ami Taher Dan Drs. H. Suhaimi Surah
000	DUIVEL T 0.4	Desa Koto Mudik Kecamatan Air Hangat Barat;
263	BUKTI. T-34	Fotokopi Daftar Nama-Nama Pendukung Dan
		Keterangan Penduduk Sementara Bakal Pasangan
		Calon Ir. H. Ami Taher Dan Drs. H. Suhaimi Surah
264	BUKTI. T-35	Desa Koto Tengah Kecamatan Air Hangat Barat; Fotokopi Daftar Nama-Nama Pendukung Dan
204	טטוווו ויטט	Keterangan Penduduk Sementara Bakal Pasangan
		Noterangan i enduduk Dementata Dakai Fasangan

		Calon Ir. H. Ami Taher Dan Drs. H. Suhaimi Surah Desa Koto Datuk Kecamatan Air Hangat Barat;
265	BUKTI. T-36	Fotokopi Daftar Nama-Nama Pendukung Dan Keterangan Penduduk Sementara Bakal Pasangan
		Calon Ir. H. Ami Taher Dan Drs. H. Suhaimi Surah
		Desa Kecil Kecamatan Air Hangat Barat;
266	BUKTI. T-37	Fotokopi Daftar Nama-Nama Pendukung Dan
		Keterangan Penduduk Sementara Bakal Pasangan
		Calon Ir. H. Ami Taher Dan Drs. H. Suhaimi Surah
		Desa Pugu Kecamatan air Hangat Barat;
267	BUKTI. T-38	Fotokopi Daftar Nama-Nama Pendukung Dan
		Keterangan Penduduk Sementara Bakal
		Pasangan Calon Ir. H. Ami Taher Dan Drs. H. Suhaimi
		Surah Desa Koto Cayo Kecamatan Air Hangat Barat;
268	BUKTI. T-39	Fotokopi Daftar Nama-Nama Pendukung Dan
		Keterangan Penduduk Sementara Bakal
		Pasangan Calon Ir. H. Ami Taher Dan Drs. H.
		Suhaimi Surah Desa Koto Duo Baru Kecamatan Air
		Hangat Barat;
269	BUKTI. T-40	Fotokopi Daftar Nama-Nama Pendukung Dan
		Keterangan Penduduk Sementara Bakal Pasangan
		Calon Ir. H. Ami Taher Dan Drs. H. Suhaimi Surah
		Desa Baru Kecamatan Air Hangat Barat;
270	BUKTI. T-41	Fotokopi Daftar Nama-Nama Pendukung Dan
		Keterangan Penduduk Sementara Bakal
		Pasangan Calon Ir. H. Ami Taher Dan Drs. H. Suhaimi
		Surah Desa Hamparan Pugu Kecamatan Air Hangat
		Barat;
074	DI II/TI T 10	Fotokopi Daftar Nama-Nama Pendukung Dan
271	BUKTI. T-42	Keterangan Penduduk Sementara Bakal Pasangan
		Calon Ir. H. Ami Taher Dan Drs. H. Suhaimi Surah
070	DUIZTI T 40	Desa Balai Kecamatan Air Hangat;
272	BUKTI. T-43	Fotokopi Daftar Nama-Nama Pendukung Dan
		Keterangan Penduduk Sementara Bakal Pasangan Calon Ir. H. Ami Taher Dan Drs. H. Suhaimi Surah
273	BUKTI. T-44	Desa Muara Semerah Kecamatan Air Hangat; Fotokopi Daftar Nama-Nama Pendukung Dan
213	DON11. 1-44	Keterangan Penduduk Sementara Bakal Pasangan
		Calon Ir. H. Ami Taher Dan Drs. H. Suhaimi Surah
		Desa Koto Petai Kecamatan Danau Kerinci;
274	BUKTI. T-45	Fotokopi Daftar Nama-Nama Pendukung Dan
-, ,	201111110	Keterangan Penduduk Sementara Bakal Pasangan
		Calon Ir. H. Ami Taher Dan Drs. H. Suhaimi Surah
		Desa Telago Pulau TenganKecamatan Keliling Danau;
		2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

Selain itu, Termohon mengajukan 7 (tujuh) orang saksi dalam persidangan tanggal 30 September 2013, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Sandra Tobing

- Saksi adalah Ketua PPK Kecamatan Siulak Mukai;
- Saksi adalah Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 3 sejak tanggal 29
 Januari 2013 sampai penerimaan pendaftaran anggota PPK dan PPS
 Kabupaten Kerinci;
- Saksi mengundurkan diri menjadi Tim Sukses sejak tanggal 9 Februari 2013 setelah menjadi anggota PPK dan SK saksi dikeluarkan oleh Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 3 untuk tingkat Kabupaten Kerinci;
- Pada saat rekapitulasi saksi memberikan mandat adalah Pasangan Calon Nomor Urut 1, Pasangan Calon Nomor Urut 2, Pasangan Calon Nomor Urut 3, dan Pasangan Calon Nomor Urut 6 dan ada keberatan dari Pasangan Calon Nomor Urut 2 tentang permasalahan di tingkat KPPS Desa Lubuk Tabun yaitu tidak dibagikan Formulir C-1;
- Di Desa Lubuk Tabun juga ada anggota PPS yang menjabat sebagai Kepala Desa;
- Selama penyelenggaraan Pemilukada di Kecamatan Siulak Mukai, tidak ada rekomendasi dari Panwascam;
- Selama saksi menjabat sebagai Ketua PPK Kecamatan Siulak Mukai, tidak pernah lagi berhubungan dengan Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 3 dan bahkan dalam bimbingan teknis, saksi menginstruksikan kepada seluruh PPK, PPS, dan KPPS untuk menjaga netralitas sebagai panitia di Kecamatan Siulak Mukai.

2. Hasanudin

- Saksi adalah Kepala Desa Baru Semurup;
- Terkait dukungan untuk calon independen Ami Taher, saksi hanya menandatangani satu surat keterangan penduduk tapi belum diberikan nomor.

3. Zul Atman

- Saksi adalah Kepala Desa Air Bersih, Kecamatan Air Hangat Barat;
- Saksi memberikan SKP hanya kepada 3 orang;

 SKP tersebut diminta oleh tim Ami Taher dan yang ditandatangi secara resmi hanya satu.

4. Suharto

- Saksi adalah Kepala Desa Koto Mudik;
- Saksi memberikan SKP kepada satu orang dan diberikan kepada tim Ami Taher.

5. Nasirdi

- Saksi adalah Kepala Desa Koto Datuk;
- Saksi memberikan SKP kepada satu orang dan diberikan kepada Tim Ami Taher;

6. Permadi

- Saksi adalah Kepala Desa Koto Tengah;
- Saksi memberikan SKP kepada satu orang dan diberikan kepada Tim Ami Taher.

7. Lishar Ibrahim

- Saksi adalah Camat Air Hangat Barat;
- Dukungan untuk Ami Taher diberikan oleh mantan kepala desa yang tidak berkoordinasi dengan saksi, sehingga menyalahi aturan administrasi;
- Jumlah penduduk yang mendukung adalah berjumlah 566 yang ditandatangani pada tanggal 20 Juni 2013 oleh Rusidianto Kepala Desa Kecil, padahal Rusdianto sudah mundur sejak 22 April 2013;
- Saksi tidak pernah menghadap Bupati.
- [2.5] Menimbang bahwa Pihak Terkait juga membantah dalil-dalil permohonan Pemohon dalam keterangannya secara lisan dalam persidangan tanggal 26 September 2013 dan telah menyampaikan tanggapan tertulis bertanggal 26 September 2013 yang diterima dalam persidangan tanggal 26 September 2013, yang pada pokoknya menguraikan sebagai berikut:

POKOK-POKOK JAWABAN PIHAK TERKAIT

Bahwa sehubungan dengan permohonan Pemohon *a quo*, dan mengingat dalil-dalil Pemohon dalam pokok perkara tidak secara langsung berkaitan dengan Pihak Terkait, maka Pihak Terkait hanya akan memberikan tanggapan serta keberatan-

keberatan atau eksepsi yang tidak masuk ke pokok perkara, keadaan mana dapat diuraikan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. PERMOHONAN PEMOHON KABUR (OBSCUUR LIBELL)

- a. Bahwa dalil-dalil Permohonan tidak secara tegas membuktikan terjadinya selisih penghitungan suara berdasarkan fakta-fakta dan dokumen-dokumen rekapitulasi perolehan suara, mulai dari TPS, PPK, hingga KPU Kabupaten Kerinci:
- b. Bahwa dalil-dalil yang diajukan Pemohon menyangkut pokok perkara tidak satupun menyebutkan terjadinya penggelembungan maupun pengurangan suara yang merugikan Pemohon. Tidak ada satupun dalil yang secara tegas menunjukkan adanya selisih suara akibat pengurangan maupun penggelembungan suara yang merugikan Pemohon;
- c. Bahwa Pasal 6 ayat (2) PMK 15/2008 tegas mengatur bahwa:
 - (2) Permohonan sekurang-kurangnya memuat:
 - a. identitas lengkap Pemohon yang dilampiri fotokopi Kartu Tanda
 Penduduk dan bukti sebagai peserta Pemilukada;
 - b. uraian yang jelas mengenai:
 - kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon;
 - 2. permintaan/petitum untuk membatalkan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon;
 - 3. permintaan/petitum untuk menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon.
- d. Bahwa oleh karena tidak ada satupun dalil dalam posita permohonan yang menyatakan mengenai terjadinya penggelembungan maupun pengurangan suara yang merugikan Pemohon, serta tidak ada satupun dalil yang secara tegas menyatakan adanya selisih suara yang merugikan Pemohon sebagai unsur kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b angka 1 PMK 15/2008, maka adanya permintaan/petitum dari Pemohon secara keseluruhan menjadi tidak relevan, sekaligus menunjukkan bahwa Permohonan yang diajukan Pemohon tidak jelas/kabur (obscuur libelli);

e. Bahwa oleh karena posita permohonan dari Pemohon tidak sesuai dengan Petitum, maka berdasarkan hukum [Pasal 13 ayat (3) PMK 15/2008] dan demi kepastian hukum sudah sepatutnya Mahkamah Konstitusi RI untuk menyatakan bahwa permohonan yang diajukan Pemohon tidak dapat diterima.

2. PERMOHONAN PEMOHON TIDAK TERMASUK LINGKUP HASIL PENGHITUNGAN SUARA YANG MENJADI KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Bahwa Pasal 106 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (selanjutnya disebut UU 32/2004) mengatur:

Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya pasangan calon.
Bahwa Pasal 4 PMK 15/2008 mengatur:

Objek perselisihan Pemilukada adalah hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon yang mempengaruhi:

- a. penentuan Pasangan Calon yang dapat mengikuti putaran kedua Pemilukada; atau
- b. terpilihnya Pasangan Calon sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerah.

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 106 ayat (2) UU 32/2004 juncto Pasal 4 PMK 15/2008 tersebut di atas, maka cukup alasan untuk dinyatakan bahwa Permohonan a quo tidak termasuk lingkup hasil penghitungan suara yang menjadi Kewenangan Mahkamah Konstitusi, dan oleh karenanya permohonan harus dinyatakan tidak dapat diterima, dengan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut:

- a. Bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon secara keseluruhan hanya terkait dengan pentahapan penetapan pasangan calon;
- b. Bahwa tidak ada satupun dalil permohonan yang menyatakan mengenai adanya penggelembungan maupun pengurangan suara yang merugikan Pemohon, serta tidak ada satupun dalil yang secara tegas menyatakan adanya selisih suara yang merugikan Pemohon;
- c. Bahwa dalil permohonan Pemohon secara garis besar lebih banyak menguraikan persoalan administratif pemilukada terkait verifikasi dan penetapan pasangan calon, dan lain-lain yang tidak termasuk dalam wilayah

- sengketa penghitungan suara yang menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi RI;
- d. Bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon secara hukum menjadi yurisdiksi Peradilan Tata Usaha Negara (aspek administratif) bukan termasuk wilayah kompetensi Mahkamah Konstitusi;
- e. Bahwa benar Pemohon telah mengadukan perkara *a quo* ke DKPP dan oleh DKPP diberikan putusan sebagai berikut:
 - 1. Mengabulkan pengaduan Pengadu untuk sebagian.
 - 2. Memberikan sanksi PEMBERHENTIAN TETAP terhadap Teradu I atas nama Mulfi,S.E., Teradu II atas nama Faisal Amri, S.H., M.H., Teradu III atas nama Drs. Sulaiman, M.A., Teradu IV atas nama Rusydi Marsam, S.Pdi.. Teradu V atas nama Nasrin.
 - 3. Memerintahkan KPU Provinsi Jambi untuk mengambil alih dan melanjutkan tahapan pelaksana pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepada Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2013.
 - 4. Memerintahkan Badan Pengawas Pemilihan Umum Repubik Indonesia (Bawaslu) dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jambi untuk mengawasi pelaksanaan putusan ini.
- f. Bahwa Putusan DKPP a quo tidak secara eksplisit memberikan hak kepada Pemohon untuk disertakan sebagai pasangan calon dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kerinci Tahun 2013, keadaan mana berbeda dengan putusan DKPP seperti yang diajukan oleh Pasangan Khofifah – Herman dalam Pemilukada Provinsi Jawa Timur, yang mana DKPP secara limitatif memerintahkan kepada KPU Jawa Timur untuk menyertakannya sebagai peserta Pemilu;
- g. Bahwa dasar yurisprudensi yang dijadikan dasar permohonan Pemohon terkait Putusan PHPU Nomor 196-197-198/PHPU.D-VIII/2010 (Pemilukada Jaya Pura) dan Putusan PHPU Nomor 218-219-220-221/PHPU.D-VIII/2010 (Pemilukada Kabupaten Kepulauan Yapen) juga tidak dapat dijadikan sebagai landasan dalam permohonan *a quo*, dengan mengingat yurisprudensi yang dikutip pemohon dalam prosesnya sudah melalui putusan TUN, hal mana berbeda dengan permohonan yang diajukan Pemohon yang sama sekali tidak mengajukan gugatan TUN, yang secara absolut memiliki kompetensi untuk memeriksa perkara *a quo*;

- h. Bahwa selain itu, semua pihak juga musti memperhatikan mempertimbangkan pertimbangan DKPP dalam memeriksa dan memutus perkara a quo saat Pemohon mengadukannya ke DKPP, yang mana dalam pertimbangannya secara absolut DKPP menyatakan: "Menimbang, bahwa waktu pelaksanaan pemungutan suara pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2013 yang akan segera berlangsung pada tanggal 8 September 2013, dengan alasan kepentingan tidak mungkin lagi memerintahkan umum, sehingga kepada penyelenggara pemilu untuk mengadakan perubahan peserta Pemilukada sebagaimana mestinya. (vide: Pertimbangan DKPP angka 3.10, hal 23)";
- i. Bahwa dengan mendasarkan diri pada asas kepentingan umum sebagaimana dinyatakan dalam pertimbangan DKPP, dan dengan mencermati bahwa secara jelas dan tegas permohonan Pemohon tidak dapat dikualifikasi ke dalam Lingkup Hasil Penghitungan Suara yang menjadi Kewenangan Mahkamah Konstitusi, maka demi kepastian hukum sudah seharusnya Mahkamah Konstitusi untuk menyatakan bahwa permohonan yang diajukan Pemohon tidak dapat diterima.

Berdasarkan uraian dan pandangan-pandangan tersebut di atas, maka demi Kepastian Hukum kami memohon kepada MKRI untuk:

- Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima (niet ontvantkelijke verklaard);
- 2) Menyatakan sah dan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi Nomor 132/Kpts/KPU-PROV-005/2013 tentang Penetapan dan Pengumuman Rekapitulasi Hasil Penghitungan dan Perolehan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kerinci Tahun 2013;
- 3) Menyatakan sah dan mengikat **Keputusan Komisi Pemilihan Umum** Provinsi Jambi Nomor 133/Kpts-KPU-Prov-005/2013, tentang Penetapan dan Pengumuman Pasangan Calon Terpilih Hasil Pemungutan dan Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kerinci Tahun 2013;
- 4) Menetapkan Pasangan Calon Terpilih Nomor Urut 3 (H. Murasman, S.Pd., M.M. dan H. Zubir Dahlan) sebagai Calon Bupati dan Wakil Bupati Kerinci Tahun 2013 sebagaimana ditetapkan dan disahkan melalui Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi Nomor 133/Kpts-KPU-Prov-

- 005/2013, tentang Penetapan dan Pengumuman Pasangan Calon Terpilih Hasil Pemungutan dan Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kerinci Tahun 2013;
- 5) Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi untuk melaksanakan Putusan Mahkamah Konstitusi.

Atau jika Mahkamah berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

- [2.6] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil bantahannya, Pihak Terkait telah mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti PT-1 sampai dengan bukti PT-6 yaitu berupa:
- Bukti PT-1 Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kerinci Nomor 51 Tahun 2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kerinci Yang Memenuhi Syarat;
- Bukti PT-2 Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi Nomor 132/Kpts/KPU-PROV-005/2013 tentang Penetapan dan Pengumuman Rekapitulasi Hasil Perhitungan dan Perolehan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kerinci Tahun 2013;
- Bukti PT-3 Fotokopi Berita Acara Nomor 054-3/BA/IX/2013 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kerinci Tahun 2013 Tingkat Kabupaten oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi;
- 4. Bukti PT-4 Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi Nomor 133/Kpts-KPU-Prov-005/2013 tentang Penetapan dan Pengumuman Pasangan Calon Terpilih Hasil Pemungutan dan Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2013;
- Bukti PT-5 Fotokopi Berita Acara Rapat Pleno Nomor 005-3/BA-KPU-Prov-005/2013 Penetapan dan Pengumuman Pasangan Calon Terpilih Hasil Pemungutan dan Penghitungan dan Perolehan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kerinci Tahun 2013;
- 6. Bukti PT-6 Fotokopi Putusan Nomor 99/DKPP-PKE-II/2013;

Selain itu, Pihak Terkait mengajukan 25 (dua puluh lima) orang saksi yang memberikan keterangan dalam persidangan tanggal 30 September 2013 dan 1 Oktober 2013, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Husnul

- Saksi adalah Ketua Tim Sukses Paslon Nomor Urut 3;
- Pada tanggal 21 November 2012, saksi diangkat oleh H. Murasman, S.Pd.,
 M.M. sebagai Ketua Tim Sukses atau Ketua Tim Pemenangan tingkat Kabupaten Kerinci;
- SK jajaran tim tingkat kecamatan sampai ke tingkat desa ditandatangani oleh saksi;
- Pada tanggal 16 Januari 2013, saksi mulai melakukan pembentukan tim tingkat Kecamatan Siulak yang bertempat di hall yang dihadiri simpatisan dari tiap-tiap desa di Kecamatan Siulak. Agendanya adalah pemilihan tim tingkat Kecamatan Siulak. Tim yang terpilih adalah: 1) Ketua: Abu Nawas;
 Wakil Ketua: Dahri; 3) Sekretaris: Samsul Arifin; 4) Wakil Sekretaris: Samsul Anwar; 5) Bendahara: Tafsir;
- Saksi menginstruksikan kepada tim yang terpilih bahwa perekrutan tim tingkat desa se-Kecamatan Siulak adalah tugas dan kewenangan tim kecamatan untuk turun ke desa-desa. Rekrutmen tim tingkat desa harus selektif, dan jangan mengangkat atau memilih tim yang berstatus pegawai negeri sipil;
- Tidak ada SK yang ditandatangani oleh kandidat, karena yang mengeluarkan SK adalah saksi;

2. Rafrizar, SKM., M.Kes.

- Saksi adalah Kadis Kesehatan Kabupaten Kerinci;
- Pembuatan baliho atau pemasangan baliho, tidak ada kaitannya dengan Pemilukada Kabupaten Kerinci;
- Saksi tidak pernah diperintahkan untuk membuat baliho;
- Ada foto saksi bersama bupati bertema kesehatan yang dibuat akhir November 2012. Tahun sebelumnya juga ada baliho yang sama dengan tema "Stop Merokok". Baliho tidak berkaitan dengan Pemilukada;

3. Alminuddin, S.E.

Saksi adalah Kabid Pemerintahan Desa;

- Saksi tidak pernah mengambil sumpah PNS di rumah dinas Bupati Kerinci;
- Pada tanggal 12 Desember 2012 malam hari, bupati mengumpulkan kepalakepala dinas menyangkut pertemuan tentang lokasi perkantoran di Bukit Tengah;
- Pada tanggal 13 Januari 2013 tidak ada kegiatan di rumah dinas bupati;
- Saksi menunjuk Pjs Kades (Irwanto, Kepala Desa Siulak Deras Mudik) sesuai peraturan yang berlaku;
- Jondri Ali adalah penduduk Desa Tanjung Genting yang dipindahkan ke Kantor Kelurahan Sungai Deras, sesudah itu dipindahkan lagi ke Danau Kerinci;
- Saksi menjanjikan motor Yamaha Jupiter untuk kades-kades Kabupaten Kerinci. Dananya diperoleh dari ADD (dana perimbangan daerah dengan pusat);
- Ruswan (Kades Ujung Ladang) belum dilantik meskipun sudah ada SK-nya per-tanggal 3 Desember 2012. Ruswan tidak dilantik karena ada pengaduan bahwa Ruswan telah membagikan sejumlah uang kepada calon pemilih untuk memilih kandidat calon Ruswan. Yang kedua, adanya para pemilih yang tidak terdaftar dalam daftar pemilih tetap, namun tetap memilih sehingga Ruswan menang;
- Pada tanggal 28 Juni 2013 ada surat dari masyarakat yang perihalnya memohon tidak melantik kades terpilih Desa Ujung Ladang. Alasannya, pemilih di Desa Ujung Ladang sebanyak 700 orang. Padahal jumlah yang sebenarnya hanya 430 orang. Sebanyak 270 orang pemilih didatangkan dari penduduk Siulak Mukai untuk memenangkan Saudara Ruswan;

4. M. Sanir Hamid

- Saksi adalah tokoh masyarakat dan anggota kelompok tani;
- Pada tanggal 26 Mei 2012, ada pertemuan di Desa Lubuk Pauh, Kecamatan Gunung Tujuh di gedung olahraga milik Saprudin. Acaranya adalah mendengar pengarahan bupati mengenai studi banding pertanian. Acara tersebut dihadiri oleh tokoh masyarakat dari kecamatan-kecamatan;
- Pembentukan Tim 12 tidak pernah ada;
- Saksi bukan PNS:
- Saksi menandatangani surat atas nama kelompok tani, memohon agar bupati bersedia mencalonkan diri lagi untuk periode yang akan datang;

5. Nasrul, S.Sos., M.Si.

- Saksi adalah Camat di Kecamatan Sitinjau Laut sejak tahun 2008;
- Saksi adalah Camat Teladan di Kabupaten Kerinci;
- Saksi adalah Ketua Forum Camat se-Kabupaten Kerinci;
- Pemilukada di Kecamatan Sitinjau Laut berjalan dengan aman dan lancar;
- Saksi menyanggah keterangan Sdr. Adirozal mengenai adanya penggrebekan di rumah kakak saksi yang bernama Kopral Rasidan;
- Pada tanggal 15 Agustus 2013 ada acara halal-bihalal keluarga di rumah kakak saksi;
- Acara halal-bihalal merupakan acara rutin setiap tahun. Dalam acara tersebut tidak terjadi penggrebekan;
- Kakak saksi (Rasidan) tidak hadir dalam acara tersebut;
- Saksi membantah adanya perintah Bupati Kerinci untuk mengumpulkan dana guna pembuatan baliho, spanduk, dan umbul-umbul;
- Perintah Kabag Pemerintahan Umum (Sahril Hayadi) mengenai iuran pembuatan baliho, spanduk, dan umbul-umbul tidak dilaksanakan oleh saksi:

6. Edi Ruslan, S.Sos.

- Saksi adalah Camat Keliling Danau;
- Pemilukada di Kecamatan Keliling Danau berjalan dengan aman dan lancar;
- Saksi memasang baliho yang dengan foto saksi dan foto Bupati Kerinci, yang dipasang di daerah Talago (salah satu desa di Kecamatan Keliling Danau);
- Baliho dipasang sekitar bulan Desember 2012 atas dasar inisiatif saksi sendiri;
- Isi baliho "Pembangunan di Kecamatan Keliling Danau Menuju Kesejahteraan Masyarakat";
- Saksi tidak dimintai iuran;

7. Jamal Penta Putra, S.Pd., M.Si.

- Saksi adalah Camat Siulak Mukai;
- Pemilukada di Kecamatan Siulak Mukai berjalan dengan aman dan lancar;
- Tuduhan mengenai adanya pertemuan PNS untuk membentuk Tim PNS Kecamatan Siulak Mukai di Mushola Mukai Mudik adalah tidak benar;

- Menurut saksi, yang benar adalah pengumpulan PNS untuk persiapan pelaksanaan syukuran mengenai pemekaran Kecamatan Selak Mukai;
- Acara syukuran di bulan Maret, sedangkan rapat dilaksanakan pada 16 Januari;
- Rapat tidak membicarakan suksesi Pilkada;
- Acara dihadari sebanyak 80 orang, antara lain camat, sekretaris camat, kepala urusan, dan guru-guru;

8. Syafaruddin, S.H.

- Saksi adalah Kepala Desa Mukai Hilir;
- Pemilukada di Desa Mukai Hilir berjalan dengan aman dan lancar;
- Saksi mendapat motor Yamaha Jupiter dari Anggaran ADD 2013 yang digunakan untuk operasional;
- Saksi bersama sepuluh kepala desa lainnya membuat laporan ke KPU agar Niprita Pustika berlaku netral selaku anggota PPK Kecamatan Siulak Mukai;

9. Asmir

- Saksi adalah Kepala Desa Lubuk Tabun;
- Mengenai tuduhan salah satu saksi Paslon Nomor Urut 2 bahwa saksi memaksa menandatangani berita acara di TPS 1 adalah tidak benar;
- Saksi ada di TPS pada hari pemungutan suara;
- Saksi adalah anggota PPS;
- Di desa saksi ada satu TPS. Jumlah pemilih = 537;

10. Drs. Esulwadi

- Saksi adalah Kepala Desa Kayu Aro Ambai;
- Saksi juga Sekretariat PPS;
- Sebagai kepala desa yang sudah habis masa jabatannya pada tanggal 11
 September 2013, namun sampai saat ini Pjs-nya belum ada karena belum ada pengajuan dari Badan Pemusyawaratan Desa, sehingga saksi masih memegang jabatan sebagai kepala desa;
- Setelah tanggal 11 September 2013, saksi tidak menandatangani suratsurat;
- Motor Yamaha Jupiter sebagai kendaraan dinas diperoleh saksi melalui prosedur;

11. Nardin

- Saksi adalah Sekretaris Desa Mukai Pintu;
- Saksi adalah Ketua PPS:
- Proses Pemilukada di Desa Mukai Pintu berjalan aman dan lancar;
- Proses pemungutan suara sampai dengan selesai penghitungan suara, semua saksi hadir dan berita acara C-1 ditandatangani oleh semua saksi, serta tidak ada keberatan saksi;
- Di desa saksi ada satu TPS. Jumlah DPT = 455; yang menggunakan hak pilih = 434, suara sah = 426; suara tidak sah = 8; surat suara yang tersisa = 21;
- Urutan perolehan suara:
 - Pemenang ke-1: Paslon Nomor Urut 3, dengan perolehan sebanyak 273 suara;
 - Pemenang ke-2: Paslon Nomor Urut 2, dengan perolehan sebanyak 134 suara;
 - Pemenang ke-3: Paslon Nomor Urut 6, dengan perolehan sebanyak 12 suara;

12. Marson Thalib

- Saksi adalah Kepala Desa Pasir Jaya;
- Saksi adalah Ketua PPS;
- Saksi menghadiri pemungutan suara di TPS;
- Di desa saksi ada satu TPS;
- Jumlah DPT = 309; yang menggunakan hak pilih = 217; suara sah = 211;
 suara tidak sah = 6; sisa surat suara yang tidak terpakai = 92;
- Urutan perolehan suara:
 - Pemenang ke-1: Paslon Nomor Urut 3, dengan perolehan sebanyak 148 suara;
 - Pemenang ke-2: Paslon Nomor Urut 2, dengan perolehan sebanyak 50 suara;
 - Pemenang ke-3: Paslon Nomor Urut 4, dengan perolehan sebanyak 6 suara;
- Saksi Paslon yang hadir adalah Paslon Nomor Urut 1, Paslon Nomor Urut 2, Paslon Nomor Urut 3, dan Paslon Nomor Urut 6;
- Saksi Paslon Nomor Urut 4 dan Paslon Nomor Urut 5 tidak hadir;

13. Agusli, S.Pd.

- Saksi adalah Kepala Desa Mukai Tinggi;
- Saksi adalah Ketua PPS:
- Di desa saksi ada 2 TPS;
- Jumlah DPT di 2 TPS = 693; jumlah DPT di TPS 1 = 334; jumlah DPT di TPS 2 = 359; jumlah suara sah di TPS 1 = 303; jumlah suara sah di TPS 2 = 287;
- Jumlah suara tidak sah di TPS 1 = 7; jumlah suara tidak sah di TPS 2 = 6;
- Yang menggunakan hak pilih: di TPS 1=310; di TPS 2=293
- Urutan perolehan suara:
 - Pemenang ke-1 di TPS 1: Paslon Nomor Urut 3, dengan perolehan sebanyak 267 suara;
 - Pemenang ke-2 di TPS 1: Paslon Nomor Urut 2, dengan perolehan sebanyak 29 suara;
 - Pemenang ke-3 di TPS 1: Paslon Nomor Urut 1 dan Paslon Nomor Urut 6, dengan perolehan masing-masing sebanyak 2 suara;
 - Pemenang ke-1 di TPS 2: Paslon Nomor Urut 3, dengan perolehan sebanyak 235 suara;
 - Pemenang ke-2 di TPS 2: Paslon Nomor Urut 2, dengan perolehan sebanyak 50 suara;
 - Pemenang ke-3 di TPS 3: Paslon Nomor Urut 1 dan Paslon Nomor Urut
 5, dengan perolehan masing-masing sebanyak 1 suara;
- Saksi mengklarifikasi bahwa dirinya bukan tim sukses dan bukan pula PNS Desa Mukai Tinggi;
- Saksi tidak pernah menjadi tim kampanye;

14. Zakaria

- Saksi adalah mantan Kepala Desa Mukai Mudik;
- Masa jabatan saksi selesai 7 September 2013;
- Di desa saksi ada 2 TPS;
- Jumlah DPT = 994; suarah sah = 913; suara yang tidak sah = 10;
- Urutan perolehan suara:
 - Pemenang ke-1: Paslon Nomor Urut 3, dengan perolehan sebanyak 641 suara;

- Pemenang ke-2: Paslon Nomor Urut 2, dengan perolehan sebanyak 201 suara;
- Pemenang ke-3: Paslon Nomor Urut 6, dengan perolehan sebanyak 31 suara;
- Saksi pernah menerima motor Yamaha Jupiter, namun sudah dikembalikan ke Sekretaris Desa karena sudah tidak menjabat lagi;

15. Zurhibban

- Saksi adalah Kepala Desa Sebukar;
- Tidak ada masalah dalam penyelenggaraan Pemilukada di Desa Sebukar;
- Kain sarung yang diberikan kepada anggota PPD, tokoh masyarakat, tokoh ulama, dan tokoh adat yang berjumlah 7 helai kain sarung dibagikan oleh H. Murasman (bupati) 3 hari menjelang lebaran. Hal ini dilakukan setiap menjelang lebaran;
- Pertemuan buka bersama di rumah Buya Latif dihadiri oleh masyarakat pengajian. Dalam acara tersebut tidak ada unsur kampanye;
- Pertemuan di Desa Pentagen (rumah Renaldi) dihadiri oleh 8 kepala desa, termasuk saksi. Pertemuan tersebut dilaksanakan pada bulan puasa lalu dengan acara sosialisasi kandidat Paslon Nomor Urut 3;

16. Afrinus

- Saksi adalah Kepala Desa Senimpik;
- Saksi bukan PPS;
- Di desa saksi ada 2 TPS. Jumlah DPT = 1.076; yang menggunakan hak pilih = 886; suara sah = 886; suara tidak sah = 0;
- Urutan perolehan suara:
 - Pemenang ke-1: Paslon Nomor Urut 3, dengan perolehan sebanyak 559 suara;
 - Pemenang ke-2: Paslon Nomor Urut 2, dengan perolehan sebanyak 281 suara:
- Ada kupon yang diberikan oleh Ibu Hj. Murasman kepada fakir miskin dan yatim piatu. Kupon berupa sumbangan;
- Saksi tidak mengetahui secara pasti berapa banyak masyarakat yang mendapat kupon;

 Ibu Hj. Murasman sering memberikan sedekah yang dilakukan sebelum Bapak Murasman menjadi Bupati Kerinci;

17. Mat Daut

- Saksi adalah Pjs Kades Sungai Langkap;
- Saksi menjadi kades karena kades sebelumnya yang bernama Abdullah Rahim mengundurkan diri karena mencalonkan diri sebagai anggota DPRD Kerinci;
- Saksi menjadi Pjs Kades berdasarkan usulan dari surat keputusan BPD Sungai Langkap yang diajukan ke kabupaten melalui camat;
- Saksi menjadi Pjs Kades mulai 24 Juni sampai sekarang;
- Saksi sudah mendapat motor Yamaha Jupiter;
- Di desa saksi ada satu TPS. Jumlah DPT = 365;
- Urutan perolehan suara:
 - Pemenang ke-1: Paslon Nomor Urut 3, dengan perolehan suara sebanyak 181 suara;
 - Pemenang ke-2: Paslon Nomor Urut 2, dengan perolehan suara sebanyak 71 suara;
 - Pemenang ke-3: Paslon Nomor Urut 1, dengan perolehan sebanyak 13 suara;

18. Edmi Adi

- Saksi adalah Kepala Desa Mukai Seberang;
- Saksi adalah Ketua PPS:
- Saksi sudah menerima motor Yamaha Jupiter sebelum pemilihan;
- Di desa saksi ada satu TPS. Jumlah DPT = 482 suara; yang menggunakan hak pilih = 395; suara sah = 382; suara tidak sah = 13;
- Urutan perolehan suara:
 - Pemenang ke-1: Paslon Nomor Urut 3, dengan perolehan sebanyak 283 suara;
 - Pemenang ke-2: Paslon Nomor Urut 2, dengan perolehan sebanyak 87 suara;
 - Pemenang ke-3: Paslon Nomor Urut 5, dengan perolehan sebanyak 6 suara;
- Saksi tidak pernah menjadi tim sukses salah satu pasangan calon;

Pengangkatan ketua dan anggota KPPS telah melalui rapat anggota PPS;

19. Yaneli

- Saksi adalah Ketua 3 Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 4 Kecamatan Siulak Mukai;
- Saksi menghadiri rapat rekapitulasi di tingkat kecamatan pada tanggal 10
 September 2013 yang juga dihadiri oleh saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 dan 6;
- Tidak ada protes dari saksi pasangan calon dan saksi yang hadir menandatangi Formulir DA-1;
- Saksi membantah keterangan saksi Pemohon yang menuduh saksi telah mengumpulkan tenaga honorer untuk Kecamatan Siulak Mukai dan saksi tidak mengintimidasi ataupun mengumpulkan tenaga honorer yang berada di Siulak Mukai untuk memilih Pasangan Nomor Urut 3.

20. Abu Nawas

- Saksi adalah Ketua Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 3 di Kecamatan Siulak
- Saksi membantah keterangan saksi Pemohon tentang pertemuan di Hall Pak Santi pada tanggal 16 Januari 2013 dan dalam pertemuan tersebut saksi hanya menghadirkan simpatisan H. Murasman se-Kecamatan Siulak dan bukan PNS;
- Pada saat acara tersebut hadir juga tim sukses dari Kabupaten Kerinci tingkat kabupaten yaitu Husnul Khatimah bersama kawan-kawan dan tidak ada PNS.

21. Misalmi

- Saksi adalah Kepala Desa Mukai Tengah;
- Saksi melihat pemasangan umbul-umbul atau gambar Pasangan Calon Nomor Urut 2 terpasang di rumah PPK Kecamatan Siulak Mukai yang bernama Niprita;

22. Anep Prisal

- Saksi adalah Kepala Desa Koto Lua dan juga Ketua PPS Desa Koto Lua;
- Saksi memantau proses rekapitulasi dan tidak ada protes dari saksi pasangan calon;

23. Ridwan Alim

- Saksi adalah Kepala Desa Sungai Kuning yang juga menjabat sebagai Ketua PPS;
- Proses rekapitulasi berjalan lancar dan tidak ada protes dari saksi pasangan calon.

24. Burhanuddin

- Saksi adalah Kepala Desa Tebing Tinggi dan juga Ketua PPS;
- Proses rekapitulasi berjalan lancar dan tidak ada protes dari saksi pasangan calon.

25. Nasimruan

- Kepala Desa Tebing Tinggi dan juga Ketua PPS;
- Proses rekapitulasi berjalan lancar dan tidak ada protes dari saksi pasangan calon.
- [2.7] Menimbang bahwa masing-masing pihak, yaitu Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait telah menyerahkan kesimpulan tertulis bertanggal 3 Oktober 2013, yang diterima Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 3 Oktober 2013, yang pada pokoknya masing-masing pihak tetap pada pendiriannya;
- [2.8] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah keberatan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi Nomor 132/Kpts/KPU-PROV-005/2013 tentang Penetapan dan Pengumuman Rekapitulasi Hasil Penghitungan dan Perolehan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kerinci Tahun 2013, bertanggal lima belas bulan September tahun dua ribu tiga belas (vide bukti P-1 = bukti PT-2) dan Berita Acara Rekapitulasi Nomor 054-3/BA/IX/2013 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kerinci Tahun 2013 Tingkat

Kabupaten oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi, bertanggal lima belas bulan September tahun dua ribu tiga belas (vide bukti P-2 = bukti PT-3);

- [3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:
- a. kewenangan Mahkamah untuk mengadili permohonan a quo;
- b. kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- c. tenggang waktu pengajuan permohonan;

Terhadap ketiga hal tersebut di atas, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

Kewenangan Mahkamah

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226, selanjutnya disebut UU MK), Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844, selanjutnya disebut UU Pemda), Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;

Semula, berdasarkan ketentuan Pasal 106 ayat (1) dan ayat (2) UU Pemda, keberatan berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya Pasangan Calon diajukan ke Mahkamah Agung.

Kewenangan Mahkamah Agung tersebut, dicantumkan lagi dalam Pasal 94 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4865);

Dalam Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721) ditentukan, "Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah pemilihan umum untuk memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945";

Pasal 236C UU Pemda menetapkan, "Penanganan sengketa hasil penghitungan suara pemilihan kepala daerah oleh Mahkamah Agung dialihkan kepada Mahkamah Konstitusi paling lama 18 (delapan belas) bulan sejak undangundang ini diundangkan";

Pada tanggal 29 Oktober 2008, Ketua Mahkamah Agung dan Ketua Mahkamah Konstitusi bersama-sama telah menandatangani Berita Acara Pengalihan Wewenang Mengadili, sebagai pelaksanaan Pasal 236C UU Pemda;

[3.4] Bahwa pelanggaran-pelanggaran di dalam sengketa Pemilukada dapat dikategorikan ke dalam beberapa pelanggaran Pemilu ataupun pelanggaran Pemilukada seperti pelanggaran administratif dan pelanggaran pidana Pemilu, misalnya *money politic,* intimidasi, dan penganiayaan. Sesuai dengan peraturan perundang-undangan, jenis-jenis pelanggaran tersebut masing-masing ditangani oleh instansi yang fungsi dan wewenangnya telah ditentukan oleh Undang-Undang;

Bahwa Mahkamah dalam menangani sengketa Pemilu ataupun Pemilukada telah memaknai dan memberikan pandangan hukumnya melalui putusan-putusannya dengan memberikan penafsiran yang luas demi tegaknya keadilan, yaitu Mahkamah tidak hanya terpaku secara harfiah dalam memaknai Pasal 106 ayat (2) UU 32/2004 juncto UU 12/2008 dan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam

Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah (selanjutnya disebut PMK 15/2008) yang pada pokoknya menyatakan Mahkamah mengadili perkara Pemilukada terbatas hanya persoalan hasil perolehan suara. Selengkapnya Pasal 106 ayat (2) UU 32/2004 juncto UU 12/2008 menyatakan, "Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang memengaruhi terpilihnya pasangan calon", dan Pasal 4 PMK 15/2008 menyatakan, "Objek perselisihan Pemilukada adalah hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon yang mempengaruhi: a. penentuan Pasangan Calon yang dapat mengikuti putaran kedua Pemilukada; atau b. terpilihnya Pasangan Calon sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerah";

Bahwa dalam mengemban misinya Mahkamah sebagai pengawal konstitusi dan pemberi keadilan tidak dapat memainkan perannya dalam mewujudkan cita-cita dan tujuan negara dalam memberikan keadilan dan kesejahteraan bagi warga masyarakat jika dalam menangani sengketa Pemilukada hanya menghitung perolehan suara secara matematis. Sebab kalau demikian, Mahkamah tidak dapat atau dilarang memasuki proses peradilan dengan memutus fakta hukum yang nyata-nyata terbukti tentang terjadinya suatu tindakan hukum yang menciderai hak-hak asasi manusia, terutama hak politik. Lebih dari itu, apabila Mahkamah diposisikan untuk membiarkan proses Pemilu ataupun Pemilukada berlangsung tanpa ketertiban hukum maka pada akhirnya sama saja dengan membiarkan terjadinya pelanggaran atas prinsip Pemilu yang Luber dan Jurdil. Jika demikian maka Mahkamah selaku institusi negara pemegang kekuasaan kehakiman hanya diposisikan sebagai "tukang stempel" dalam menilai kinerja Komisi Pemilihan Umum. Jika hal itu terjadi berarti akan melenceng jauh dari filosofi dan tujuan diadakannya peradilan atas sengketa hasil Pemilu atau Pemilukada tersebut. Terlebih lagi banyak fakta terjadinya pelanggaran yang belum dapat diselesaikan oleh peradilan umum karena waktu penyelidikan atau penyidikannya telah habis sedangkan KPU dan KPU/KIP Provinsi/Kabupaten/Kota harus segera menetapkan hasil Pemilukada sesuai dengan tenggat yang telah ditentukan oleh Undang-Undang;

Bahwa dari pandangan hukum di atas, Mahkamah dalam mengadili sengketa Pemilukada tidak hanya membedah permohonan dengan melihat hasil perolehan suara *an sich*, melainkan Mahkamah juga meneliti secara mendalam

adanya pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif yang memengaruhi hasil perolehan suara tersebut. Dalam berbagai putusan Mahkamah yang seperti itu terbukti telah memberikan makna hukum dan keadilan dalam penanganan permohonan, baik dalam rangka pengujian Undang-Undang maupun sengketa Pemilu atau Pemilukada. Dalam praktik yang sudah menjadi yurisprudensi dan diterima sebagai solusi hukum itu, Mahkamah dapat menilai pelanggaran-pelanggaran yang terstruktur, sistematis, dan masif sebagai penentu putusan dengan alasan pelanggaran yang memiliki tiga sifat itu dapat memengaruhi hasil peringkat perolehan suara yang signifikan dalam Pemilu atau Pemilukada (vide Putusan Mahkamah Nomor 41/PHPU.D-VI/2008, bertanggal 2 Desember 2008);

Bahwa dasar konstitusional atas sikap Mahkamah yang seperti itu adalah ketentuan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan, "Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili ..., dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum". Di dalam ketentuan tersebut jelas dinyatakan bahwa Mahkamah mengadili dan memutus "hasil pemilihan umum" dan bukan sekadar "hasil penghitungan suara pemilihan umum" saja. Mahkamah sebagai lembaga peradilan menjadi lebih tepat jika mengadili "hasil pemilihan umum" dan bukan sebagai peradilan angka hasil penghitungan suara, melainkan sebagai peradilan yang mengadili masalah-masalah yang juga terjadi dalam proses-proses pelaksanaan Pemilu dan Pemilukada;

Bahwa dalam menilai proses terhadap hasil Pemilu atau Pemilukada tersebut Mahkamah membedakan berbagai pelanggaran ke dalam tiga kategori. *Pertama*, pelanggaran dalam proses yang tidak berpengaruh atau tidak dapat ditaksir pengaruhnya terhadap hasil suara Pemilu atau Pemilukada seperti pembuatan baliho, kertas simulasi yang menggunakan lambang, dan alat peraga yang tak sesuai dengan tata cara yang telah diatur dalam peraturan perundangundangan. Untuk jenis pelanggaran yang seperti ini Mahkamah tidak dapat menjadikannya sebagai dasar pembatalan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh KPU atau KPU/KIP provinsi/kabupaten/kota. Hal ini sepenuhnya menjadi ranah peradilan umum dan/atau Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). *Kedua*, pelanggaran dalam proses Pemilu atau Pemilukada yang berpengaruh terhadap hasil Pemilu atau Pemilukada seperti *money politic*, keterlibatan oknum pejabat atau PNS, dugaan pidana Pemilu, dan sebagainya. Pelanggaran yang

seperti ini dapat membatalkan hasil Pemilu atau Pemilukada sepanjang berpengaruh secara signifikan, yakni karena terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif yang ukuran-ukurannya telah ditetapkan dalam berbagai putusan Mahkamah, sedangkan pelanggaran-pelanggaran yang sifatnya tidak signifikan terhadap hasil Pemilu atau Pemilukada seperti yang bersifat sporadis, parsial, perorangan, dan hadiah-hadiah yang tidak bisa dibuktikan pengaruhnya terhadap pilihan pemilih tidak dijadikan dasar oleh Mahkamah untuk membatalkan hasil penghitungan suara oleh KPU/KPU/KIP provinsi/kabupaten/kota. *Ketiga,* pelanggaran tentang persyaratan menjadi calon yang bersifat prinsip dan dapat diukur (seperti syarat tidak pernah dijatuhi pidana dan syarat keabsahan dukungan bagi calon independen) dapat dijadikan dasar untuk membatalkan hasil Pemilu atau Pemilukada karena ada pesertanya yang tidak memenuhi syarat sejak awal;

Bahwa berdasar pandangan dan paradigma yang dianut tersebut maka Mahkamah menegaskan bahwa pembatalan hasil Pemilu atau Pemilukada karena pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif sama sekali tidak dimaksudkan oleh Mahkamah untuk mengambil alih kewenangan badan peradilan lain. Mahkamah tidak akan pernah mengadili pelanggaran pidana atau administrasi dalam Pemilu atau Pemilukada, melainkan hanya mengambil pelanggaran yang terbukti di bidang itu yang berpengaruh terhadap hasil Pemilu atau Pemilukada sebagai dasar putusan tetapi tidak menjatuhkan sanksi pidana dan sanksi administrasi terhadap para pelakunya. Oleh sebab itu, setiap pelanggaran yang terbukti menurut Hukum Acara Mahkamah Konstitusi dan dijadikan dasar putusan pembatalan oleh Mahkamah tetap dapat diambil langkah hukum lebih lanjut untuk diadili oleh lembaga peradilan umum atau PTUN sebab Mahkamah tidak pernah memutus dalam konteks pidana atau administratif. Bahkan terkait dengan itu, khusus untuk pelanggaran pidana, Mahkamah Konstitusi sudah menandatangani Nota Kesepahaman dengan Kepolisian Negara Nomor 016/PK/SET.MK/2010 dan Nomor B/18NI11/2010, bertanggal 10 Agustus 2010 yang isinya mendorong agar temuan pidana dari persidangan Pemilukada di Mahkamah dapat terus ditindaklanjuti;

[3.5] Menimbang bahwa terhadap kewenangan Mahkamah, Pihak Terkait mengajukan eksepsi yang pada pokoknya bahwa permohonan Pemohon kabur *(obscuur libel)* karena permohonan Pemohon bukanlah mengenai kesalahan hasil

penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon. Oleh karenanya, Mahkamah tidak memiliki kewenangan untuk mengadili perkara *a quo*;

Terhadap eksepsi Pihak Terkait *a quo*, menurut Mahkamah, eksepsi tersebut telah dinilai dan dipertimbangkan dalam paragraf **[3.4]** tersebut di atas. Oleh karena itu, eksepsi Pihak Terkait *a quo* tidak beralasan menurut hukum, sehingga Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*;

Kedudukan Hukum (Legal Standing) Pemohon

Dalam Eksepsi

- [3.6] Menimbang bahwa terhadap kedudukan hukum Pemohon, Termohon mengajukan eksepsi yang pada pokoknya bahwa Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) karena Pemohon bukanlah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kerinci Tahun 2013;
- [3.7] Menimbang bahwa untuk itu Mahkamah akan menilai apakah Termohon melakukan pelanggaran serius terhadap hak perseorangan untuk menjadi calon (*right to be candidate*) ataupun terdapat bukti-bukti bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kerinci menghalang-halangi terpenuhinya syarat bakal Pasangan Calon Pemohon dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2013 sebagai berikut:
- [3.8] Bahwa ketentuan Pasal 9 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 39, Pasal 63 ayat (2), Pasal 70, dan Pasal 93 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2012 tentang Pedoman Teknis Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (selanjutnya disebut PKPU 9/2012) menyatakan:

Pasal 9 ayat (1) dan ayat (2):

- (1) Partai Politik atau gabungan partai politik hanya dapat mengusulkan 1 (satu) bakal pasangan calon;
- (2) Bakal pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang telah diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak boleh dicalonkan lagi oleh partai politik atau gabungan partai politik lainnya;

Pasal 39:

"Penelitian administrasi dan faktual terhadap dokumen dukungan bakal pasangan calon dalam Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur serta Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota dari pasangan calon perseorangan, dilakukan dalam 2 (dua) tahap:

- a. penelitian administrasi dan faktual setelah diterimanya dokumen dukungan bakal pasangan calon;
- b. penelitian administrasi dan faktual setelah masa perbaikan dukungan bakal pasangan calon."

Pasal 63 ayat (2):

Keputusan dewan pimpinan pusat partai politik dan/atau dewan pimpinan daerah/wilayah partai politik atau sebutan lain mengenai kepengurusan partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi dasar KPU Propinsi atau KPU Kabupaten/Kota untuk menentukan kepengurusan partai politik yang dinyatakan sah dalam pengajuan bakal pasangan calon.

Pasal 70:

- (1) KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota menolak pendaftaran bakal pasangan calon, yang diusung oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang tidak memenuhi jumlah kursi paling sedikit 15 % (lima belas perseratus) atau jumlah suara sah paling sedikit 15 % (lima belas perseratus).
- (2) Penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai pengembalian berkas pendaftaran bakal pasangan calon kepada partai politik atau gabungan partai politik untuk diperbaiki dan/atau dilengkapi sampai dengan berakhirnya masa pendaftaran yang telah ditentukan.

Pasal 93 ayat (1):

"KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota wajib memberitahukan secara tertulis kepada partai politik atau gabungan partai politik dan/atau bakal pasangan calon dan bakal pasangan calon perseorangan mengenai jenis berkas yang belum lengkap atau tidak memenuhi syarat disertai alasannya."

- [3.9] Menimbang bahwa setelah Mahkamah mempersandingkan bukti-bukti dari Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait, serta keterangan saksi-saksi, Mahkamah menemukan fakta hukum sebagai berikut:
- 1. Saksi Termohon yakni Hasanudin, Suharto, Nasirdi, dan Permadi sebagai kepala desa hanya memberikan satu Surat Keterangan Penduduk (SKP), sedangkan saksi Termohon yakni Zul Atman memberikan tiga SKP;
- 2. Saksi Termohon yakni Lishar Ibrahim menerangkan bahwa dukungan untuk Ami Taher diberikan oleh mantan kepala desa yang tidak berkoordinasi dengan saksi, sehingga menyalahi aturan administrasi. Adapun jumlah penduduk yang mendukung adalah 566 orang yang ditandatangani pada

- tanggal 20 Juni 2013 oleh Rusdianto Kepala Desa Kecil, padahal Rusdianto sudah mundur sebagai Kepala Desa Kecil sejak tanggal 22 April 2013;
- 3. Jumlah penduduk Kabupaten Kerinci berdasarkan Berita Acara Nomor 474/48/Dukcapil/2013 tentang Serah Terima Data Kependudukan Per-Kecamatan (DAK2) Dalam Wilayah Kabupaten Kerinci adalah 244.018 (dua ratus empat puluh empat ribu delapan belas) jiwa. Dengan demikian jumlah minimal dukungan bakal calon perseorangan adalah 6,5% dari 244.018 sama dengan 15.861 (lima belas ribu delapan ratus enam puluh satu) penduduk dan tersebar di lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kecamatan di Kabupaten Kerinci (vide bukti T-25);
- 4. Berdasarkan Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kerinci Nomor 50/BA/KPU-KRC/VII/2013 tentang Rekapitulasi Jumlah Dukungan Bakal Pasangan Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kerinci Tahun 2013 Dari Perseorangan, jumlah pendukung bakal pasangan calon bupati dan wakil bupati atas nama Ir. H. Ami Taher dan Drs. H. Suhaimi Surah, M.Si.,M.B.A. (Pemohon) yang memenuhi syarat adalah sebanyak 14.768 (empat belas ribu tujuh ratus enam puluh delapan) orang (vide bukti T-30);
- 5. Berdasarkan bukti Pemohon berupa Berita Acara Panitia Pemilihan Kecamatan (BA PPK), jumlah dukungan terhadap Pemohon sebagaimana dituangkan dalam tabel di bawah ini:

NO.	BA PPK (Kecamatan)	VIDE BUKTI	JUMLAH USULAN DUKUNGAN	MEMENUHI SYARAT	TIDAK MEMENUHI SYARAT
1.	Air Hangat	P-4	1.848	1.644	204
2.	Air Hangat Barat	P-5	4.008	3.109	899
3.	Batang Merangin	P-6	62	60	2
4.	Gunung Raya	P-7	240	73	167
5.	Keliling Danau	P-8	1.351	1.338	13
6.	Bukit Kerman	P-9	169	110	59
7.	Danau Kerinci	P-10	290	44	246
	Total		7.968	6.378	1.590

Dari bukti Pemohon tersebut ternyata jumlah dukungan yang diusulkan sebanyak 7.968 (tujuh ribu sembilan ratus enam puluh delapan) orang. Jumlah dukungan yang memenuhi syarat sebanyak 6.378 (enam ribu tiga ratus tujuh puluh delapan)

orang, sedangkan jumlah dukungan yang tidak memenuhi syarat sebanyak 1.590 (seribu lima ratus sembilan puluh) orang;

- [3.10] Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum dan bukti tersebut di atas, Mahkamah tidak menemukan adanya rangkaian fakta hukum dan bukti yang meyakinkan bahwa telah terjadi pelanggaran serius terhadap hak Pemohon untuk menjadi calon (*right to be candidate*). Fakta hukum membuktikan bahwa Pemohon tidak memenuhi syarat sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kerinci, karena Pemohon tidak memenuhi syarat jumlah minimal dukungan bakal calon perseorangan sebanyak 15.861 (lima belas ribu delapan ratus enam puluh satu) dukungan. Berdasarkan bukti Termohon (bukti T-30), jumlah dukungan terhadap Pemohon yang memenuhi syarat sebanyak 14.768 (empat belas ribu tujuh ratus enam puluh delapan) orang, sementara bukti Pemohon sendiri (vide bukti P-4 sampai dengan bukti P-10) hanya membuktikan bahwa jumlah dukungan terhadap Pemohon yang memenuhi syarat hanya sebanyak 6.378 (enam ribu tiga ratus tujuh puluh delapan) orang;
- [3.11] Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas, menurut Mahkamah, eksepsi Termohon mengenai kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon terbukti dan beralasan hukum. Oleh karena Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo* maka eksepsi lainnya, begitu pula tenggang waktu pengajuan permohonan dan pokok permohonan tidak dipertimbangkan;

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan a quo;
- [4.2] Eksepsi Termohon tentang kedudukan hukum *(legal standing)* Pemohon beralasan hukum;
- [4.3] Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum *(legal standing)* untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- [4.4] Eksepsi Pihak Terkait tidak beralasan hukum;

[4.5] Eksepsi Termohon lainnya, tenggang waktu pengajuan permohonan, dan pokok permohonan Pemohon tidak dipertimbangkan;

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844), dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili,

Menyatakan:

Dalam Eksepsi:

- Mengabulkan eksepsi Termohon untuk sebagian;
- Menolak eksepsi Pihak Terkait;

Dalam Pokok Permohonan:

Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh delapan Hakim Konstitusi, yaitu Hamdan Zoelva selaku Ketua merangkap Anggota, Muhammad Alim, Arief Hidayat, Maria Farida Indrati, Harjono, Anwar Usman, Ahmad Fadlil Sumadi, dan Patrialis Akbar, masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Senin**, tanggal **tujuh**, bulan **Oktober**, tahun **dua ribu tiga belas**, dan diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Kamis**, tanggal **sepuluh**, bulan **Oktober**, tahun **dua ribu tiga**

belas, selesai diucapkan pukul 16.15 WIB, oleh delapan Hakim Konstitusi, yaitu Hamdan Zoelva selaku Ketua merangkap Anggota, Muhammad Alim, Arief Hidayat, Maria Farida Indrati, Harjono, Anwar Usman, Ahmad Fadlil Sumadi, dan Patrialis Akbar, masing-masing sebagai Anggota, dengan didampingi oleh Dewi Nurul Savitri sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon dan/atau kuasanya, Termohon dan/atau kuasanya, dan Pihak Terkait dan/atau kuasanya;

KETUA,

ttd.

Hamdan Zoelva

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd. ttd.

Muhammad Alim Arief Hidayat

ttd. ttd.

Maria Farida Indrati Harjono

ttd. ttd.

Anwar Usman Ahmad Fadlil Sumadi

ttd.

Patrialis Akbar

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

Dewi Nurul Savitri